




**RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PEMILIHAN UMUM**



**KOMISI II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

2020

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, efisien, dan efektif;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu disatukan, disederhanakan, dan disesuaikan dengan perkembangan demokrasi dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
- Mengingat:
- Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 2 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 9, Pasal 18 Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 18B, Pasal 19 Ayat (1), Pasal 20, Pasal 20A

Ayat (1), Pasal 21, Pasal 22C Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 22D Ayat (2), Pasal 22E, Pasal 24C Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM.

BUKU KESATU
KETENTUAN UMUM

BAB I
PENGERTIAN ISTILAH

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Nasional adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Pemilu Daerah adalah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
4. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pemilu untuk memilih kepala pemerintah daerah provinsi.
8. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi adalah Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
9. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota adalah pemilu untuk memilih kepala pemerintah daerah kabupaten/kota.
10. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
11. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Gubernur adalah kepala pemerintahan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Wakil Gubernur adalah wakil kepala pemerintahan daerah provinsi yang dipilih berpasangan dengan Gubernur.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintahan daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Wakil Bupati/Wakil Walikota adalah wakil kepala pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dipilih berpasangan dengan Bupati/Walikota.

19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.
21. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
22. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas menyelenggarakan Pemilu di provinsi, termasuk Komisi Independen Pemilihan Aceh sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Aceh.
23. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas menyelenggarakan Pemilu, termasuk Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Aceh.
24. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
25. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
26. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPK untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat Pemungutan Suara.
27. Panitia Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
28. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN yang bertugas untuk melaksanakan pemungutan suara di luar negeri.
29. Panitia Pendaftaran Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN yang bertugas untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.

30. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi seluruh penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memeriksa laporan dana kampanye.
31. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga yang dibentuk oleh Bawaslu yang mengawasi pelaksanaan pemilu dan memeriksa laporan dana kampanye di provinsi, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Aceh sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Aceh.
32. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga yang dibentuk oleh Bawaslu yang mengawasi pelaksanaan pemilu di kabupaten/ kota dan membantu Bawaslu Provinsi dalam memeriksa laporan dana kampanye, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Aceh.
33. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di kecamatan dan membantu Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memeriksa laporan dana kampanye.
34. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
35. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
36. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu panwaslu Kelurahan/Desa.
37. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.
38. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
39. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
40. Peserta Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik.

41. Peserta Pemilu untuk memilih Anggota DPD adalah Perseorangan.
42. Peserta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
43. Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
44. Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
45. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
46. Partai Politik Peserta Pemilu Nasional adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR.
47. Partai Politik Peserta Pemilu Daerah adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
48. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR.
49. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, atau Perseorangan.
50. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri.
50. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara.
51. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
52. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Nasional atau Pemilu Daerah untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu Nasional atau Pemilu Daerah.
53. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu Nasional atau Pemilu Daerah.
54. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang telah disetujui oleh DPR.
55. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

56. Tindak Pidana Pemilu adalah setiap perbuatan baik secara aktif maupun pasif yang melanggar ketentuan dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu yang diancam dengan sanksi pidana dalam undang-undang Pemilu.
57. Tindak Pidana Pemilu adalah setiap perbuatan baik secara aktif maupun pasif yang melanggar ketentuan dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu yang diancam dengan sanksi pidana dalam undang-undang Pemilu.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Asas dan Tujuan

Paragraf 1 Asas

Pasal 2

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. langsung;
- b. umum;
- c. bebas;
- d. rahasia;
- e. jujur;
- f. adil;
- g. efisien; dan
- h. efektif.

Paragraf 2 Tujuan

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk:

- a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
- e. mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Pasal 3A

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan membentuk pemerintahan yang demokratis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Anggota DPR;

- c. Anggota DPD;
- d. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- e. Anggota DPRD Provinsi;
- f. Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota; dan
- g. Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Pemilu terdiri dari Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.
- (2) Pemilu Nasional terdiri dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, Pemilu Anggota DPD, Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diselenggarakan secara bersamaan.
- (3) Pemilu Daerah terdiri dari Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan secara bersamaan.

Pasal 5

- (1) Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Pemilu Nasional diselenggarakan 2 (dua) tahun setelah diselenggarakannya Pemilu Daerah.
- (3) Pemilu Daerah diselenggarakan 3 (tiga) tahun setelah diselenggarakannya Pemilu Nasional.

Pasal 6

Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
- b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- d. penetapan Peserta Pemilu;
- e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD provinsi, Bupati dan Wakil Bupati, DPRD kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota, dan DPRD kota;
- g. masa Kampanye Pemilu;
- h. Masa Tenang;
- i. pemungutan dan penghitungan suara;
- j. penetapan hasil Pemilu; dan
- k. pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD provinsi, Bupati dan Wakil Bupati, DPRD kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota, dan DPRD kota.

Pasal 6A

- (1) Dalam hal Tahapan Penyelenggaraan Pemilu mengalami penundaan karena terjadi bencana maka pada tahap tertentu dapat ditunda tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Penundaan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan bersama antara Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan DPR.
- (3) Penundaan tahapan penyelenggaraan pemilu diputuskan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Penetapan daerah pemilihan Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah hasil sensus penduduk diumumkan dan di konsultasikan dengan DPR dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum pemungutan suara.

Pasal 9

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i terdiri atas pemungutan suara di dalam negeri dan pemungutan suara di luar negeri.
- (2) Pemungutan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
- (3) Pemungutan suara di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara di dalam negeri.
- (4) Pemungutan suara luar negeri hanya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPR.

Pasal 10

- (1) Penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, dan Pemilu Anggota DPD dilakukan oleh KPU.
- (2) Penetapan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi.
- (3) Penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, Pemilu Anggota DPD, Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan pada hari yang sama.
- (5) Penetapan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dilakukan pada hari yang sama.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dibiayai oleh APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Pasal 11A

Pembiayaan Pemilu oleh APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 juga meningkatkan anggaran Partai Politik.

BUKU KEDUA PENYELENGGARA PEMILU

BAB I

KPU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

KPU terdiri atas:

- a. KPU;
- b. KPU Provinsi;
- c. KPU Kabupaten/Kota;
- d. PPK;
- e. PPS;
- f. PPLN;
- g. KPPS; dan
- h. KPPSLN.

Pasal 13

- (1) Pemilu diselenggarakan oleh KPU.
- (2) Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan.
- (4) KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Bagian Kedua Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

Pasal 14

- (1) KPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.
- (2) KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (3) KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota.

Pasal 15

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya:
 - a. KPU dibantu oleh sekretariat jenderal; dan
 - b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat.
- (3) KPU menetapkan organisasi dan tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan Peraturan KPU.
- (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai lembaga nonstruktural.

Pasal 16

- (1) Jumlah anggota:
 - a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah wilayah administratif pemerintahan, dan jumlah keterwakilan Partai Politik.
- (3) Jumlah anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (4) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
- (5) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota.
- (6) Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.
- (7) Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan Partai Politik secara proporsional berdasarkan hasil Pemilu sebelumnya.
- (8) Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (9) Jabatan Ketua dan anggota KPU, ketua dan anggota KPU Provinsi, dan ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.
- (10) Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun untuk satu periode terhitung sejak pelantikan.
- (11) Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Pasal 17

- (1) Ketua KPU mempunyai tugas:
 - a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU;
 - b. bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam;
 - c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU; dan
 - d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU.
- (2) Ketentuan mengenai tugas Ketua KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tugas ketua KPU Provinsi dan ketua KPU Kabupaten/Kota, kecuali untuk menandatangani Peraturan KPU.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno.

Bagian Ketiga Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Paragraf 1 KPU

Pasal 18

KPU bertugas:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
- e. menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan meminta masukan dari Partai Politik, serta mengonsultasikannya kepada DPR sebelum menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- g. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
- h. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;

- j. mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
- l. melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. membuat aplikasi sistem hitung (Situng) cepat berbasis data setelah hasil sertifikat hasil rekapitulasi Pemilu yang sama dengan saksi peserta Pemilu dan Bawaslu maksimal 3 (tiga) hari, hal ini diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 19

KPU berwenang:

- a. menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- c. menetapkan Peserta Pemilu;
- d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- e. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- f. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- g. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- h. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- i. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- j. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana, Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu;

- l. menetapkan penundaan tahapan pemilu dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam UU ini, yang dilakukan setelah berkonsultasi dengan DPR, Pemerintah, Bawaslu, dan DKPP; dan
- m. melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

KPU berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
- f. mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- i. menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- j. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
- k. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 KPU Provinsi

Pasal 21

Tugas KPU Provinsi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Nasional di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilu Daerah di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- h. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- i. mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- j. mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- k. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- l. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- m. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah kepada DPR Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

KPU Provinsi berwenang:

- a. menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
- b. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- c. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
- d. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

KPU Provinsi berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/ dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah di tingkat provinsi;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

KPU Kabupaten/Kota

Pasal 24

KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- i. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan

- rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 26

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilu secara berkelanjutan dengan memperhatikan data

- kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
 - n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundangundangan.

Bagian Keempat Persyaratan

Pasal 27

- (1) Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk KPU Kabupaten/Kota;
 - c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - f. berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - g. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi anggota KPU, di wilayah provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - h. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 - j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/jatau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
 - k. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi

- anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - m. bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- (2) Dalam hal calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota seorang petahana, tim seleksi memperhatikan rekam jejak dan kinerja selama menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf 1 KPU

Pasal 28

- (1) Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang anggota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang unsur pemerintah;
 - b. 4 (empat) orang unsur akademisi; dan
 - c. 4 (empat) orang unsur masyarakat.
- (4) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik;
 - b. memiliki kredibilitas dan integritas;
 - c. memahami permasalahan Pemilu;
 - d. memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi; dan
 - e. tidak sedang menjabat sebagai Penyelenggara Pemilu.
- (5) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) dan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

- (6) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU.
- (7) Komposisi tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (8) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Presiden dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU.

Pasal 29

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan.
- (3) Untuk memilih calon anggota KPU, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
 - a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KPU melalui media massa nasional;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU;
 - e. melakukan seleksi tertulis dengati materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - f. melakukan tes psikologi;
 - g. mengumumkan melalui media massa nasional daftar nama bakal calon anggota KPU yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - i. menetapkan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU dalam rapat pleno; dan
 - j. menyampaikan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU kepada Presiden.
- (4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara objektif dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tim seleksi terbentuk.

- (5) Tim seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada Presiden dan masyarakat.

Pasal 30

- (1) Presiden mengajukan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU kepada DPR paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU.
- (2) Nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi.

Pasal 31

- (1) Pemilihan anggota KPU di DPR dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU dari Presiden.
- (2) DPR memilih calon anggota KPU berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) DPR menetapkan 7 (tujuh) nama calon anggota KPU berdasarkan urutan peringkat teratas dari 14 (empat belas) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai calon anggota KPU terpilih.
- (4) Dalam hal tidak ada calon anggota KPU yang terpilih atau calon anggota KPU terpilih kurang dari 7 (tujuh) orang, DPR meminta Presiden untuk mengajukan kembali kepada DPR bakal calon anggota KPU sebanyak 2 (dua) kali nama calon anggota KPU yang dibutuhkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat penolakan dari DPR diterima oleh Presiden.
- (5) Penolakan terhadap calon anggota KPU oleh DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
- (6) Pengajuan kembali calon anggota KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan calon yang telah diajukan sebelumnya.
- (7) Pemilihan calon anggota KPU yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang berlaku di DPR.
- (8) DPR menyampaikan kepada Presiden nama calon anggota KPU terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7).

Pasal 32

- (1) Presiden mengesahkan calon anggota KPU terpilih yang disampaikan oleh DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (8) paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya nama anggota KPU terpilih.

- (2) Pengesahan calon anggota KPU terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Paragraf 2
KPU Provinsi

Pasal 33

- (1) KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap provinsi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas.
- (3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Sebelum ditetapkan oleh KPU, nama-nama calon Tim Seleksi ini diumumkan terlebih dahulu, setidaknya-tidaknya lewat laman KPU, untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
- (5) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi.
- (6) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (7) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi.
- (8) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota KPU Provinsi dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU.
- (9) Penetapan anggota tim seleksi oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui rapat pleno KPU.

Pasal 34

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan.
- (3) Untuk memilih calon anggota KPU Provinsi, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
 - a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi melalui media massa loka!;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Provinsi;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi;

- d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Provinsi;
 - e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka, Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - f. melakukan serangkaian tes psikologi;
 - g. mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota KPU Provinsi yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - i. menetapkan nama calon anggota KPU Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno; dan
 - j. menyampaikan nama calon anggota KPU Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada KPU.
- (4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara objektif dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tim seleksi terbentuk

Pasal 35

- (1) Tim seleksi mengajukan nama calon anggota KPU Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada KPU.
- (2) Nama calon anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi.

Pasal 36

- (1) KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) KPU memilih calon anggota KPU Provinsi berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) KPU menetapkan sejumlah nama calon anggota KPU Provinsi berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota KPU Provinsi yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai calon anggota KPU Provinsi terpilih.
- (4) Pemilihan dan penetapan anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh KPU

dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas calon anggota KPU Provinsi dari tim seleksi.

- (5) Anggota KPU Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan KPU.

Paragraf 3 KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 37

- (1) KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat KPU Provinsi membantu tim seleksi yang dibentuk oleh KPU untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten/kota.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas.
- (4) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
- (5) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (7) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Kabupaten/Kota.
- (8) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU.
- (9) Penetapan anggota tim seleksi oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui rapat pleno KPU.

Pasal 38

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau dapat berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan.
- (3) Untuk memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
 - a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota melalui media massa lokal;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota;

- c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - f. melakukan tes psikologi;
 - g. mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - i. menetapkan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno; dan
 - j. menyampaikan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada KPU.
- (4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara objektif dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah tim seleksi terbentuk.

Pasal 39

- (1) Tim seleksi mengajukan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada KPU.
- (2) Nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi.

Pasal 40

- (1) KPU menetapkan sejumlah nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih.
- (2) Pemilihan dan penetapan anggota KPU Kabupaten/Kota di KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung

- sejak diterimanya berkas calon anggota KPU Kabupaten/Kota dari tim seleksi.
- (3) Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPU.

Paragraf 4 Sumpah/Janji

Pasal 41

- (1) Pelantikan anggota KPU dilakukan oleh Presiden.
- (2) Pelantikan anggota KPU Provinsi dilakukan oleh KPU.
- (3) Pelantikan anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU.

Pasal 42

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

"Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 43

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, dan kewajiban; atau
 - c. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/jatau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya;
 - e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
- a. anggota KPU diberhentikan oleh Presiden;
 - b. anggota KPU Provinsi diberhentikan oleh KPU; dan
 - c. anggota KPU Kabupaten/Kota diberhentikan oleh KPU.
- (4) Penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR;
 - b. anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU; dan
 - c. anggota KPU Kabupaten/ Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU.

Pasal 44

- (1) Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas:
- a. pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau
 - b. rekomendasi dari DPR.
- (2) Dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP.

- (3) Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan DKPP.
- (5) Peraturan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibentuk paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 45

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu; atau
 - c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3).
- (2) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah karena tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan harus diaktifkan kembali dengan keputusan:
 - a. Presiden untuk anggota KPU;
 - b. KPU untuk anggota KPU Provinsi; dan
 - c. KPU untuk anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan sendirinya anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota aktif kembali.

- (5) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan rehabilitasi nama anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti berdasarkan Undang-Undang ini.

Bagian Keenam Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 46

Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno.

Pasal 47

- (1) Jenis rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. rapat pleno tertutup; dan
 - b. rapat pleno terbuka.
- (2) Pemilihan Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diputuskan melalui rapat pleno tertutup.
- (3) Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka.

Pasal 48

- (1) Rapat pleno KPU sah jika dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota KPU yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Dalam situasi tertentu yang memungkinkan tidak bisa hadir secara fisik, maka rapat atau pun kehadiran seseorang Anggota KPU dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat teknologi.
- (3) Keputusan rapat pleno KPU sah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota KPU yang hadir.

Pasal 49

- (1) Rapat pleno KPU Provinsi sah dalam hal jumlah anggota KPU Provinsi berjumlah 5 (lima) orang, dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat pleno KPU Provinsi sah dalam hal:

- a. jumlah anggota KPU Provinsi berjumlah 7 (tujuh) orang, disetujui oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi yang hadir; atau
- b. jumlah KPU Provinsi berjumlah 5 (lima) orang, disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi yang hadir.

Pasal 49A

Dalam situasi tertentu yang menyulitkan untuk dihadiri secara langsung, kehadiran anggota KPU Provinsi dalam Rapat pleno KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat teknologi.

Pasal 50

- (1) Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah apabila jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang, dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah apabila jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang, disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir.

Pasal 50A

Dalam situasi tertentu yang menyulitkan untuk dihadiri secara langsung, kehadiran anggota KPU Kabupaten/Kota dalam Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat teknologi.

Pasal 51

- (1) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu ditunda paling lama 3 (tiga) jam.
- (2) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (3) Khusus rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu tidak dilakukan pemungutan suara.

Pasal 52

- (1) Undangan dan agenda rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya.
- (2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila ketua berhalangan, rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.

- (4) Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.
- (5) Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota diberikan hak bicara dalam rapat pleno.

Pasal 53

- (1) Ketua wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu tidak ditandatangani ketua dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu.
- (3) Dalam hal tidak ada anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menandatangani penetapan hasil Pemilu, dengan sendirinya hasil Pemilu dinyatakan sah dan berlaku.

Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 54

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU:
 - a. melaksanakan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - b. melapor kepada DPR dan Presiden mengenai pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan tugas lainnya.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara periodik dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Bawaslu.

Pasal 55

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU.
- (2) KPU Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU.
- (3) KPU Provinsi menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

Pasal 56

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi.

- (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

Bagian Kedelapan
Panitia Pemilihan

Paragraf 1
PPK

Pasal 57

- (1) PPK dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan.
- (2) PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.
- (3) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- (4) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

Pasal 58

- (1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan.
- (5) PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada bupati/walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan bupati/walikota.

Pasal 59

PPK bertugas:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD,

Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota/ Bupati dan Wakil Bupati di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu;

- d. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- e. melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mengirimkan rekapitulasi suara di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya secara elektronik ke KPU dalam hal telah tersedia infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk melakukan rekapitulasi elektronik.

Pasal 60

PPK berwenang:

- a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

PPK berkewajiban:

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- d. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

PPS

Pasal 62

- (1) PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di kelurahan/desa.
- (2) PPS berkedudukan di kelurahan/desa.
- (3) PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
- (4) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara dimaksud.

Pasal 63

- (1) Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 64

PPS bertugas:

- a. mengumumkan daftar pemilih sementara;
- b. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- c. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- d. mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- e. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
- f. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- g. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK di wilayah kerjanya secara elektronik ke KPU dalam hal telah tersedia infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk melakukan rekapitulasi elektronik;
- h. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; dan
- i. melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat; j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

PPS berwenang:

- a. membentuk KPPS;
- b. mengangkat Pantarlih;
- c. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- d. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

PPS berkewajiban:

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. menyampaikan daftar pemilih tetap kepada PPK;
- c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- d. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sarna setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa;
- f. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- g. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 KPPS

Pasal 67

- (1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.
- (3) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Pasal 68

KPPS bertugas:

- a. mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS dan dalam hal Peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada Peserta Pemilu;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS;
- e. mengirimkan berita acara hasil penghitungan suara dari seluruh secara elektronik ke PPK melalui PPS dalam hal telah tersedia infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk melakukan rekapitulasi elektronik;
- f. menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

KPPS berwenang:

- a. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

KPPS berkewajiban:

- a. menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa;
- e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sarna;

- f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
PPLN

Pasal 71

- (1) PPLN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Anggota PPLN berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari wakil masyarakat Indonesia.
- (3) Anggota PPLN diangkat dan diberhentikan oleh KPU atas usul Kepala Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (4) Susunan keanggotaan PPLN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Pasal 72

PPLN bertugas:

- a. mengumumkan daftar pemilih sementara, melakukan perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari masyarakat Indonesia di luar negeri, mengumumkan daftar pemilih hasil perbaikan, serta menetapkan daftar pemilih tetap;
- b. menyampaikan daftar pemilih Warga Negara Republik Indonesia kepada KPU;
- c. melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU;
- d. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN dalam wilayah kerjanya;
- e. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya;
- f. menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU;
- g. mengirimkan rekapitulasi suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya secara elektronik ke KPU dalam hal telah tersedia infrastruktur yang memadai untuk melakukan rekapitulasi elektronik;
- h. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- i. melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPLN kepada masyarakat Indonesia di luar negeri;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

PPLN berwenang:

- a. membentuk KPPSLN;
- b. menetapkan daftar pemilih tetap;
- c. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

PPLN berkewajiban:

- a. membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara;
- c. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 KPPSLN

Pasal 75

- (1) Anggota KPPSLN paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Anggota KPPSLN diangkat dan diberhentikan oleh ketua PPLN atas nama Ketua KPU.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPSLN wajib dilaporkan kepada KPU.
- (4) Susunan keanggotaan KPPSLN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Pasal 76

KPPSLN bertugas:

- a. mengumumkan daftar pemilih tetap di TPSLN;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Panwaslu LN .dan dalam hal Peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada Peserta Pemilu;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN;
- d. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu LN, dan KPU melalui PPSLN;

- e. menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPSLN;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU;
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mengirimkan berita acara hasil penghitungan suara dari seluruh secara elektronik ke PPK melalui PPS dalam hal telah tersedia infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk melakukan rekapitulasi elektronik;

Pasal 77

KPPSLN berwenang:

- a. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPSLN;
- b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU; dan
- c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

KPPSLN berkewajiban:

- a. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Panwaslu LN, Peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- b. mengamankan kotak suara setelah penghitungan suara;
- c. menyerahkan hasil penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPLN;
- d. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan tata kerja PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN diatur dalam Peraturan KPU.

Paragraf 6 Persyaratan

Pasal 80

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) tahun tidak lagi

- menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
 - g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Paragraf 7 Sumpah Janji

Pasal 81

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Panitia Pemilihan Luar Negara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Paragraf 8 Pemberhentian

Pasal 82

- (1) Anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;

- c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan/atau tindak pidana lainnya;
 - e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya tanpa alasan yang jelas; atau
 - f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian anggota PPK, PPS, dan KPPS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf h, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota.
 - (3) Pemberhentian anggota PPLN dan KPPSLN yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh KPU.
 - (4) Dalam hal rapat pleno KPU Kabupaten/Kota memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.
 - (5) Dalam hal rapat pleno KPU memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota PPLN dan KPPSLN sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

Bagian Kesembilan Peraturan dan Keputusan KPU

Pasal 83

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU.
- (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundangundangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman pada keputusan KPU dan Peraturan KPU.
- (4) Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib melakukan uji publik sebelum berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat.

Pasal 84

- (1) Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.
- (4) Mahkamah Agung memutus penyelesaian pengujian Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung.
- (5) Pengujian Peraturan KPU oleh Mahkamah Agung, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Kesekretariatan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 85

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU, Kabupaten/Kota.

Pasal 86

- (1) Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.
- (2) Pegawai KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Pasal 87

- (1) Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) deputi dan 1 (satu) Inspektur Utama.
- (2) Sekretaris Jenderal KPU, deputi, dan Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya.
- (3) Sekretaris Jenderal KPU, deputi, dan Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan KPU.
- (4) Sekretaris Jenderal KPU bertanggung jawab kepada Ketua KPU.

- (5) Deputi dan Inspektur Utama bertanggung jawab kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU.

Pasal 88

- (1) Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh sekretaris KPU Provinsi.
- (2) Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris KPU Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretaris KPU Provinsi secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua KPU Provinsi.

Pasal 89

- (1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, wewenang, dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 91

Di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu yang jumlah dan jenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

Pasal 93

Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota masing-masing mendukung dan memfasilitasi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 94

Sekretariat Jenderal KPU bertugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
- d. memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
- e. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU;
- f. membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Sekretariat Jenderal KPU berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU;
- d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yang nyata-nyata melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

(1) Sekretariat Jenderal KPU berkewajiban:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan

- c. mengelola barang inventaris KPU.
- (2) Sekretariat Jenderal KPU bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 97

Sekretariat KPU Provinsi bertugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah;
- d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- e. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Sekretariat KPU Provinsi berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Sekretariat KPU Provinsi berkewajiban:
 - a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU Provinsi.
- (2) Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;

- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota;
- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:
 - a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II BAWASLU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 103

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.
- (2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bawaslu;
 - b. Bawaslu Provinsi;
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. Panwaslu Kecamatan;
 - e. Panwaslu Kelurahan/Desa;

- f. Panwaslu LN; dan
 - g. Pengawas TPS.
- (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.
 - (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c bersifat tetap.
 - (5) Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sampai dengan huruf g bersifat *ad hoc*.

Pasal 104

- (1) Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai.
- (2) Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

Bagian Kedua Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

Pasal 105

- (1) Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara.
- (2) Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (3) Bawaslu Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten dan Bawaslu Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota.
- (4) Panwaslu Kecamatan berkedudukan di kecamatan.
- (5) Panwaslu Kelurahan/Desa berkedudukan di kelurahan/desa.
- (6) Panwaslu LN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.
- (7) Pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS.

Pasal 106

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap.
- (2) Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS bersifat *ad hoc*.
- (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS bersifat hierarkis.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu dibantu oleh Sekretariat Jenderal, Bawaslu Provinsi dibantu oleh Sekretariat, Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh

Sekretariat, dan Panwaslu Kecamatan dibantu oleh Sekretariat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS diatur dengan peraturan Bawaslu.

Pasal 107

- (1) Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Jumlah anggota:
 - a. Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) orang;
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan
 - d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (4) Jumlah anggota Panwaslu Kelurahan/Desa di setiap kelurahan/desa sebanyak 1 (satu) orang.
- (5) Jumlah anggota Panwaslu LN berjumlah 3 (tiga) orang.
- (6) Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang setiap TPS.
- (7) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
- (8) Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu.
- (9) Ketua Bawaslu Provinsi, ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, ketua Panwaslu Kecamatan, dan ketua Panwaslu LN dipilih dari dan oleh anggota.
- (10) Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN mempunyai hak suara yang sama.
- (11) Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (12) Jabatan Ketua dan anggota Bawaslu, ketua dan anggota Bawaslu Provinsi, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.
- (13) Masa jabatan keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Pasal 108

Ketua Bawaslu, ketua Bawaslu Provinsi, ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, ketua Panwaslu Kecamatan, dan ketua Panwaslu LN bertugas:

- a. memimpin rapat dan seluruh kegiatan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN;
- b. bertindak untuk dan atas nama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN keluar dan ke dalam;
- c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN;
- d. menandatangani seluruh keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN;
- e. menandatangani peraturan Bawaslu khusus untuk Ketua Bawaslu.

Bagian Ketiga
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Paragraf 1
Bawaslu

Pasal 109

Bawaslu bertugas:

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. melakukan pencegahan dan penyelesaian terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. penetapan Peserta Pemilu;
 4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;

8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. penetapan hasil Pemilu;
- e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
 - f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 - i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Penyidik Polri;
 - j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;
 - l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
 - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
 - c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b, Bawaslu bertugas:

- a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
 - b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
 - c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
 - d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b, Bawaslu bertugas:
- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Pasal 111

Bawaslu berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dari anggota Panwaslu LN;
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. memperpanjang masa jabatan jajaran Bawaslu yang habis 1 (satu bulan) setelah putusan KPU terhadap rekapitulasi suara, dalam hal terjadi sengketa suara di Mahkamah Konstitusi sampai proses pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Pasal 112

Bawaslu berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Bawaslu Provinsi

Pasal 113

Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 - 1 pelanggaran Pemilu; dan
 - 2 sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - 1 pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - 2 pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 3 pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 - 4 penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - 5 pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - 6 pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7 pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;

- 8 penghitungan suara di wilayah kerjanya;
- 9 pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
- 10 rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
- 11 pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
- 12 penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - 1 putusan DKPP;
 - 2 putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3 putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; ,
 - 4 keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5 keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.

- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
- a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

Pasal 115

Bawaslu Provinsi berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota

berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- g. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Bawaslu Provinsi berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Bawaslu Kabupaten/Kota

Pasal 117

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 - 1 pelanggaran Pemilu; dan
 - 2 sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - 1 pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 2 pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 - 3 penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;

- 4 pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - 5 pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 6 pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - 7 pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - 8 pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - 9 proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 - 10 pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - 11 proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
- 1 putusan DKPP;
 - 2 putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3 putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 4 keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5 keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
- a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 119

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan

- dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
 - h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Panwaslu Kecamatan

Pasal 121

Panwaslu Kecamatan bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1 mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
 - 2 mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
 - 3 melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;
 - 4 meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
 - 5 menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan;
 - 6 menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; dan
 - 7 memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
 - 1 pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 2 pelaksanaan kampanye;
 - 3 logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 4 pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - 5 pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - 6 pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;
 - 7 pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; dan
 - 8 pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
 - 1 putusan DKPP;
 - 2 putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

- 3 putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 4 keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5 keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang turut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
 - h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

Panwaslu Kecamatan berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- d. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
- f. membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- g. mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

Panwaslu Kecamatan berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Panwaslu Kelurahan/Desa

Pasal 124

Panwaslu Kelurahan/Desa bertugas:

- a. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas:
 - 1 pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 - 2 pelaksanaan kampanye;
 - 3 pendistribusian logistik Pemilu;
 - 4 pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
 - 5 pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
 - 6 pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
 - 7 pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - 8 pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK; dan
 - 9 pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- b. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa;
- c. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kelurahan/desa;
- d. mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa; dan

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

Panwaslu Kelurahan/Desa berwenang:

- a. menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan;
- b. membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu; dan
- c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

Panwaslu Kelurahan/Desa berkewajiban:

- a. menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah kelurahan/desa; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Panwaslu LN

Pasal 127

Panwaslu LN bertugas:

- a. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu Nasional di luar negeri, yang terdiri atas:
 - 1 pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, hasil perbaikan daftar pemilih, dan daftar pemilih tetap;
 - 2 pelaksanaan kampanye di luar negeri;
 - 3 pengawasan terhadap logistik Pemilu Nasional dan pendistribusiannya di luar negeri;
 - 4 pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPSLN;
 - 5 pengawasan terhadap berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - 6 proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPLN dari seluruh TPSLN;

- 7 pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPSLN;
 - 8 pengumuman hasil penghitungan suara dari TPSLN yang ditempelkan di sekretariat Panwaslu LN;
 - 9 pergerakan surat suara dari TPSLN sampai ke PPLN; dan
 - 10 pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- b. mencegah terjadinya praktik politik uang di luar negeri;
 - c. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye di luar negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang ini;
 - d. mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Nasional di luar negeri; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

Panwaslu LN berwenang:

- a. menerima dan menyampaikan laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu Nasional, kepada Bawaslu;
- b. membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu Nasional;
- c. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPLN dan KPPSLN untuk ditindaklanjuti; .
- d. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu Nasional di luar negeri serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu Nasional;
- f. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; dan
- g. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

Panwaslu LN berkewajiban:

- a. menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil;
- b. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh

PPLN dan KPPSLN yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di luar negeri; dan
d. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7 Pengawas TPS

Pasal 130

Pengawas TPS bertugas mengawasi:

- a. persiapan pemungutan suara;
- b. pelaksanaan pemungutan suara;
- c. persiapan penghitungan suara;
- d. pelaksanaan penghitungan suara; dan
- e. pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.

Pasal 131

Pengawas TPS berwenang:

- a. menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
- b. menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara; dan
- c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

Pengawas TPS berkewajiban:

- a. menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
- b. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.

Bagian Keempat Persyaratan

Pasal 133

(1) Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;;

- b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- d. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- e. berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) untuk calon anggota Bawaslu dan Bawaslu Provinsi berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- f. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- i. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- j. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- l. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- m. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- n. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

- (2) Dalam hal calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota seorang petahana, tim seleksi memperhatikan rekam jejak dan kinerja selama menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf 1 Bawaslu

Pasal 134

Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 selain menyeleksi calon anggota KPU juga menyeleksi calon anggota Bawaslu pada saat yang bersamaan.

Pasal 135

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
- (3) Untuk memilih calon anggota Bawaslu, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
- a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu melalui media massa nasional;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu; .
 - e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - f. melakukan tes psikologi;
 - g. mengumumkan melalui media massa nasional daftar nama bakal calon anggota Bawaslu yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - i. menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota Bawaslu dalam rapat pleno; dan

- j. menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota Bawaslu kepada Presiden.
- (4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara objektif dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tim seleksi terbentuk.
- (5) Tim seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada DPR.

Pasal 136

- (1) Presiden mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota Bawaslu kepada DPR paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota Bawaslu.
- (2) Nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi.

Pasal 137

- (1) Pemilihan anggota Bawaslu di DPR dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota Bawaslu dari Presiden.
- (2) DPR memilih calon anggota Bawaslu berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) DPR menetapkan 5 (lima) nama calon anggota Bawaslu berdasarkan urutan peringkat teratas dari 10 (sepuluh) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai calon anggota Bawaslu terpilih.
- (4) Dalam hal tidak ada calon anggota Bawaslu yang terpilih atau calon anggota Bawaslu terpilih kurang dari 5 (lima) orang, DPR meminta Presiden untuk mengajukan kembali kepada DPR calon anggota Bawaslu sebanyak 2 (dua) kali nama calon anggota Bawaslu yang dibutuhkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat penolakan dari DPR diterima oleh Presiden.
- (5) Penolakan terhadap calon anggota Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
- (6) Pengajuan kembali calon anggota Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan calon yang telah diajukan sebelumnya.
- (7) Pemilihan calon anggota Bawaslu yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang berlaku di DPR.
- (8) DPR menyampaikan kepada Presiden nama calon anggota Bawaslu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7).

Pasal 138

- (1) Presiden mengesahkan calon anggota Bawaslu terpilih yang disampaikan oleh DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (8) paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya nama anggota Bawaslu terpilih.
- (2) Pengesahan calon anggota Bawaslu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 139

- (1) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS dibentuk untuk mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD.
- (2) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu, Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerja masing-masing.

Paragraf 2 Bawaslu Provinsi

Pasal 140

- (1) Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Provinsi pada setiap provinsi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas;
- (3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Sebelum ditetapkan oleh Bawaslu, nama-nama calon Tim Seleksi diumumkan dalam laman Bawaslu untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
- (5) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi.
- (6) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (7) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan Bawaslu Provinsi.

- (8) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota Bawaslu Provinsi dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu.
- (9) Penetapan anggota tim seleksi oleh Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui rapat pleno Bawaslu.

Pasal 141

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan.
- (3) Untuk memilih calon anggota Bawaslu Provinsi, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:
 - a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi melalui media massa lokal;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi;
 - e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - f. melakukan tes psikologi;
 - g. mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota Bawaslu Provinsi yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - i. menetapkan nama calon anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno; dan
 - j. menyampaikan nama calon anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu.
- (4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara objektif dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tim seleksi terbentuk.

Pasal 142

- (1) Tim seleksi mengajukan nama calon anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu.
- (2) Nama calon anggota Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi.

Pasal 143

- (1) Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1).
- (2) Bawaslu memilih calon anggota Bawaslu Provinsi berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Bawaslu menetapkan sejumlah nama calon anggota Bawaslu Provinsi berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi terpilih.
- (4) Anggota Bawaslu Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.
- (5) Proses pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu Provinsi dilakukan oleh Bawaslu dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas calon anggota Bawaslu Provinsi dari tim seleksi.

Paragraf 3

Bawaslu Kabupaten/Kota

Pasal 144

- (1) Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat Bawaslu Provinsi membantu tim seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten/kota.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas.
- (4) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
- (5) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (6) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (7) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu dalam waktu

paling lama 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota.

- (8) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu.
- (9) Penetapan anggota tim seleksi oleh Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui rapat pleno Bawaslu.

Pasal 145

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan.
- (3) Untuk memilih calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, seleksi melakukan tahapan kegiatan:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota melalui media massa lokal;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - f. melakukan tes psikologi;
 - g. mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - i. menetapkan nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno; dan
 - j. menyampaikan nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu.

- (4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara objektif dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tim seleksi terbentuk.

Pasal 146

- (1) Tim seleksi mengajukan nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu.
- (2) Nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi.

Pasal 147

- (1) Bawaslu menetapkan sejumlah nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih.
- (2) Pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dari tim seleksi.
- (3) Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.

Paragraf 4

Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,
Panwaslu LN, dan Pengawas TPS

Pasal 148

- (1) Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan.
- (3) Anggota Panwaslu LN dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu atas usul kepala perwakilan Republik Indonesia.
- (4) Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi dan penetapan calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bawaslu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan penetapan calon anggota Panwaslu LN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Paragraf 5

Pelantikan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan

Pasal 149

- (1) Pelantikan Anggota Bawaslu dilakukan oleh Presiden.
- (2) Pelantikan Anggota Bawaslu Provinsi dilakukan oleh Bawaslu.
- (3) Pelantikan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu.
- (4) Pelantikan Anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi.

Pasal 150

- (1) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Paragraf 6 Pemberhentian

Pasal 151

- (1) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban; atau
 - c. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya; atau
 - e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
- (3) Pemberhentian anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
- a. anggota Bawaslu diberhentikan oleh Presiden;
 - b. anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan oleh Bawaslu.
- (4) Penggantian antarwaktu anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. anggota Bawaslu digantikan oleh calon anggota Bawaslu urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh DPR;
 - b. anggota Bawaslu Provinsi digantikan oleh calon anggota Bawaslu Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu;
 - c. anggota Bawaslu Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu;
 - d. anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - e. anggota Panwaslu Kelurahan/Desa digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan; dan
 - f. anggota Panwaslu LN digantikan oleh calon anggota Panwaslu LN lainnya yang ditetapkan oleh Bawaslu atas usul kepala perwakilan Republik Indonesia setempat.

- (1) Pemberhentian anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas aduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi identitas yang jelas.
- (2) Pemberhentian anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e didahului dengan verifikasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan aduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi identitas yang jelas.
- (3) Pemberhentian anggota Panwaslu LN yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e didahului dengan verifikasi oleh Bawaslu berdasarkan aduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi identitas yang jelas.
- (4) Dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP.
- (5) Dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (6) Dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panwaslu LN diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Bawaslu.
- (7) Dalam hal rapat pleno DKPP memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.
- (8) Dalam hal rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.
- (9) Dalam hal rapat pleno Bawaslu memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Panwaslu LN sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan, pembelaan, dan pengambilan putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 diatur dengan Peraturan DKPP.
- (2) Peraturan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibentuk paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 154

- (1) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu atau
 - c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (7).
- (2) Dalam hal anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN.
- (3) Dalam hal anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dinyatakan tidak terbukti bersalah karena tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan harus diaktifkan kembali dengan keputusan:
 - a. Presiden untuk anggota Bawaslu;
 - b. Bawaslu untuk anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa.
- (4) Dalam hal keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan sendirinya anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN aktif kembali.

- (5) Dalam hal anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan rehabilitasi nama anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN yang bersangkutan.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti berdasarkan Undang-Undang ini.

Paragraf 7 Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 155

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu:
 - a. melaksanakan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. melapor kepada DPR dan Presiden mengenai pelaksanaan tugas pengawasan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan tugas lainnya.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara periodik untuk setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada KPU.

Pasal 156

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Provinsi bertanggung jawab kepada Bawaslu.
- (2) Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada Bawaslu.

Pasal 157

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

- (2) Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Bagian Kelima
Peraturan dan Keputusan Pengawas Pemilu

Pasal 158

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu dan menetapkan keputusan Bawaslu.
- (2) Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bawaslu Provinsi dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman pada Peraturan Bawaslu.
- (4) Dalam hal Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu, Bawaslu wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat.

Pasal 159

- (1) Dalam hal Peraturan Bawaslu diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan Bawaslu berhak menjadi pemohon yang mengajukan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Mahkamah Agung.
- (3) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan Bawaslu diundangkan.
- (4) Mahkamah Agung memutus penyelesaian pengujian Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung.

Bagian Keenam
Kesekretariatan

Pasal 160

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dibentuk Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panwaslu Kecamatan.
- (2) Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.

Pasal 161

- (1) Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panwaslu Kecamatan bersifat hierarkis.
- (2) Pegawai Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panwaslu, Kecamatan berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Pasal 162

- (1) Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) deputi dan 1 (satu) Inspektur Utama.
- (2) Sekretaris Jenderal Bawaslu, deputi, dan Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya.
- (3) Sekretaris Jenderal Bawaslu, deputi, dan Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Bawaslu.
- (4) Sekretaris Jenderal Bawaslu bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu.
- (5) Deputi dan Inspektur Utama bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Pasal 163

- (1) Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh kepala sekretariat Bawaslu Provinsi.
- (2) Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua Bawaslu Provinsi.

Pasal 164

- (1) Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dipimpin oleh kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten/kota.
- (2) Kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala sekretariat Bawaslu Kabupatenj Kota diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 165

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 166

Di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu yang jumlah dan jenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 167

Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu.

BAB III

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Pasal 168

- (1) DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara.
- (2) DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) DKPP dibentuk paling lama 2 (dua) bulan sejak anggota KPU dan anggota Bawaslu mengucapkan sumpah/janji.
- (4) DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ex officio dari unsur KPU;
 - b. 1 (satu) orang ex officio dari unsur Bawaslu; dan
 - c. 5 (lima) orang tokoh masyarakat.
- (5) Anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diusulkan oleh Presiden sebanyak 2 (dua) orang dan diusulkan oleh DPR sebanyak 3 (tiga) orang.
- (6) Usul keanggotaan DKPP dari setiap unsur diajukan kepada Presiden.

Pasal 169

- (1) Susunan DKPP terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.
- (2) Ketua DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP melalui rapat pemilihan Ketua DKPP yang dipimpin oleh anggota yang tertua dan termuda.
- (3) Masa tugas keanggotaan DKPP 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat dilantiknya anggota DKPP yang baru.
- (4) Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antarwaktu.
- (5) Pengangkatan anggota DKPP yang bukan dari unsur KPU dan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 170

- (1) DKPP menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
- (2) Dalam menyusun kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DKPP mengikutsertakan KPU dan Bawaslu.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS, serta Anggota DKPP.
- (4) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan DKPP paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 171

- (1) DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal anggota DKPP yang berasal dari anggota KPU atau Bawaslu diadukan melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu, anggota yang bersangkutan tidak dapat menjadi majelis etik DKPP untuk pelanggaran yang diadukan tersebut.

Pasal 172

DKPP bertugas:

- a. menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
- b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Pasal 173

DKPP berwenang:

- a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. memutus pelanggaran kode etik.

Pasal 174

DKPP berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparcialitas, dan transparansi;
- b. menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu;
- c. bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan
- d. menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Pasal 175

- (1) Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diajukan secara tertulis oleh penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP.
- (2) DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Anggota KPU atau Bawaslu 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.
- (4) Dalam hal Anggota KPU atau Bawaslu yang diadukan tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DKPP menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.
- (5) Dalam hal DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan Anggota KPU atau Bawaslu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran Anggota KPU atau Bawaslu yang bersangkutan.

- (6) Anggota KPU atau Bawaslu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasai kepada orang lain.
- (7) Pengadu dan Anggota KPU atau Bawaslu yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP.
- (8) Di hadapan sidang DKPP, pengadu dan Anggota KPU atau Bawaslu yang diadukan diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduan atau pembelaan, sedangkan saksi-saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lainnya.
- (9) DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti.
- (10) Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP.
- (11) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.
- (12) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat.
- (13) KPU dan Bawaslu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Pasal 176

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah di setiap provinsi yang bersifat ad hoc.
- (2) Tim pemeriksa daerah di setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berjumlah 4 (empat) orang.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, wewenang, dan tata kerja tim pemeriksa daerah diatur dengan Peraturan DKPP.

Pasal 177

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan tata beracara DKPP diatur dalam Peraturan DKPP.
- (2) Dalam hal DKPP membentuk Peraturan DKPP, DKPP wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat

Pasal 178

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP, dibentuk sekretariat DKPP.

Pasal 179

- (1) Sekretariat DKPP dipimpin oleh seorang sekretaris.
- (2) Sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri.

(4) Sekretaris DKPP bertanggung jawab kepada Ketua DKPP.

Pasal 180

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat DKPP diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 181

Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat DKPP ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DKPP.

BUKU KETIGA PENYELENGGARAAN PEMILU

BAB I PESERTA PEMILU

Bagian Kesatu Persyaratan Pencalonan

Pasal 182

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Calon Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berstatus sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
 - c. suami atau istri calon Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia;
 - d. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - e. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau

- lebih untuk calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- g. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - h. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - i. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - j. berpendidikan paling rendah lulusan pendidikan tinggi atau yang sederajat;
 - k. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
 - l. terdaftar sebagai pemilih;
 - m. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
 - n. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - o. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
 - p. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - q. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - r. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR atau DPD bagi calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - s. tidak sedang dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden bagi calon anggota DPR atau DPD;
 - t. belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden bagi calon Presiden dan Wakil Presiden, selama

- 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- u. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
 - v. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
 - w. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota bagi calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - x. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota bagi calon Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
 - y. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh dari tim;
 - z. bersedia bekerja penuh waktu;
 - aa. mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali yang berlaku setelah ditetapkan sebagai calon;
 - bb. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- cc. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - dd. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu kecuali bagi calon anggota DPD maupun pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang maju lewat jalur perseorangan;
 - ee. dicalonkan hanya di 1 (satu) jabatan;
 - ff. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan
 - gg. mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan untuk calon anggota DPD;
 - hh. mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang maju lewat jalur perseorangan;
 - ii. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI;
 - jj. bukan bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI); dan
 - kk. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Dukungan minimal bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang maju lewat jalur perseorangan dan calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf gg dan hh harus dibuktikan melalui verifikasi faktual yang hasilnya wajib untuk diumumkan.

Pasal 183

- (1) Pejabat negara yang memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, dapat dicalonkan oleh partai politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu Nasional sebagai calon presiden atau calon wakil Presiden dan harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan Anggota MPR, Pimpinan dan Anggota DPR, Pimpinan dan Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota.
- (2) Pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan partai politik di KPU sebagai calon Presiden atau calon wakil presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

- (3) Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh partai politik atau Gabungan Partai Politik kepada KPU sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Pasal 184

- (1) Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikotal dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau Gabungan Paftai Politik Peserta Pemilu Nasional sebagai Calon Presiden atau calon wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.
- (2) Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan watrik walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Presiden dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memberikan izin, izin dianggap sudah diberikan.
- (4) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil presiden.

Pasal 185

Ketentuan mengenai persyaratan calon Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 185 diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPU.

Bagian Kedua Peserta Pemilu Nasional

Paragraf 1 Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 186

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik.

Pasal 187

- (1) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

- (1) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183.

Paragraf 2 Peserta Pemilu Anggota DPR

Pasal 188

- (1) Peserta Pemilu Anggota DPR adalah partai politik.
- (2) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang partai politik;
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/ 1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
 - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
 - i. menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.
- (3) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengusulkan calon anggota DPR yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182.
- (4) Jadwal waktu pendaftaran Pemilu Anggota DPR

ditetapkan oleh KPU.

Pasal 189

Partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 dilarang memiliki nama, lambang, dan/atau tanda gambar yang sama dengan:

- a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
- b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;
- c. nama, bendera, atau lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
- d. nama, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- e. nama atau gambar seseorang; atau
- f. sesuatu yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik lain.

Paragraf 3

Peserta Pemilu Anggota DPD

Pasal 190

- (1) Peserta Pemilu Anggota DPD adalah perseorangan yang mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (2) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182.
- (3) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;
 - b. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatlan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;
 - c. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;
 - d. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih;
 - e. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima

belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.

- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung.
- (6) Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD serta melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu.
- (7) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan batal.
- (8) Jadwal waktu pendaftaran Peserta pemilu anggota DPD ditetapkan oleh KPU.

Bagian Ketiga Peserta Pemilu Daerah

Paragraf 1

Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 191

- (1) Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu DPRD Provinsi; atau
 - b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.
- (2) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182.
- (3) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.
- (4) Dalam hal pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi, pendaftaran pasangan calon yang telah disetujui Partai Politik tingkat Pusat, dapat dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat.
- (5) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.

Pasal 192

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah kursi anggota DPRD Provinsi atau memperoleh 25% (dua lima persen) dari suara sah dalam Pemilu anggota DPRD Provinsi sesuai hasil Pemilu Nasional sebelumnya.
- (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi anggota DPRD Provinsi menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi.
- (4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.

Pasal 193

- (1) Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 merupakan Partai Politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan kepengurusan

yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- (4) Putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) wajib didaftarkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru dan wajib ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya persyaratan.
- (5) Dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum selesai, sementara batas waktu pendaftaran pasangan calon di KPU Provinsi akan berakhir, kepengurusan Partai Politik yang berhak mendaftarkan pasangan calon adalah kepengurusan Partai Politik yang tercantum dalam keputusan terakhir menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 194

- (1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih pada Pemilu Nasional sebelumnya di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
 - c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
 - d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
 - e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud.

- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilu Daerah paling singkat 1 (satu) tahun sesuai jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih pada Pemilu Nasional sebelumnya di daerah bersangkutan di provinsi dimaksud.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

Paragraf 2

Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 195

- (1) Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik.
- (2) Partai politik dapat menjadi Peserta Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang partai politik;
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/ 1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
 - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
 - i. menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu

atas nama partai politik kepada KPU.

- (3) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengusulkan calon anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182.
- (4) Jadwal waktu pendaftaran Pemilu anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU.

Pasal 196

Partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dilarang memiliki nama, lambang, dan/atau tanda gambar yang sama dengan:

- a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
- b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;
- c. nama, bendera, atau lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
- d. nama, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- e. nama atau gambar seseorang; atau
- f. sesuatu yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik lain.

Paragraf 3

Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 197

- (1) Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota adalah:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota; atau
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.
- (2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182.
- (3) Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh pimpinan

Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, pendaftaran pasangan calon yang telah disetujui Partai Politik tingkat Pusat, dapat dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat.

- (5) Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 198

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota atau memperoleh 25% (dua lima persen) dari suara sah dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai hasil Pemilu Nasional sebelumnya.
- (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi anggota DPR menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.

Pasal 199

- (1) Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 merupakan Partai Politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan

keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- (3) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) wajib didaftarkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru dan wajib ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya persyaratan.
- (5) Dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum selesai, sementara batas waktu pendaftaran pasangan calon di KPU Kabupaten/Kota akan berakhir, kepengurusan Partai Politik yang berhak mendaftarkan pasangan calon adalah kepengurusan Partai Politik yang tercantum dalam keputusan terakhir menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 200

- (1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih pada Pemilu Nasional sebelumnya di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus

- ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
- e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilu Daerah paling singkat 1 (satu) tahun sesuai jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih pada Pemilu Nasional sebelumnya di daerah bersangkutan di kabupaten/kota dimaksud.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

BAB II SISTEM PEMILU NASIONAL

Bagian Kesatu Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 201

Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan suara Pemilu Anggota DPR, Pemilu Anggota DPD, Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 202

Daerah pemilihan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 203

Pemberian suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan cara memilih salah satu Pasangan Calon pada surat suara.

Pasal 204

- (1) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang

tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.

- (2) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
- (5) Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 205

- (1) Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya.
- (3) Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.

Bagian Kedua Sistem Pemilu Anggota DPR

Pasal 206

- (1) Pemilu untuk memilih Anggota DPR dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

- (2) Sistem proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem yang menggunakan daftar nomor urut calon berdasarkan penetapan partai politik yang dihitung berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (3) Pemungutan suara Pemilu Anggota DPR dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu, Pemilu Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 207

Jumlah kursi Anggota DPR adalah 575 (lima ratus tujuh puluh lima).

Pasal 208

- (1) Daerah pemilihan Pemilu Anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota.
- (2) Setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPR memiliki alokasi kursi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 8 (delapan) kursi.
- (2) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota.
- (3) Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu terakhir berdasarkan perubahan jumlah alokasi kursi, penataan daerah pemilihan, dan perkembangan data daerah pemilihan.
- (4) Hasil perolehan suara Pemilu Anggota DPR dari pemilih di luar negeri dimasukkan sebagai perolehan suara untuk daerah pemilihan DKI Jakarta.
- (5) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah Pemilu anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 209

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu Nasional melakukan seleksi bakal calon Pemilu anggota DPR.
- (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis, terbuka serta memperhatikan representasi kelompok-kelompok suku, minoritas dan kedaerahan sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 210

- (1) Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan pada Pemilu anggota

DPR.

- (2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya.
- (3) Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan pada Pemilu anggota DPR.
- (5) Setiap partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.

Pasal 211

- (1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.
- (2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.

Pasal 212

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

Pasal 213

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 214

- (1) Nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 disusun berdasarkan nomor urut yang ditetapkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu.
- (2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Pasal 215

- (1) Daftar bakal calon anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 diajukan kepada KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum partai politik atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik atau nama lain.
- (2) Daftar calon anggota DPR diajukan paling lambat 9

(sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 216

- (1) Pemberian suara Pemilu Anggota DPR dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor, tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR untuk Pemilu Anggota DPR.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 217

Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Pasal 218

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan.
- (2) Penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR di daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik.
- (3) Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.
- (4) Hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.
- (5) Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

Pasal 219

Penetapan calon terpilih Anggota DPR dari Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

Bagian Ketiga Sistem Pemilu Anggota DPD

Pasal 220

Pemungutan suara Pemilu Anggota DPD dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan suara Pemilu Anggota DPR, Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 221

Jumlah kursi Anggota DPD untuk setiap Provinsi adalah 4 (empat).

Pasal 222

Daerah pemilihan Pemilu Anggota DPD adalah provinsi.

Pasal 223

Pencalonan Anggota DPD dilakukan oleh calon yang bersangkutan dengan membawa bukti dukungan sebagaimana dimaksud Pasal 190 ayat (3).

Pasal 224

- (1) Pemberian suara Pemilu Anggota DPD dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon anggota DPD.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 225

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat jumlah suara yang sama, calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (3) KPU menetapkan calon pengganti antarwaktu anggota DPD dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan di provinsi yang bersangkutan.

Bagian Keempat Sistem Pemilu Anggota DPRD Provinsi

Pasal 226

- (1) Pemilu untuk memilih Anggota DPRD Provinsi

- dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
- (2) Sistem proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem yang menggunakan daftar nomor urut calon dan nama calon yang terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak.
 - (3) Pemungutan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, Pemilu Anggota DPD, dan Pemilu Anggota DPRD.

Pasal 227

- (1) Jumlah kursi DPRD Provinsi adalah paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 120 (seratus dua puluh).
- (2) Jumlah kursi DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
 - b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
 - c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi;
 - d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;
 - e. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) orang sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) orang memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi;
 - f. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) orang sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) orang memperoleh alokasi 85 (delapan puluh lima) kursi; dan
 - g. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) orang sampai dengan 20.000.000 (dua puluh juta) orang memperoleh alokasi 100 (seratus) kursi; dan
 - h. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 20.000.000 (dua puluh juta) orang memperoleh alokasi 120 (seratus dua puluh) kursi.

Pasal 228

- (1) Daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota.

- (2) Setiap daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Provinsi memiliki alokasi kursi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.
- (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal terdapat daerah pemilihan anggota DPRD provinsi yang sama dengan daerah pemilihan anggota DPR pada Pemilu Nasional, daerah pemilihan DPRD provinsi tersebut disesuaikan dengan perubahan daerah pemilihan anggota DPR.
- (5) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 229

- (1) Jumlah kursi anggota DPRD provinsi yang dibentuk setelah Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.
- (2) Dalam hal terjadi pembentukan provinsi setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di provinsi induk sesuai dengan jumlah Penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Penataan daerah pemilihan di provinsi induk dan pembentukan daerah pemilihan di provinsi baru dilakukan untuk Pemilu Anggota DPRD berikutnya.

Pasal 230

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu Daerah melakukan seleksi bakal calon Pemilu Anggota DPRD Provinsi.
- (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu Daerah.

Pasal 231

- (1) Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi
- (2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya.

- (3) Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi.
- (5) Setiap partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.

Pasal 232

- (1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.
- (2) Daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.

Pasal 233

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

Pasal 234

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 235

- (1) Nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 disusun berdasarkan nomor urut.
- (2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Pasal 236

- (1) Daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 diajukan kepada KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain.
- (2) Daftar calon anggota DPRD Provinsi diajukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 237

- (1) Pemberian suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi

dilakukan dengan mencoblos satu kali pada nomor, tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPRD Provinsi untuk pemilu anggota DPRD Provinsi.

- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 238

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Provinsi harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 % (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi.
- (2) Penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi di daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik.
- (3) Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD Provinsi, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.
- (4) Hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.
- (5) Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

Pasal 239

Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi dari Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak calon yang tercantum pada surat suara.

Bagian Kelima

Sistem Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 240

- (1) Pemilu untuk memilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
- (2) Sistem proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem yang menggunakan daftar nomor urut calon dan nama calon yang terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Pemungutan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, Pemilu Anggota DPD, dan Pemilu

Anggota DPRD Provinsi.

Pasal 241

- (1) Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota adalah paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 55 (lima puluh lima).
- (2) Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) orang sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) orang sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) orang sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
 - e. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) orang sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) orang memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi;
 - f. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) orang sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; dan
 - g. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 50 kursi; dan
 - h. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 kursi.

Pasal 242

- (1) Daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan.
- (2) Alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.
- (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kecamatan.
- (4) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan hilangnya

daerah pemilihan, daerah pemilihan tersebut dihapuskan.

- (5) Alokasi kursi akibat hilangnya daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung kembali sesuai dengan jumlah Penduduk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 243

- (1) Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.
- (3) Dalam hal terjadi pembentukan kabupaten/kota setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk sesuai dengan jumlah Penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan penataan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 244

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu Daerah melakukan seleksi bakal calon Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu Daerah.

Pasal 245

- (1) Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota
- (2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya.
- (3) Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.

Pasal 246

- (1) Bakal calon untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.
- (2) Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 247

Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

Pasal 248

Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 249

- (1) Nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disusun berdasarkan nomor urut.
- (2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.
- (3) Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain.
- (4) Daftar calon anggota DPRD Kabupaten/Kota diajukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 250

- (1) Pemberian suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan mencoblos satu kali pada nomor, tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 251

- (1) Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 3% (tiga persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik.
- (3) Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.
- (4) Hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.
- (5) Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

Pasal 252

Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak yang tercantum pada surat suara.

BAB III SISTEM PEMILU DAERAH

Bagian Kesatu Sistem Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 253

Pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 254

Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan sesuai dengan pengaturan mengenai peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194.

Pasal 255

- (1) Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya.
- (3) Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (5) Setiap partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.

Pasal 256

- (1) Dalam hal pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur meninggal dunia dalam jangka waktu sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia.
- (3) KPU Provinsi meneliti persyaratan administrasi pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengusulan.
- (4) Dalam hal pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi menetapkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak dinyatakan memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak mengusulkan pasangan calon pengganti sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

- (6) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak mengusulkan salah satu calon dari pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), salah satu calon yang tidak meninggal dunia, dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (7) Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, dan salah satu calon dari pasangan calon yang tidak meninggal dunia ditetapkan sebagai pasangan calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (8) Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (7), KPU Provinsi wajib mengumumkan kepada masyarakat.

Pasal 257

- (1) Dalam hal pasangan calon perseorangan meninggal dunia terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, pasangan calon dinyatakan gugur serta tidak dapat mengikuti Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon perseorangan meninggal dunia terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon perseorangan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Provinsi wajib mengumumkan kepada masyarakat.

Pasal 258

Ketentuan mengenai meninggalnya pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 257 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur 1 (satu) pasangan calon.

Pasal 259

- (1) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:
 - a. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan

berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;

- b. terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
 - c. sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
 - d. sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau
 - e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.
- (2) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
 - (3) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos.

Pasal 260

- (1) KPU Provinsi menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah.
- (2) Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur boleh mencalonkan lagi dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berikutnya.

- (3) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah menugaskan pejabat Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan 1 (satu) pasangan calon diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 261

- (1) Pemberian suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan dengan cara:
 - a. memberi tanda satu kali pada surat suara; atau
 - b. memberi suara melalui peralatan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur suara secara elektronik.
- (2) Pemberian tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- (3) Pemberian suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah.
- (4) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat, pemberian suara untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 262

- (1) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih.
- (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilu

Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah, ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih.

Bagian Kedua

Sistem Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 263

Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sesuai dengan pengaturan mengenai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 197 sampai dengan Pasal 200.

Pasal 264

- (1) Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya.
- (3) Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- (5) Setiap partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.

Pasal 265

- (1) Dalam hal pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota meninggal dunia dalam jangka waktu sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak pasangan calon atau

- salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia.
- (3) KPU Kabupaten/Kota meneliti persyaratan administrasi pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengusulan.
 - (4) Dalam hal pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak dinyatakan memenuhi syarat.
 - (5) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak mengusulkan pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
 - (6) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak mengusulkan salah satu calon dari pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), salah satu calon yang tidak meninggal dunia, dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
 - (7) Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, dan salah satu calon dari pasangan calon yang tidak meninggal dunia ditetapkan sebagai pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
 - (8) Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (7), KPU Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat.

Pasal 266

- (1) Dalam hal pasangan calon perseorangan meninggal dunia terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, pasangan calon dinyatakan gugur serta tidak dapat mengikuti Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon perseorangan meninggal dunia terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

- (3) Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon perseorangan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat.

Pasal 267

Ketentuan mengenai meninggalnya pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 dan Pasal 266 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota 1 (satu) pasangan calon.

Pasal 268

- (1) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:
- a. setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
 - c. sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
 - d. sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau
 - e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

- (2) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos.

Pasal 269

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah.
- (2) Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota boleh mencalonkan lagi dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berikutnya.
- (3) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah menugaskan pejabat Bupati atau pejabat Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan 1 (satu) pasangan calon diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 270

- (1) Pemberian suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dilakukan dengan cara:
 - a. memberi tanda satu kali pada surat suara; atau
 - b. memberi suara melalui peralatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota suara secara elektronik.
- (2) Pemberian tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- (3) Pemberian suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah.

- (4) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat, pemberian suara untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 271

- (1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, pasangan calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kecamatan di kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
- (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah, ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

BAB IV DAERAH PEMILIHAN

Pasal 272

Dalam pembentukan daerah pemilihan untuk Pemilu Anggota DPR, Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perlu memperhatikan prinsip:

- a. kesetaraan nilai keterwakilan;
- b. ketaatan pada sistem pemilu;
- c. proporsionalitas;
- d. integralitas wilayah;
- e. berada dalam cakupan wilayah yang sama;
- f. kohesivitas;
- g. kesinambungan.

Pasal 273

Daerah pemilihan untuk Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 274

Daerah pemilihan untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 275

- (1) Daerah pemilihan untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota disusun dan ditetapkan oleh KPU berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272.
- (1) Dalam penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU melakukan konsultasi dengan DPR.

BAB V

PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

Bagian Kesatu

Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Nasional

Pasal 276

- (1) Untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilu Nasional, partai politik yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 189 ayat (2) harus mendaftar ke KPU.
- (2) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, Pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.
- (3) Partai politik yang telah lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 277

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 276 diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan partai politik tingkat nasional.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap.
- (3) KPU menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu Nasional paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 278

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

277 ayat (2) meliputi:

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
- b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
- g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan
- h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 279

- (1) KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan Partai Politik menjadi peserta pemilu terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh partai baru dan partai yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara yang dibutuhkan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR pada Pemilu sebelumnya.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum, hari pemungutan suara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan KPU.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 280

- (1) Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU.

- (2) Penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Penetapan nomor unit partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil Partai Politik Peserta Pemilu.
- (4) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diumumkan oleh KPU

Pasal 281

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jadwal, pendaftaran, verifikasi serta penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Nasional diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Kedua

Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Daerah

Pasal 282

Untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilu Daerah, partai politik yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 harus mendaftar ke KPU Provinsi.

Pasal 283

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 disertai dokumen persyaratan yang lengkap.
- (2) Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara

Pasal 284

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap.
- (3) Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara

Pasal 285

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) meliputi:

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
- b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik

- tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
 - g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan
 - h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 286

- (1) KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan Partai politik menjadi peserta pemilu terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh partai baru sebagai peserta pemilu. Verifikasi harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU

Pasal 287

- (1) Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU.
- (2) Penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Penetapan nomor unit partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil Partai Politik Peserta Pemilu.
- (4) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diumumkan oleh KPU.

Pasal 288

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 289

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jadwal, pendaftaran, verifikasi serta penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Daerah diatur dalam peraturan KPU.

BAB VI PENDAFTARAN PEMILIH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 290

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. tidak mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam Pemilihan Umum; dan/atau
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 290A

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak mempunyai hak untuk memilih dalam Pemilu.

Pasal 291

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk:
 - a. data agregat kependudukan per kecamatan sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota;
 - b. data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara; dan
 - c. data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagai bahan bagi KPU dalam penyusunan daerah pemilihan dan daftar pemilih sementara.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Luar Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya data kependudukan dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri.
- (5) Data kependudukan yang telah disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi data penduduk potensial pemilih Pemilu.
- (6) Data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diserahkan dalam waktu yang bersamaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan mekanisme:
 - a. Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU; dan
 - b. Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada KPU.
- (7) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijadikan sebagai data pembanding daftar pemilih tetap Pemilu terakhir. (8) Pemerintah memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan kepada KPU sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran data Pemilih.

Bagian Kedua Daftar Pemilih

Pasal 292

- (1) KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (5) untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih.
- (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih,
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan daftar Pemilih diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 293

Setiap orang dilarang memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih.

Bagian Kedua Pemutakhiran Daftar Pemilih

Pasal 294

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan.
- (2) Pemutakhiran data Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (5)
- (3) Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK.
- (4) Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, Pantarlih memberikan kepada Pemilih tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih.
- (5) Hasil pemutakhiran data Pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.

Pasal 295

- (1) Pantarlih terdiri atas perangkat kelurahan/desa, rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat.
- (2) Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh PPS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja Pantarlih diatur dalam Peraturan KPU

Bagian Ketiga

Daftar Pemilih Sementara

Pasal 296

- (1) Daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga.
- (2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih.
- (3) Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
- (4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), salinannya harus diberikan oleh PPS melalui PPK kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
- (5) Masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima PPS paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan.
- (6) PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

Bagian Keempat Daftar Pemilih Tetap

Pasal 297

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan basis TPS.
- (3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan.
- (4) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi, PPK, dan PPS.
- (5) KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan softcopy atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (6) Salinan softcopy atau cakram padat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang diubah.

Pasal 298

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.
- (3) Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.
- (4) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS.

Bagian Kelima Daftar Pemilih Khusus

Pasal 299

- (1) Dalam hal terdapat warga negara yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau daftar pemilih pindahan, warga negara tersebut dimasukkan dalam daftar pemilih khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran warga negara dalam daftar pemilih khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Keenam Daftar Pemilih Luar Negeri

Pasal 300

- (1) Setiap Kepala Perwakilan Republik Indonesia menyediakan data Penduduk Warga Negara Indonesia dan data penduduk potensial pemilih Pemilu di negara kreditasinya.
- (2) PPLN menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyusun daftar Pemilih di luar negeri.

Pasal 301

- (1) PPLN melakukan pemutakhiran data Pemilih paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data Penduduk Warga Negara Indonesia dan data penduduk potensial pemilih Pemilu.
- (2) Pemutakhiran data Pemilih oleh PPLN dibantu Pantarlih.
- (3) Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pegawai Perwakilan Republik Indonesia dan warga masyarakat Indonesia di negara yang bersangkutan.
- (4) Pantarlih diangkat dan diberhentikan oleh PPLN.

Pasal 302

- (1) PPLN menyusun daftar pemilih sementara.
- (2) Penyusunan daftar pemilih sementara dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih.
- (3) Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPLN untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
- (4) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima PPLN paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan.
- (5) PPLN wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan PPLN untuk bahan penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 303

- (1) PPLN menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (6) menjadi daftar pemilih tetap.
- (2) PPLN mengirim daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 304

- (1) PPLN menyusun daftar pemilih tetap dengan basis TPSLN berdasarkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1).
- (2) Daftar pemilih tetap berbasis TPSLN digunakan KPPSLN dalam melaksanakan pemungutan suara.

Pasal 305

- (1) Daftar pemilih tetap berbasis TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan sampai hari pemungutan

suara.

- (2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPSLN, yang dalam keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar.

Bagian Ketujuh Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

Pasal 306

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di kabupaten/kota.
- (2) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di provinsi.
- (3) KPU melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional.

Pasal 307

- (1) KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data Pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan.
- (2) KPU dan KPU Kabupaten/Kota wajib memelihara dan memutakhirkan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi data Pemilih diatur dalam Peraturan KPU.

Bagian Kedelapan

Pengawasan dan Penyelesaian Perselisihan dalam Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih

Pasal 308

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.
- (2) Panwaslu LN melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan,

penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap luar negeri yang dilaksanakan oleh PPLN.

Pasal 309

- (1) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.
- (2) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.

BAB VII PENDAFTARAN CALON

Bagian Kesatu Pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 310

- (1) Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu.
- (2) Pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain serta Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (3) Pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain dari setiap Partai Politik yang bergabung serta Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (4) Masa pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden paling lama 8 (delapan) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 311

- (1) Pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 dilengkapi dengan persyaratan pencalonan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 sebagai dokumen persyaratan administrasi yang diantaranya meliputi sebagai berikut:

- a. kartu tanda penduduk elektronik dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia;
- b. surat keterangan catatan kepolisian dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU;
- d. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- e. surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;
- f. surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- g. fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir;
- h. daftar riwayat hidup, profit singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon;
- i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- j. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- k. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- l. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- m. surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI dari kepolisian;
- n. surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan;
- o. surat pernyataan pengunduran diri sebagai

- anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu;
- p. Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dari kepolisian; dan
 - q. Surat Keterangan Telah Menjadi Anggota, Kader atau Pengurus Partai Politik terhitung 1 (Satu tahun) sebelum) pelaksanaan pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekertaris jendal atau sebutan lain partai politik.
 - r. surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen persyaratan administrasi untuk bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 312

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ke KPU wajib menyerahkan:
- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain Partai Politik atau ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain Partai Politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung;
 - c. kesepakatan tertulis antar-Partai Politik;
 - d. surat pernyataan dari bakal Pasangan Calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon
 - e. kesepakatan tertulis antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon;
 - f. naskah visi, misi dan program dari bakal Pasangan Calon; dan
 - g. kelengkapan persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 311.
- (2) KPU Menolak pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam hal:
- a. pendaftaran 1 (satu) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Nasional; atau

b. pendaftaran 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Nasional yang mengakibatkan gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Nasional lainnya tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.

Pasal 313

- (1) KPU mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 5 (lima) hari setelah penetapan Calon Anggota DPR.
- (2) Penyerahan berkas pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dilakukan selama 10 (sepuluh) hari setelah pengumuman pembukaan pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden paling lama 5 (lima) hari sejak berakhirnya penyerahan berkas pendaftaran bakal Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan bakal Pasangan Calon pada hari ke enam sejak diterimanya surat pencalonan.
- (5) Dalam hal terdapat Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang tidak lengkap berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 dan Pasal 312 Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang bersangkutan melengkapi berkas pendaftaran paling lambat 3 (tiga) hari sejak KPU selesai melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) KPU melakukan verifikasi kembali terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 5 (lima) hari.
- (7) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi ulang kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon paling lama pada hari ketiga sejak diterimanya hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
- (8) KPU menetapkan bakal Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang lulus verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) sebagai Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Pasal 314

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 315

- (1) Dalam hal bakal Pasangan Calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan administratif Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 ayat (7) KPU meminta kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon yang baru sebagai pengganti.
- (2) Pengusulan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik.
- (3) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 4 (empat) hari setelah diterimanya surat pengusulan bakal Pasangan Calon baru.
- (4) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan Partai Politik dan/atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan bakal Pasangan Calon paling lama pada hari kelima sejak diterimanya surat pengusulan bakal Pasangan Calon yang baru.

Pasal 316

Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 tidak lengkap, tidak benar, dan/atau tidak absah, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat lagi mengusulkan bakal Pasangan Calon.

Pasal 317

- (1) Dalam hal terdapat salah satu dari bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal Pasangan Calonnya berhalangan

tetap, diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti.

- (2) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 5 (lima) hari sejak bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut didaftarkan.

Pasal 318

- (1) KPU menetapkan dalam sidang pleno KPU tertutup dan mengumumkan nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 1 (satu) hari setelah selesai verifikasi.
- (2) Penetapan nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon, 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) KPU mengumumkan secara luas nama dan nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden setelah sidang pleno KPU sebagaimana dimaksud ayat (2) melalui lembaga penyiaran publik.
- (4) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, KPU memperpanjang jadwal pendaftaran Pasangan Calon selama 2 (dua) x 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak mengajukan bakal Pasangan Calon, Partai Politik bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti Pemilu berikutnya.
- (6) Dalam hal telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, tahapan pelaksanaan Pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 319

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan oleh KPU.
- (2) Salah seorang dari bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.

- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menarik Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
- (4) Dalam hal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atau salah seorang dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

Pasal 320

- (1) Dalam hal salah satu Calon Presiden dan Wakil Presiden atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang salah satu calon atau pasangan calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan pengganti Calon Presiden dan Wakil Presiden atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU paling lama 7 (tujuh) hari sejak salah satu calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap.
- (2) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti didaftarkan.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengusulkan calon pengganti, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan dengan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan oleh KPU.

Pasal 321

- (1) Dalam hal salah satu Calon Presiden dan Wakil Presiden atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat dua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
- (2) Dalam hal salah satu Calon Presiden dan Wakil Presiden atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kurang dari dua pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditunda oleh KPU paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap.

- (3) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Calon Presiden dan Wakil Presiden atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti paling lama 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti didaftarkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 322

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap sebelum dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, KPU menunda tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling lama 15 (lima belas) hari sejak Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengusulkan Calon atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti, KPU menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua.
- (4) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti didaftarkan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 323

- (1) Dalam hal salah satu Calon Presiden atau Wakil Presiden berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan dan salah satu Calon Presiden atau Wakil Presiden yang berhalangan tetap dapat digantikan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pengganti yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (2) Dalam hal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sehingga jumlah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kurang dari dua pasangan, KPU kembali membuka pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan memperhatikan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendaftaran kembali Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 324

- (1) Bawaslu melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh KPU.
- (2) Dalam hal Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU yang berakibat merugikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Bawaslu menyampaikan temuan tersebut kepada KPU.
- (3) KPU wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 325

- (1) Setelah kembali dibuka pendaftaran pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (2) terdapat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lulus verifikasi atau terdapat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang tidak kembali mendaftarkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, maka Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tetap dilangsungkan dengan memilih setuju atau tidak setuju terhadap satu Pasangan Calon.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden melalui memilih setuju atau tidak setuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan KPU.

Bagian Kedua
Pencalonan untuk Pemilu Anggota DPR, Pemilu DPRD
Provinsi, dan Pemilu DPRD Kabupaten/Kota

Paragraf 1
Umum

Pasal 326

Pencalonan untuk Pemilu Anggota DPR dilaksanakan sesuai dengan pengaturan mengenai peserta Pemilu Anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 189 serta pengaturan mengenai sistem Pemilu Anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 206 sampai dengan Pasal 215.

Pasal 327

Pencalonan untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi dilaksanakan sesuai dengan pengaturan mengenai peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 195 dan Pasal 196 serta pengaturan mengenai sistem Pemilu Anggota DPRD Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 236 sampai dengan Pasal 246.

Pasal 328

Pencalonan untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan pengaturan mengenai peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 195 dan Pasal 196 serta pengaturan mengenai sistem Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 259 sampai dengan Pasal 268.

Paragraf 2
Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 329

- (1) Verifikasi administrasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dilakukan oleh:
- a. KPU terhadap dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR;
 - b. KPU Provinsi terhadap dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Provinsi; dan

- c. KPU Kabupaten/Kota terhadap dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu apabila kelengkapan dokumen administrasi bakal calon tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182.
 - (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar calon apabila tidak memuat keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Pasal 244, dan Pasal 267.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 330

- (1) Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu wajib memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182.
- (2) Kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya meliputi:
 - a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - c. surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
 - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta

- pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup;
- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
 - k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen persyaratan administrasi untuk bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 331

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta kepada partai politik untuk mengajukan bakal calon baru anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu.
- (2) Partai politik mengajukan nama bakal calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat permintaan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik.
- (3) Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan tidak dapat mengajukan bakal calon pengganti apabila putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap membuktikan terjadinya pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu tersebut dikeluarkan setelah ditetapkannya daftar calon tetap oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR,

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 332

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pembukaan pendaftaran calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selama 5 (lima) hari.
- (2) Penyerahan berkas pendaftaran calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan selama 10 (sepuluh) hari setelah pengumuman pembukaan pendaftaran calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai tahapan, program dan jadwal yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota paling lama 5 (lima) hari.
- (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal terdapat calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat pendaftaran yang dibuktikan dengan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan melengkapi berkas pendaftaran paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota selesai melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama 5 (lima) hari.
- (7) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 333

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 diatur

dengan peraturan KPU.

Paragraf 3

Pengawasan Atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 334

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berakibat merugikan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupatenkota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupatenkota menyampaikan temuan dan hasil kajian kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti temuan dan hasil kajian Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 4

Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 335

- (1) Bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 disusun dalam daftar calon sementara oleh:
 - a. KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR;
 - b. KPU Provinsi untuk daftar calon sementara anggota, DPRD provinsi; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar calon sementara anggota DPRD kabupaten/kota.
- (2) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi pas foto diri terbaru.
- (4) Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupatenkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling sedikit di 1 (satu) media massa

cetak harlan dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harlan dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari.

- (5) Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 10 (sepuluh) harl terhitung sejak daftar calon sementara diumumkan.
- (6) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harlan nasional dan media massa elektronik nasional.

Pasal 336

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klariflkasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (2) Pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklariflkasi masukan dan tanggapan darl masyarakat.
- (3) Pimpinan partai politik menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan.
- (5) Pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik.
- (6) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pengganti calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara.
- (7) Dalam hal partai politik tidak mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), urutan nama dalam daftar calon sementara diubah oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan urutan berikutnya.

Pasal 337

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 338

Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 dibacakan setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, putusan tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap.

Paragraf 5

Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPR dan DPRD

Pasal 339

- (1) KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR.
- (2) KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota.
- (4) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi pas foto diri terbaru.

Pasal 340

- (1) Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU.

Bagian Ketiga

Pencalonan untuk Pemilu Anggota DPD

Paragraf 1

Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD

Pasal 341

- (1) Perseorangan yang memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon Anggota DPD ditandatangani oleh bakal calon Anggota DPD bersangkutan.
- (3) Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 tahun.
- (4) Masa pendaftaran bakal calon Anggota DPD paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari setelah ditetapkannya Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR.

Pasal 342

- (1) Kelengkapan administrasi bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan yang diantaranya meliputi:
 - a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPD yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas narkoba;
 - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan pekerjaan penyedia, barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional

Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

- i. surat pernyataan tentang kesediaan hanya mencalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilanyang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.
- (2) Pekerjaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mencakup pula tidak ikut sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen persyaratan administrasi untuk bakal calon Anggota DPD diatur dengan Peraturan KPU.

Paragraf 2

Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPD

Pasal 343

- (1) KPU melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membantu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif calon Anggota DPD diatur di dalam Peraturan KPU.

Paragraf 3

Pengawasan Atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPD

Pasal 344

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berakibat merugikan atau menguntungkan bakal calon anggota DPD, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

- (3) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Paragraf 4

Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPD

Pasal 345

- (1) KPU menetapkan daftar calon sementara anggota DPD.
- (2) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.
- (3) Daftar calon sementara anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU paling sedikit pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
- (4) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPU paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak daftar calon sementara diumumkan.

Pasal 346

- (1) Masukan dan tanggapan masyarakat untuk perbaikan dalam calon sementara anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada KPU disertai bukti identitas diri.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD atas masukan dan tanggapan masyarakat.
- (3) Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPD, maka KPU dan KPU Provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibacakan setelah KPU dan KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPD, putusan tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap.

Paragraf 5

Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota

DPD

Pasal 347

- (1) Daftar calon tetap anggota DPD ditetapkan oleh KPU.
- (2) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi dengan foto diri.
- (3) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh KPU.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPD ditetapkan oleh KPU.

Bagian Keempat

Pencalonan untuk Pemilu Gubernur dan Calon Wakil Gubernur

Paragraf 1

Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur

Pasal 348

- (1) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur didaftarkan ke KPU Provinsi oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan.
- (2) Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.
- (3) Dalam hal pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi, pendaftaran pasangan calon yang telah disetujui Partai Politik tingkat Pusat, dapat dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat.
- (4) Pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi, disertai Surat Keputusan masing-masing pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.

Pasal 349

- (1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182.

- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya meliputi:
- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri sebagai bukti pemenuhan syarat calon:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
 5. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur pada daerah yang sama;
 6. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 7. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur; dan
 8. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
 - b. surat keterangan:
 1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
 2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon;

4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
 5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon; dan
 6. tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon.
 7. Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI dari kepolisian;
 8. Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dari kepolisian;
- c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
- d. fotokopi:
1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
 2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
 3. Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan.
- e. daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik;
- f. pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
- g. naskah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
- h. surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua pengurus Partai Politik di tingkat provinsi atau sebutan lain dan sekretaris di tingkat provinsi sebutan lain atau ketua pengurus Partai Politik di tingkat

- provinsi atau sebutan lain dan sekretaris di tingkat provinsi sebutan lain yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

Paragraf 2

Penelitian Administratif Kelengkapan Persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Yang Diusulkan Oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik

Pasal 350

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Pasal 193, dan Pasal 349.
- (2) KPU Provinsi meneliti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.
- (3) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai.
- (5) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (4) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi.
- (6) Dalam hal pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang diajukan Partai Politik atau gabungan Partai Politik berhalangan tetap sampai dengan tahap penelitian kelengkapan persyaratan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk mengajukan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak

pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi diterima.

- (7) KPU Provinsi melakukan penelitian kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dan memberitahukan hasil penelitian kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik paling lama 7 (tujuh) hari sejak kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima.
- (8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menetapkan calon yang diajukan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengajukan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pengganti.
- (9) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (10) KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur diatur dengan Peraturan KPU.

Paragraf 3

Verifikasi Dukungan dan Kelengkapan Persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Perseorangan

Pasal 351

- (1) Pasangan calon perseorangan untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih pada Pemilu Nasional sebelumnya di daerah bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 dan dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 349.
- (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS.
- (3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:

- a. mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan
 - b. berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan KPU Provinsi dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi.
 - (5) KPU Provinsi dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.
 - (6) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS.
 - (7) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon.
 - (8) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (6), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.
 - (9) Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - (10) Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) diumumkan oleh KPU Provinsi.
 - (11) Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada pasangan calon.
 - (12) PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari

- 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (13) Hasil verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada pasangan calon.
 - (14) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dipergunakan oleh pasangan calon perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan.
 - (15) KPU Provinsi melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari.
 - (16) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara verifikasi diatur dalam Peraturan KPU.

Paragraf 4

Mekanisme Pengajuan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur

Pasal 352

- (1) KPU Provinsi mengumumkan pembukaan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 5 (lima) hari setelah penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi.
- (2) Penyerahan berkas pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan selama 10 (sepuluh) hari setelah pengumuman pembukaan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU Provinsi melakukan penelitian administratif dan verifikasi dukungan terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur paling lama 5 (lima) hari sejak berakhirnya penyerahan berkas pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) KPU Provinsi menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (5) Dalam hal terdapat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak lengkap berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang bersangkutan

melengkapi berkas pendaftaran paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak KPU Provinsi selesai melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) KPU Provinsi melakukan verifikasi kembali terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama 5 (lima) hari.
- (7) KPU Provinsi menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 353

- (1) KPU Provinsi menuangkan hasil penelitian penelitian administratif dan verifikasi dukungan serta penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352, dalam Berita Acara Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi.
- (3) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengundian nomor urut pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.
- (4) Pengundian nomor urut pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dilaksanakan KPU Provinsi yang disaksikan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan pasangan calon perseorangan.
- (5) Nomor urut pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur bersifat tetap dan sebagai dasar KPU Provinsi dalam pengadaan surat suara.
- (6) Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal penetapan.

Pasal 354

- (1) KPU Provinsi menetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi dan mengumumkan nama-nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, 1 (satu) hari setelah selesai verifikasi.
- (2) Penetapan nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan secara undian dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana

dimaksud ayat (1).

- (3) KPU Provinsi mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur setelah rapat pleno KPU Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 355

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik Calon dan/atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Salah seorang dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
- (4) Dalam hal Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
- (5) Dalam hal terdapat salah satu Calon atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meninggal dunia, mekanisme selanjutnya dilaksanakan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 sampai dengan Pasal 231.
- (6) Dalam hal terjadi kondisi yang mengakibatkan terwujudnya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur 1 (satu) pasangan calon, mekanismenya dilaksanakan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 sampai dengan Pasal 235.

Bagian Kelima

Pencalonan untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

Paragraf 1

Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 356

- (1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan.

- (2) Pendaftaran Pasangan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, pendaftaran pasangan calon yang telah disetujui Partai Politik tingkat Pusat, dapat dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat.
- (4) Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota, disertai Surat Keputusan masing-masing pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 357

- (1) Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya meliputi:
 - a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri sebagai bukti pemenuhan syarat calon:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 4. belum pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;

5. belum pernah menjabat sebagai Bupati/Walikota untuk calon Wakil Bupati/Wakil Walikota pada daerah yang sama;
 6. berhenti dari jabatannya bagi Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 7. tidak berstatus sebagai pejabat Bupati/Walikota; dan
 8. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
- b. surat keterangan:
1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
 2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
 4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
 5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon; dan
 6. tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon.
 7. Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI dari kepolisian; dan

8. Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dari kepolisian;
- c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
 - d. fotokopi:
 1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
 2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
 3. Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan.
 - e. daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik;
 - f. pas foto terbaru Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
 - g. naskah visi, misi, dan program Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
 - h. surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua pengurus Partai Politik di tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain dan sekretaris di tingkat kabupaten/kota sebutan lain atau ketua pengurus Partai Politik di tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain dan sekretaris di tingkat kabupaten/kota sebutan lain yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

Paragraf 2

Penelitian Administratif Kelengkapan Persyaratan Calon

Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Yang
Diusulkan Oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik

Pasal 358

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 357.
- (2) KPU Provinsi meneliti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai.
- (5) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (4) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Dalam hal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang diajukan Partai Politik atau gabungan Partai Politik berhalangan tetap sampai dengan tahap penelitian kelengkapan persyaratan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk mengajukan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi diterima.
- (7) KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dan memberitahukan hasil penelitian kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik paling lama 7 (tujuh) hari sejak kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima.

- (8) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menetapkan calon yang diajukan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengajukan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pengganti.
- (9) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (10) KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota diatur dengan Peraturan KPU.

Paragraf 3

Verifikasi Dukungan dan Kelengkapan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Perseorangan

Pasal 359

- (1) Pasangan calon perseorangan untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten/Kota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih pada Pemilu Nasional sebelumnya di daerah bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 dan dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 357.
- (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS.
- (3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan

b. berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.

- (4) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
- (5) KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.
- (6) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS.
- (7) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon.
- (8) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (6), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.
- (9) Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (10) Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) diumumkan oleh KPU Provinsi.
- (11) Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada pasangan calon.
- (12) PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (13) Hasil verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU

- Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada pasangan calon.
- (14) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dipergunakan oleh pasangan calon perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan.
 - (15) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari.
 - (16) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara verifikasi diatur dalam Peraturan KPU.

Paragraf 4

Mekanisme Pengajuan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 360

- (1) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pembukaan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota 5 (lima) hari setelah penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Penyerahan berkas pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dilakukan selama 10 (sepuluh) hari setelah pengumuman pembukaan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administratif dan verifikasi dukungan terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota paling lama 5 (lima) hari sejak berakhirnya penyerahan berkas pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- (5) Dalam hal terdapat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang tidak lengkap berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan melengkapi berkas pendaftaran paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak

KPU Kabupaten/Kota selesai melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama 5 (lima) hari.
- (7) KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 361

- (1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penelitian penelitian administratif dan verifikasi dukungan serta penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360, dalam Berita Acara Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengundian nomor urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- (4) Pengundian nomor urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan KPU Kabupaten/Kota yang disaksikan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan pasangan calon perseorangan.
- (5) Nomor urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota bersifat tetap dan sebagai dasar KPU Kabupaten/Kota dalam pengadaan surat suara.
- (6) Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal penetapan.

Pasal 362

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten/Kota dan mengumumkan nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Bupati dan

Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, 1 (satu) hari setelah selesai verifikasi.

- (2) Penetapan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dilakukan secara undian dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten/Kota dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota setelah rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 363

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik Calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Salah seorang dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
- (4) Dalam hal Pasangan Calon atau salah seorang dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
- (5) Dalam hal terdapat salah satu Calon atau Pasangan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meninggal dunia, mekanisme selanjutnya dilaksanakan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 sampai dengan Pasal 254.
- (6) Dalam hal terjadi kondisi yang mengakibatkan terwujudnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota 1 (satu) pasangan calon, mekanismenya dilaksanakan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 sampai dengan Pasal 258.

BAB VIII KAMPANYE PEMILU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 364

- (1) Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.
- (2) Kampanye Pemilu terdiri dari kampanye Pemilu Serentak Nasional dan kampanye Pemilu Serentak Daerah
- (3) Kampanye Pemilu Nasional dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu Anggota DPR, dan Anggota DPD.
- (4) Kampanye Pemilu Daerah dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wakilota dan Wakil Walikota dengan Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 365

Peserta pemilu berhak memperoleh kesempatan dan perlakuan yang adil dan setara dalam setiap kegiatan kampanye

Pasal 366

Kampanye dilaksanakan secara jujur, bebas, terbuka, bertanggungjawab, dialogis dan dapat diakses oleh seluruh pemilih

Pasal 367

- (1) Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.
- (2) Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye.

Pasal 368

Negara berkewajiban melindungi pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan pemantau kampanye dalam setiap kegiatan kampanye

Bagian Kedua Pelaksana Kampanye

Paragraf 1

Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten atau Kota.

Pasal 369

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon membentuk tim kampanye nasional.
- (3) Dalam membentuk tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon berkoordinasi dengan partai politik atau Gabungan Partai Politik pengusul.
- (4) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.
- (5) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional dapat membentuk tim kampanye tingkat provinsi.
- (6) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat provinsi dapat membentuk tim kampanye tingkat kabupaten/kota.
- (7) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan.
- (8) Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kecamatan dapat membentuk tim kampanye tingkat kelurahan/desa.

Pasal 370

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi, yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR.
- (2) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh Partai Politik Peserta Pemilu.
- (3) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh tahapan kegiatan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan kampanye.
- (4) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menunjuk pelaksana kampanye tingkat provinsi.
- (5) Pelaksana kampanye tingkat provinsi sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat membentuk pelaksana kampanye tingkat kabupaten/kota.
- (6) Pelaksana kampanye tingkat kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat membentuk pelaksana kampanye tingkat kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain.

- (7) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) melaksanakan tahapan kegiatan kampanye yang di susun oleh pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3).

Pasal 371

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD.
- (2) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh calon Anggota DPD Peserta Pemilu.
- (3) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh tahapan kegiatan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan kampanye.
- (4) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menunjuk pelaksana kampanye tingkat provinsi.
- (5) Pelaksana kampanye tingkat provinsi sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat membentuk pelaksana kampanye tingkat kabupaten/kota.
- (6) Pelaksana kampanye tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat membentuk pelaksana kampanye tingkat kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain.
- (7) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) melaksanakan tahapan kegiatan kampanye yang di susun oleh pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3).

Pasal 371A

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.
- (2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang diitunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.
- (3) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibentuk oleh partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.
- (4) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3) bertugas menyusun seluruh tahapan kegiatan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan

kampanye.

- (5) Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi dapat membentuk Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/kelurahan atau nama lain.
- (6) Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat membentuk Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/kelurahan atau nama lain.
- (7) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3) melaksanakan tahapan kegiatan kampanye yang di susun oleh Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (4

Pasal 372

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota dapat melaksanakan kampanye secara bersamaan di waktu dan tempat yang sama.

Pasal 373

- (1) Pelaksana kampanye bersama Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, Pemilu anggota DPRD Provinsi dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten atau Kota adalah gabungan antara pelaksana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPR, Pemilu anggota DPRD Provinsi dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten atau Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372.
- (2) Pelaksana kampanye bersama Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPR, Pemilu anggota DPRD Provinsi dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten atau Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kesepakatan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan partai politik dengan gabungan partai politik pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Paragraf 2

Pelaksana Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 374

- (1) Pelaksana kampanye bersama Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota terdiri atas pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- (2) Dalam melaksanakan kampanye dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, serta KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
- (3) Dalam membentuk tim Kampanye Pemilu untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon berkoordinasi dengan partai politik atau Gabungan Partai Politik pengusul.
- (4) Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon membentuk tim kampanye tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, tingkat kecamatan, dan tingkat kelurahan/desa.
- (5) Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasangan Calon membentuk tim kampanye tingkat kabupaten/kota, tingkat kecamatan, dan tingkat kelurahan/desa.
- (6) Tim Kampanye Pemilu untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.
- (7) Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.

Pasal 375

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.
- (2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.
- (3) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibentuk oleh partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.
- (4) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3)

- bertugas menyusun seluruh tahapan kegiatan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan kampanye.
- (5) Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi dapat membentuk Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/kelurahan atau nama lain.
 - (6) Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat membentuk Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/kelurahan atau nama lain.
 - (7) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3) melaksanakan tahapan kegiatan kampanye yang di susun oleh Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (4).

Paragraf 4

Pelaksana Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 376

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dapat melaksanakan kampanye secara bersamaan di waktu dan tempat yang sama.

Pasal 377

- (1) Pelaksana Kampanye Bersama Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374;
- (2) Pelaksana kampanye bersama Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kesepakatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota.

Paragraf 5

Pelaksana Kampanye Bersama Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 378

Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat melaksanakan kampanye secara bersamaan di waktu dan tempat yang sama.

Pasal 379

- (1) Pelaksana Kampanye Bersama Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota adalah gabungan antara pelaksana kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilu DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 dan Pasal 375.
- (2) Pelaksana Kampanye Bersama Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kesepakatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dengan Partai Politik atau Gabungan Partai politik pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 380

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, Pasal 369, Pasal 374, Pasal 366, dan Pasal 378 wajib mendaftarkan diri kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 381

Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat.

Pasal 382

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Kampanye diatur dengan Peraturan KPU.

Bagian Kedua Materi Kampanye

Pasal 383

- (1) Materi kampanye meliputi:
 - a. visi, misi, program dan citra diri Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. visi, misi, program, dan citra diri Pasangan Calon

untuk kampanye pemilu untuk untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

- c. visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan
 - d. visi, misi, program dan citra diri yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD.
- (2) Peserta Pemilu dan/atau Pelaksana kampanye menyampaikan visi, misi, program dan citra diri yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
 - (3) Peserta Pemilu dan/atau pelaksana kampanye berhak mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

Pasal 384

- (1) Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi visi, misi, program dan citra diri Pasangan Calon melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik.
- (2) Dalam hal terdapat satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU wajib menyertakan tata cara pemberian suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sebagai materi kampanye.
- (3) Dalam hal terdapat satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai peserta pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi wajib menyertakan tata cara pemberian suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sebagai materi kampanye.
- (4) Dalam hal terdapat satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota wajib menyertakan tata cara pemberian suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sebagai materi kampanye.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi Kampanye yang hanya diikuti satu pasangan calon Presiden dan Wakil

Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Ketiga
Metode Kampanye

Paragraf 1
Umum

Pasal 385

- (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 dapat dilakukan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - e. media sosial;
 - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
 - g. rapat umum;
 - h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU, untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dapat didanai oleh APBN dengan memperhatikan kemampuan Negara.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang didanai oleh APBN dengan memperhatikan kemampuan Negara.

Pasal 386

- (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
- (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

385 ayat (1) huruf e dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f difasilitasi KPU, untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang didanai oleh APBN dengan memperhatikan kemampuan Negara.

Paragraf 2 Rapat Umum

Pasal 387

- (1) Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion atau alun-alun dengan dihadiri oleh massa pendukung dan warga masyarakat lainnya.
- (2) Pelaksana kampanye harus memperhatikan daya tampung, pengamanan, dan ketertiban pelaksanaan rapat umum.

Pasal 388

- (1) Rapat umum kampanye gabungan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPR dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap provinsi.
- (2) Rapat umum kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap provinsi.
- (3) Rapat umum kampanye Pemilu DPR dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap provinsi.
- (4) Rapat umum kampanye Pemilu DPD dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap provinsi.

Pasal 389

- (1) Rapat umum kampanye gabungan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.
- (2) Rapat umum kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.
- (3) Rapat umum kampanye Pemilu DPRD Provinsi dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.

Pasal 390

- (1) Rapat umum kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota. Rapat umum kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.

- (2) Rapat umum kampanye Pemilu DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.

Paragraf 3 Pertemuan Terbatas

Pasal 391

- (1) Pertemuan terbatas dilaksanakan di ruangan atau gedung tertutup.
- (2) Pelaksana kampanye harus memperhatikan daya tampung, pengamanan, dan ketertiban pelaksanaan pertemuan terbatas.

Pasal 392

- (1) Pertemuan terbatas kampanye gabungan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPR dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap provinsi.
- (2) Pertemuan terbatas kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap provinsi.
- (3) Pertemuan terbatas kampanye Pemilu DPR dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap provinsi.
- (4) Pertemuan terbatas kampanye Pemilu DPD dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap provinsi.

Pasal 393

- (1) Pertemuan terbatas kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.
- (2) Pertemuan terbatas kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.
- (3) Pertemuan terbatas kampanye Pemilu DPRD Provinsi dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.

Pasal 394

- (1) Pertemuan terbatas kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.
- (2) Pertemuan terbatas kampanye Pemilu DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali di setiap Kabupaten/Kota.

Paragraf 4
Pertemuan Dialogis

Pasal 395

- (1) Pertemuan dialogis dilaksanakan di ruangan terbuka atau gedung tertutup.
- (2) Pelaksana kampanye harus memperhatikan daya tampung, pengamanan, dan ketertiban pelaksanaan pertemuan dialogis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye pertemuan dialogis diatur oleh KPU.

Paragraf 5
Debat Terbuka

Pasal 396

- (1) Debat terbuka kampanye Pemilu Nasional dilakukan untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan di kampus perguruan tinggi negeri.
- (2) Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ayat (1) huruf h dilaksanakan 5 (lima) kali.
- (3) Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh KPU dan disiarkan langsung secara nasional oleh media elektronik melalui lembaga penyiaran publik.
- (4) Moderator debat Pasangan Calon dipilih oleh KPU dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
- (5) Selama dan sesudah berlangsung debat Pasangan Calon, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan apa pun terhadap penyampaian dan materi dari setiap Pasangan Calon.
- (6) Materi debat Pasangan Calon adalah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b. memajukan kesejahteraan umum;
 - c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
 - d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- (7) Pelaksana debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KPU bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri tempat dilaksanakannya debat terbuka.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan debat Pasangan Calon diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 397

- (1) Debat terbuka kampanye **Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur** dilaksanakan di kampus perguruan tinggi negeri.
- (2) Debat terbuka kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) disiarkan langsung oleh media televisi dan/atau radio.
- (3) Pelaksana debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KPU bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri tempat dilaksanakannya debat terbuka.

Pasal 398

- (1) Debat terbuka kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan di kampus perguruan tinggi negeri atau tempat lain yang netral.
- (2) Debat terbuka kampanye pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) disiarkan langsung oleh media televisi dan/atau radio.
- (3) Pelaksana debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KPU atau dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri.

Pasal 399

- (1) Dalam hal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota hanya diikuti oleh satu pasangan calon, debat terbuka kampanye tetap dilaksanakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye debat terbuka yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota diatur oleh peraturan KPU.

Pasal 400

Debat terbuka dibiayai oleh APBN melalui anggaran KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 401

- (1) Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. memilih Pasangan Calon;
- c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
- d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu.

Pasal 402

- (1) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan Kampanye Pemilu secara nasional diatur dengan Peraturan KPU.
- (2) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu anggota DPR dan anggota DPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ayat (1) huruf g ditetapkan dengan keputusan KPU setelah KPU berkoordinasi dengan Peserta Pemilu anggota DPR dan anggota DPD, serta tim kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan pemilu anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ayat (1) huruf g ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi setelah KPU Provinsi berkoordinasi dengan Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.
- (4) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, serta pemilu anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ayat (1) huruf g ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Bagian Keempat Larangan Dalam Kampanye

Pasal 403

- (1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembuka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;

- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - g. merusak dan/jatau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
- (2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim, konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
 - d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang
 - f. menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
 - g. aparatur sipil negara;
 - h. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - i. kepala desa;
 - j. perangkat desa;
 - k. anggota badan permusyawaratan desa; dan
 - l. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

Pasal 404

- (1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:
- a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan

- perundang-undangan; dan
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara
- (2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 405

Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

Pasal 406

- (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Bagian Kelima

Sanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye

Pasal 407

Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
- d. memilih calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu, atau memilih calon Anggota DPD tertentu;
- e. memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu, atau memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tertentu, dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 408

- (1) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 dan Pasal 407 digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:
 - a. pembatalan nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Anggota DPRD Provinsi, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dari daftar calon tetap; dan
 - b. pembatalan penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, DPD, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Anggota DPRD Provinsi, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagai calon terpilih.
- (2) Dalam hal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbit setelah pelantikan, lembaga yang berwenang menjadikan putusan dimaksud sebagai dasar pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 409

- (1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.
- (2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- (4) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Bagian Keenam
Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye

Paragraf 1
Umum

Pasal 410

- (1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui media massa cetak, media daring (*online*), media sosial, dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan Kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu kepada masyarakat.
- (3) Pesan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- (4) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi larangan dalam Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403.
- (4) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Masa Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

Pasal 411

- (1) Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang Peserta Pemilu untuk menyampaikan materi Kampanye Pemilu.
- (2) Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetap tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye Peserta Pemilu.
- (3) Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan Kampanye Pemilu yang sama kepada setiap

Peserta Pemilu.

Paragraf 2 Pemberitaan Kampanye

Pasal 412

- (1) Pemberitaan Kampanye Pemilu dilakukan oleh media massa cetak media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dengan siaran langsung atau siaran tunda.
- (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan Kampanye Pemilu harus berlaku adil dan berimbang kepada semua Peserta Pemilu.

Paragraf 3 Penyiaran Kampanye

Pasal 413

- (1) Penyiaran Kampanye Pemilu dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, debat Peserta Pemilu, sertajajak pendapat.
- (2) Pemilihan narasumber, tema, moderator dan tata cara penyelenggaraan siaran monolog, dialog, dan debat diatur oleh lembaga penyiaran.
- (3) Narasumber penyiaran monolog, dialog, dan debat harus mematuhi larangan dalam Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280.
- (4) Siaran monolog, dialog, dan debat yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat mengikutsertakan masyarakat.

Paragraf 4 Iklan Kampanye

Pasal 414

- (1) Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media massa cetak, media daring, media sosial, dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386 ayat (2).
- (2) Media massa cetak, media daring, media sosial wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan Kampanye Pemilu.
- (3) Pengaturan dan penjadwalan pemuatan serta penayangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh media massa cetak media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran.

Pasal 415

- (1) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menjual *blocking segment* dan/atau *blocking time* untuk Kampanye Pemilu.
- (2) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan Kampanye Pemilu.
- (3) Media massa cetak, media daring, media sosial, lembaga penyiaran, dan Peserta Pemilu dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain.

Pasal 416

- (1) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di televisi untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa Kampanye Pemilu.
- (2) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di radio untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye Pemilu.
- (3) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk semua jenis iklan.
- (4) Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Peserta Pemilu diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (2).

Pasal 417

- (1) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran melakukan iklan Kampanye Pemilu dalam bentuk iklan Kampanye Pemilu komersial atau iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan Kampanye Pemilu komersial yang berlaku sama untuk setiap Peserta Pemilu.
- (3) Tarif iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan Kampanye Pemilu komersial.
- (4) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan

lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.

- (5) Iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, media daring, media sosial dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
- (6) Penetapan dan penyiaran iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran.
- (7) Jumlah waktu tayang iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414.

Pasal 418

Media massa cetak, media daring, dan media sosial menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan Kampanye Pemilu bagi Peserta Pemilu.

Pasal 419

Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak.

Pasal 420

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan, penyiaran dan iklan Kampanye diatur dengan Peraturan KPU.

Bagian Ketujuh

Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dalam Kampanye

Pasal 421

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan atau nama lain memberikan kesempatan yang sama kepada pelaksana kampanye pemilu dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye Pemilu.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara

Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Pelaksana Kampanye Pemilu.

Bagian Kedelapan
Penerimaan Dana Kampanye Pemilu

Paragraf 1
Penerimaan Dana Kampanye Pemilu Presiden Dan Wakil
Presiden

Pasal 422

- (1) Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
- (2) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- (3) Selain didanai oleh dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat didanai dari APBN.
- (4) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 423

Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422 ayat (2) huruf c berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah.

Pasal 424

- (1) Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 tidak boleh melebihi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Dana Kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 tidak boleh melebihi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (3) Perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan sumbangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU.

- (4) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.

Pasal 425

- (1) Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422 ayat (4) wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana Kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon pada bank.
- (2) Dana Kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422 ayat (4) dicatat berdasarkan harga pasar sesuai pada saat sumbangan itu diterima.
- (3) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422 ayat (2) wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan Pasangan Calon masing-masing.
- (4) Pembukuan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

Paragraf 2

Penerimaan Dana Kampanye Pemilu DPR

Pasal 426

- (1) Kegiatan kampanye Pemilu Anggota DPR didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan Calon Anggota DPR.
- (2) Dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR;
 - b. calon Anggota DPR bersangkutan;
 - c. sumbangan sah menurut hukum yang bersifat tidak mengikat berasal dari perusahaan dan perseorangan.

Pasal 427

- (1) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426 tidak melebihi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Dana Kampanye Pemilu anggota DPR yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan,

dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426 tidak melebihi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

- (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.
- (4) Pelanggaran jumlah maksimal penerimaan dana kampanye Pemilu Anggota DPR yang ditetapkan oleh Peraturan KPU sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 428

- (1) Penerimaan dana kampanye Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud Pasal 426 ayat (2) hanya berupa dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (2) Penerimaan Dana Kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan harga pasar yang sesuai pada saat sumbangan itu diterima.

Pasal 429

- (1) Partai politik peserta Pemilu DPR wajib memiliki rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening partai politik.
- (2) Calon Anggota DPR wajib memiliki rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening pribadi calon Anggota DPR.
- (3) Penerimaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426 ayat (2) dilakukan melalui rekening bank sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pembukuan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah calon Anggota DPR ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

Paragraf 3

Penerimaan Dana Kampanye Pemilu DPD

Pasal 430

- (1) Kegiatan kampanye Pemilu Anggota DPD didanai dan menjadi tanggung jawab calon Anggota DPD.
- (2) Dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. calon Anggota DPD yang bersangkutan; dan
 - b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak

lain yang bersifat tidak mengikat berasal dari perusahaan dan perseorangan.

Pasal 431

- (1) Dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430 ayat (2) huruf b tidak melebihi Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430 ayat (2) huruf b tidak melebihi Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.
- (4) Pelanggaran jumlah maksimal penerimaan dana kampanye Pemilu Anggota DPD yang ditetapkan oleh Peraturan KPU sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 432

Penerimaan dana kampanye Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430 ayat (2) dapat berupa uang, barang/atau jasa.

Pasal 433

- (1) Calon Anggota DPD wajib memiliki rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening pribadi calon Anggota DPD.
- (2) Penerimaan dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 430 ayat (1) dilakukan melalui rekening bank sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Pembukuan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

Paragraf 4

Penerimaan Dana Kampanye Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur

Pasal 434

- (1) Kegiatan Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur didanai dan menjadi tanggung jawab

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

- (2) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. partai politik pengusul pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. sumbangan sah menurut hukum yang bersifat tidak mengikat berasal dari perusahaan dan perseorangan.

Pasal 435

- (1) Jumlah maksimal penerimaan dana kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 434 ayat (2) ditetapkan oleh Peraturan KPU.
- (2) Pelanggaran jumlah maksimal penerimaan dana kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh Peraturan KPU sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 436

- (1) Penerimaan Dana Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 434 ayat (2) hanya berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (2) Penerimaan Dana Kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

Pasal 437

- (1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur wajib memiliki rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 436 ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilu melalui rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembukuan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah calon Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

Paragraf 5
Penerimaan Dana Kampanye Pemilu DPRD Provinsi

Pasal 438

- (1) Kegiatan kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan calon Anggota DPRD Provinsi.
- (2) Dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi;
 - b. calon Anggota DPRD Provinsi bersangkutan;
 - c. sumbangan sah menurut hukum yang bersifat tidak mengikat berasal dari perusahaan dan perseorangan.

Pasal 439

- (1) Jumlah maksimal penerimaan dana kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 438 ayat (2) ditetapkan oleh Peraturan KPU.
- (2) Dana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438 tidak melebihi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Dana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438 tidak melebihi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (4) Pelanggaran jumlah maksimal penerimaan dana kampanye Pemilu Anggota DPR Provinsi yang ditetapkan oleh Peraturan KPU sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 440

- (1) Penerimaan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 438 ayat (2) hanya berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (2) Penerimaan Dana Kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

Pasal 441

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi wajib memiliki rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening badan hukum Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi.
- (2) Calon Anggota DPRD Provinsi wajib memiliki rekening

khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening pribadi calon Anggota DPRD Provinsi.

- (3) Penerimaan dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 440 dilakukan melalui rekening bank sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pembukuan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah calon Anggota DPRD Provinsi ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

Paragraf 6

Penerimaan Dana Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 442

- (1) Kegiatan Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, didanai dan menjadi tanggung jawab pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. partai politik pengusul pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota; dan/atau
 - c. sumbangan sah menurut hukum yang bersifat tidak mengikat berasal dari perusahaan dan perseorangan.

Pasal 443

- (1) Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:
 - a. sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon;
 - b. sumbangan pasangan calon; dan/atau
 - c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Dana Kampanye pasangan calon perseorangan dapat diperoleh dari sumbangan pasangan calon, sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU

- Kabupaten/Kota.
- (4) Pasangan calon perseorangan bertindak sebagai penerima sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - (5) Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - (6) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dapat menerima dan/atau menyetujui sumbangan yang bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan Kampanye yang jika dikonversi berdasar harga pasar nilainya tidak melebihi sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) harus mencantumkan identitas yang jelas.
 - (8) Penggunaan dana Kampanye pasangan calon wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi keuangan.
 - (9) Pembatasan dana Kampanye pasangan calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah pemilih, cakupan/luas wilayah, dan standar biaya daerah.

Pasal 444

Penerimaan Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 442 ayat (2) hanya berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 445

- (1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota wajib memiliki rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Penerimaan dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 444 dilakukan melalui rekening bank sebagaimana dimaksud ayat (1).

Paragraf 7

Penerimaan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPRD
Kabupaten/Kota

Pasal 446

- (1) Kegiatan kampanye Pemilu Anggota DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota bersangkutan;
 - c. sumbangan sah menurut hukum yang bersifat tidak mengikat berasal dari perusahaan dan perseorangan.
- (3) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (4) Dana Kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank.
- (5) Dana Kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (6) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik.
- (7) Pembukuan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

Pasal 447

- (1) Jumlah maksimal penerimaan dana kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 446 ayat (2) ditetapkan oleh Peraturan KPU.
- (2) Pelanggaran jumlah maksimal penerimaan dana kampanye Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Peraturan KPU sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 448

Penerimaan Dana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 447 ayat (2) hanya berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 449

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota wajib memiliki rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening badan hukum partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib memiliki rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening pribadi calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Penerimaan dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 448 dilakukan melalui rekening bank sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kesembilan
Larangan Penerimaan Dana Kampanye Pemilu

Pasal 450

- (1) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/ Kota serta calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang menerima dana Kampanye Pemilu dari:
 - a. perusahaan asing, pemerintah negara asing, organisasi asing, partai politik asing, dan LSM asing;
 - b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
 - d. dana yang bersumber dari hasil kejahatan; atau
 - e. pemerintah desa dan badan usaha milik desa.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan dana tersebut, wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir.
- (3) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Bagian Kesepuluh
Pengeluaran Dana kampanye

Pasal 451

- (1) Pengeluaran dana kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota digunakan untuk membiayai kegiatan kampanye dalam bentuk rapat umum, pertemuan terbatas, pertemuan dialog, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga.
- (2) Biaya debat terbuka dan pemasangan iklan di media massa radio dan televisi dibiayai oleh APBN melalui anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 452

- (1) Pengeluaran dana kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPR dan calon Anggota DPD tidak boleh melebihi jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melampaui pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 453

- (1) Pengeluaran dana kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, calon Anggota DPRD Provinsi tidak boleh melebihi jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan KPU.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melampaui pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 454

- (1) Pengeluaran dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan KPU.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melampaui pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Bagian Kesebelas
Larangan Pengeluaran Dana kampanye

Pasal 455

- (1) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang mengeluarkan dana kampanye untuk biaya debat terbuka dan pemasangan iklan di media massa radio dan televisi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Pasal 456

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan kampanye, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang menggunakan dana selain yang bersumber dari rekening khusus dana kampanye.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Bagian Keduabelas
Pelaporan Dana Kampanye

Paragraf 1

Laporan Awal dan Rekening Khusus Dana Kampanye

Pasal 457

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon dan calon.

- (3) Partai politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu.
- (4) Partai politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu.
- (5) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon dan calon.
- (6) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu.

Paragraf 2
Daftar Penyumbang

Pasal 458

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR wajib membuat daftar penyumbang dan menyerahkannya kepada Bawaslu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD wajib membuat daftar penyumbang dan menyerahkannya kepada Bawaslu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon dan calon.
- (3) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib membuat daftar penyumbang dan menyerahkannya kepada Bawaslu Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu.
- (4) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan calon Anggota DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib membuat daftar penyumbang dan menyerahkannya kepada Bawaslu Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon dan calon.
- (5) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi mengumumkan daftar penyumbang sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2),

ayat (3), dan ayat (4) melalui laman Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.

Paragraf 3

Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

Pasal 459

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota wajib mencatat penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dalam pembukuan khusus dana kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik.
- (2) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib mencatat penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dalam pembukuan khusus dana kampanye yang terpisah dari pembukuan pribadi yang bersangkutan.

Pasal 460

- (1) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib membuat laporan penerimaan dan pengeluaran dan menyampaikannya secara periodik kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.
- (2) Laporan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai dengan daftar penyumbang sebagaimana dimaksud Pasal 458.
- (3) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi mengumumkan laporan penerimaan dan pengeluaran beserta daftar penyumbang sebagaimana dimaksud ayat (1), melalui laman Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.

Paragraf 4

Laporan Akhir Dana Kampanye

Pasal 461

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai

Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota wajib membuat dan menyerahkan laporan akhir dana kampanye beserta daftar penyumbang kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa kampanye.

Paragraf 5
Audit Dana Kampanye

Pasal 462

- (1) KPU wajib mengaudit laporan akhir dana kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diserahkannya laporan akhir dana kampanye **dengan menunjuk kantor akuntan publik.**
- (2) Dalam melakukan audit laporan akhir dana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1), KPU dan KPU Provinsi berwenang meminta keterangan tambahan baik secara lisan maupun tertulis kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/ Kota serta calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) KPU dan KPU Provinsi mengumumkan laporan akhir sebagaimana dimaksud ayat (1), melalui laman KPU dan KPU Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya audit sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 463

- (1) Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran peraturan perundang- undangan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi berwenang melakukan audit investigatif.
- (2) Dalam hal audit investigatif sebagaimana dimaksud ayat (1) menemukan dugaan pelanggaran administratif atas laporan akhir dana kampanye, Bawaslu dan Bawaslu Provinsi merekomendasikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (3) Dalam hal audit investigatif sebagaimana dimaksud ayat (1) menemukan dugaan pelanggaran tindak pidana atas

laporan akhir dana kampanye, Bawaslu dan Bawaslu Provinsi merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 464

Ketentuan mengenai laporan dana kampanye, audit dan audit investigatif terhadap laporan akhir dana kampanye diatur lebih lanjut oleh Bawaslu.

BAB IX PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 465

- (1) Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk mencoblos pilihan;
 - g. tempat pemungutan suara; dan
 - h. template surat suara untuk pemilih tuna netra sekurang-kurangnya 1 (satu) unit untuk setiap TPS.
- (2) Bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 466

- (1) Untuk Pemilu Nasional, pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf h dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk Pemilu Nasional, pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan g dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 467

- (1) Untuk Pemilu Daerah, pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud Pasal 465 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf h dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk Pemilu Daerah, pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 468

Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465 ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh PPS bekerja sama dengan masyarakat.

Pasal 469

- (1) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Nasional dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu Daerah dilakukan oleh Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 470

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (2) harus sudah diterima PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 471

- (1) Surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memuat foto, nama, nomor urut, dan tanda gambar partai politik dan/atau tanda gambar gabungan partai politik pengusul pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
- (2) Surat suara Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis lain surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dalam peraturan KPU. Surat suara Pemilu Anggota DPD memuat foto dan nama calon Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis lain surat suara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 472

- (1) Surat suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota memuat foto, nama, dan nomor urut calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, serta calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Surat suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang hanya diikuti oleh untuk 1 (satu) pasangan calon dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2) dan Pasal 255 ayat (2).
- (3) Surat suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar partai politik, Nama Calon Anggota DPRD Provinsi dan Calon Anggota DPRD Kabupaten atau Kota, Foto Calon Anggota DPRD Provinsi dan Calon Anggota DPRD Kabupaten atau Kota dan nomor urut partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis lain surat suara sebagaimana dimaksud ayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan KPU.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis lain surat suara sebagaimana dimaksud ayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 473

- (1) Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas baik.
- (2) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU.
- (3) Selain menetapkan pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan

suara ulang.

- (4) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU untuk setiap daerah pemilihan sebanyak 1.000 (seribu) surat suara pemungutan suara ulang yang diberikan tanda khusus, masing-masing surat suara untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD provinsi, calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 474

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan diatur dengan peraturan KPU.

Bagian Kedua Pemungutan Suara

Pasal 475

- (1) Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, Pemilu Anggota DPD, Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada hari yang sama.
- (2) Pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dilaksanakan pada hari yang sama.
- (3) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan keputusan KPU.

Pasal 476

- (1) Pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 berhak mengikuti pemungutan suara.
- (2) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;
 - c. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan
 - d. Penduduk yang telah memiliki hak pilih.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan menunjukkan

- surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN.
- (4) Pemilih dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS/TPSLN lain.
 - (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan haknya untuk memilih:
 - a. Calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
 - b. Calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
 - c. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
 - d. Calon anggota DPRD provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan
 - e. Calon anggota DPRD kabupaten/kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.
 - (6) Calon pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melapor ke KPU kabupaten/kota tempat tujuan memilih.
 - (7) KPU Kabupaten/Kota tempat asal calon Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menghapus nama yang bersangkutan dalam DPT asalnya.
 - (8) Dalam hal suatu TPS terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
 - (9) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat memilih di TPS menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.
 - (10) Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.
 - (11) Dalam hal penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dapat menggunakan surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu.

Pasal 477

- (1) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 ayat (2) huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memilih di TPS yang ada di rukut tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik;
 - b. Mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat; dan
 - c. dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat selesai.
- (2) Untuk Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri yang menggunakan paspor dengan alamat di luar negeri, diberlakukan ketentuan:
 - a. lebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; dan
 - b. dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat.

Pasal 478

- (1) Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (3) Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan.
- (4) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, lokasi, bentuk, tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 479

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh KPPS.
- (2) Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu.
- (4) Penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan

di setiap TPS dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas yang ditetapkan oleh PPS.

- (5) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Panwaslu kelurahan/Desa dan Pengawas TPS.
- (6) Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (7) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis dari pelaksana kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPD, atau pelaksana kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, pelaksana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota serta Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPPS.
- (8) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilatih oleh Bawaslu.
- (9) Dana Operasional Saksi dibiayai oleh APBN dengan memperhatikan kemampuan Negara

Pasal 480

- (1) Dalam persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyiapan TPS;
 - b. pengumuman dengan penempelan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, dan calon Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Nasional dan pengumuman dengan penempelan daftar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota untuk Pemilu Daerah;
 - c. penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas TPS.
- (2) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
 - b. rapat pemungutan suara;
 - c. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS;
 - d. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan

- e. pelaksanaan pemberian suara.

Pasal 481

- (1) Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara:
 - a. Mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 - b. Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, nama dan/atau nomor urut calon Anggota DPR untuk pemilu anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216.
 - c. Mencoblos satu kali pada nomor, nama atau foto calon Anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224.
 - d. Mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234.
 - e. Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, nama dan/atau nomor urut calon Anggota DPRD Provinsi untuk Pemilu anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247.
 - f. Mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257.
 - g. Mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, nama dan/atau nomor urut calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269.
 - h. Pemberian suara untuk Pemilu Daerah untuk 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (3) dan Pasal 255 ayat (3)

- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan Pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemilu.
- (2a) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemungutan suara dan rekapitulasi perhitungan suara secara elektronik.

Pasal 482

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS:

- a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
 - f. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.
- (2) Saksi Peserta Pemilu, pengawas Pemilu, Pemantau Pemilu, dan warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Ketua KPPS wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota KPPS dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.

Pasal 483

- (1) Dalam memberikan suara, Pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (2) Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS hanya memberikan surat suara pengganti 1 (satu) kali.

Pasal 484

- (1) Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 485

- (1) Pemungutan suara bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri hanya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPR.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di setiap Perwakilan Republik Indonesia dan dilakukan pada waktu yang sama atau waktu yang disesuaikan dengan waktu pemungutan

suara di Indonesia.

- (3) Dalam hal Pemilih di luar negeri tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan, Pemilih dapat memberikan suara melalui surat pos yang disampaikan kepada PPLN di Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 486

- (1) Pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 berhak mengikuti pemungutan suara.
- (2) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPSLN meliputi:
 - a. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPSLN yang bersangkutan;
 - b. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;
 - c. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan
 - d. Penduduk yang telah memiliki hak pilih.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN lain/TPS dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPLN untuk memberikan suara di TPSLN lain/TPS.
- (4) Pemilih dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN/TPS lain
- (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan haknya untuk memilih:
 - a. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - b. Calon anggota DPR daerah pemilihan DKI Jakarta.
- (6) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melapor ke PPLN tempat tujuan memilih.
- (7) PPLN tempat asal calon Pemilih harus menghapus yang bersangkutan dalam DPT asalnya.
- (8) KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencatat dan melapor ke PPLN.
- (9) Pemilik kartu penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memilih di TPSLN menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.
- (10) Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat memilih di TPSLN/TPS dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.
- (11) Dalam hal penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d belum

memiliki kartu tanda penduduk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dapat menggunakan surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu.

Pasal 487

Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 ayat (2) huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan;

- a. Terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPSLN setempat; dan
- b. Pemberian suara dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPSLN setempat.

Pasal 488

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN dipimpin oleh KPPSLN.
- (2) Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan saksi Pasangan calon.
- (4) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Panwaslu LN.
- (5) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh Bawaslu.
- (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon/tim kampanye.

Pasal 489

- (1) Dalam persiapan pemungutan suara, KPPSLN melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyiapan TPS;
 - b. pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan Pasangan Calon, dan daftar calon tetap anggota DPR di TPSLN; dan
 - c. penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan Panwaslu LN.
- (2) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPSLN melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
 - b. rapat pemungutan suara;

- c. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPSLN dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPSLN;
- d. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan
- e. pelaksanaan pemberian suara.

Pasal 490

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPSLN:
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
 - f. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.
- (2) Saksi Partai Politik Peserta Pemilu, saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Panwaslu LN, dan warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua KPPSLN wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota KPPS dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.

Pasal 491

- (1) Dalam memberikan suara, Pemilih diberi kesempatan oleh KPPSLN berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (2) Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPSLN wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPSLN dan KPPSLN hanya memberikan surat suara pengganti 1 (satu) kali.

Pasal 492

- (1) Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPSLN dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan

kepada Pemilih diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 493

- (1) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan apa pun pada surat suara.
- (2) Surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain dinyatakan tidak sah.

Pasal 494

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh petugas KPPS.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 495

- (1) KPPS/KPPSLN dilarang mengadakan penghitungan suara sebelum pemungutan suara berakhir.
- (2) Ketentuan mengenai waktu berakhirnya pemungutan suara diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 496

- (1) KPPS/KPPSLN bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan lancar.
- (2) Pemilih melakukan pemberian suara dengan tertib dan bertanggung jawab.
- (3) Saksi melakukan tugasnya dengan tertib dan bertanggung jawab.
- (4) Petugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan wajib menjaga ketertiban, ketenteraman, dan keamanan di lingkungan TPS/TPSLN.
- (5) Pengawas TPS/Panwaslu LN wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan bertanggung jawab.

Pasal 497

- (1) Warga masyarakat yang tidak memiliki hak pilih atau yang tidak sedang melakukan pemberian suara dilarang berada di dalam TPS/TPSLN.
- (2) Pemantau Pemilu dilarang berada di dalam TPS/TPSLN.
- (3) Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memelihara ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 498

- (1) Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPS/KPPSLN, Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS

memberikan saran perbaikan disaksikan oleh saksi yang hadir dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS/TPSLN.

- (2) KPPS/KPPSLN wajib menindaklanjuti saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 499

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran ketenteraman, ketertiban, dan keamanan pelaksanaan pemungutan suara oleh anggota masyarakat dan/atau oleh pemantau Pemilu, petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan melakukan penanganan secara memadai.
- (2) Dalam hal anggota masyarakat dan/atau pemantau Pemilu tidak mematuhi penanganan oleh petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan, yang bersangkutan diserahkan kepada petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Penghitungan Suara

Paragraf 1 Penghitungan Suara di TPS/TPSLN

Pasal 500

- (1) Penghitungan suara di TPS/TPSLN dilaksanakan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara.

Pasal 501

- (1) Penghitungan suara Pemilu Nasional di TPS dilaksanakan oleh KPPS.
- (2) Penghitungan suara Pemilu Nasional di TPSLN dilaksanakan oleh KPPSLN.
- (3) KPPS melakukan penghitungan suara pemilu daerah dengan urutan pasangan calon Gubernur dan Wakil dilanjutkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- (4) Penghitungan suara peserta Pemilu di TPS disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu.
- (5) Penghitungan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta Partai Politik Peserta Pemilu di TPSLN disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu.

- (6) Penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS diawasi oleh pengawas TPS.
- (7) Penghitungan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta Partai Politik Peserta Pemilu di TPSLN diawasi oleh Panwaslu LN.
- (8) Penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS dipantau oleh pemantau Pemilu dan masyarakat.
- (9) Penghitungan suara Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan Partai Politik Peserta Pemilu di TPSLN dipantau oleh pemantau Pemilu dan masyarakat
- (10) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) yang belum menyerahkan mandat tertulis pada saat pemungutan suara harus menyerahkan mandat tertulis dari Peserta Pemilu kepada ketua KPPS/KPPSLN.

Pasal 502

- (1) Sebelum melaksanakan penghitungan suara, KPPS/KPPSLN menghitung:
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap;
 - b. jumlah Pemilih yang berasal dari TPS/TPSLN lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau salah dalam cara memberikan suara; dan
 - e. sisa surat suara cadangan.
- (2) Penggunaan surat suara cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS/KPPSLN dan oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS/KPPSLN yang hadir.

Pasal 503

- (1) Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS/Ketua KPPSLN; dan
 - b. tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu pasangan calon, tanda gambar Partai Politik, dan/atau tanda gambar gabungan Partai Politik dalam surat suara.
- (2) Suara untuk Pemilu Anggota DPR dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS/Ketua KPPSLN; dan
 - b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama Calon Anggota DPR pada kolom yang disediakan.

- (3) Suara untuk Pemilu Anggota DPD dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos terdapat pada satu calon perseorangan.
- (4) Suara untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos pada nomor, nama, atau gambar calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (5) Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama Calon Anggota DPRD Provinsi pada kolom yang disediakan.
- (6) Suara untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos terdapat pada salah satu nomor, nama, atau gambar calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- (7) Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada kolom yang disediakan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pelaksanaan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 504

- (1) Dalam hal terdapat 1 (satu) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pemberian suara untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 ayat (1) huruf h dinyatakan sah apabila tanda coblos terdapat pada salah satu kolom setuju atau tidak setuju.
- (2) Dalam hal terdapat satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota pemberian suara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 ayat (1) huruf h dinyatakan sah apabila tanda coblos terdapat pada salah satu kolom setuju atau tidak setuju.

Pasal 505

- (1) Ketua KPPS melakukan penghitungan suara dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung.
- (2) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau mendapat penerangan cahaya yang cukup.
- (3) Penghitungan suara dicatat pada lembar/papan/layar penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca.
- (4) Format penulisan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 506

- (1) Peserta Pemilu, Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS, dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS/KPPSLN.
- (2) Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui Saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melalui Saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS/KPPSLN seketika itu juga mengadakan pembetulan.

Pasal 507

- (1) Hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN dituangkan ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta ke dalam sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam Peraturan KPU.
- (2) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua Anggota KPPS/KPPSLN dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota KPPS/KPPSLN dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh Anggota KPPS dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (4) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta

sertifikat hasil penghitungan suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan sebagai dokumen negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 508

- (1) KPPS/KPPSLN mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN pada hari yang sama.
- (2) KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama.
- (3) KPPSLN wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu LN dan PPLN pada hari yang sama.
- (4) KPPS/KPPSLN wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara.
- (5) KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama.
- (6) Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diawasi oleh Pengawas TPS berserta Panwaslu Kelurahan/Desa dan wajib dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan.
- (7) Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK wajib diawasi oleh Panwaslu Kecamatan dan wajib dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 509

PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.

Pasal 510

PPS membuat berita acara penerimaan kotak hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari KPPS

untuk diteruskan ke PPK

Bagian Keempat
Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di
Desa/Kelurahan

Pasal 511

- (1) Untuk Pemilu Nasional, PPS membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD, yang dapat dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu, Saksi Pasangan Calon, Pemantau, dan masyarakat dari KPPS.
- (2) Untuk Pemilu Daerah, PPS membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, yang dapat dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu, Saksi Pasangan Calon, Pemantau, dan masyarakat dari KPPS.

Pasal 512

- (1) Untuk Pemilu Nasional, PPS melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPD, Calon Anggota DPRD Provinsi serta Calon anggota DPRD Kabupaten atau Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511 ayat (1) dalam rapat terbuka yang dihadiri saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, saksi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/ Kota serta saksi calon Anggota DPD, , pemantau, dan masyarakat.
- (2) Untuk Pemilu Daerah, PSS melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511 ayat (2) dalam rapat terbuka yang dihadiri saksi peserta pemilu, saksi pasangan calon, pemantau, dan masyarakat.
- (3) Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.

Pasal 513

- (1) Peserta Pemilu, Saksi, Pemantau, dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada PPS.
- (2) Peserta Pemilu, Pemantau dan warga masyarakat melalui Saksi Peserta Pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPS apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melalui Saksi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, PPS seketika itu juga melakukan perbaikan.

Pasal 514

- (1) Untuk Pemilu Nasional PPS membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, Calon Anggota DPRD Provinsi, Calon anggota DPRD Kabupaten atau Kota dan calon Anggota DPD, serta membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (2) Untuk Pemilu Daerah PPS membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (3) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh seluruh Anggota PPS dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (4) Dalam hal terdapat Anggota PPS dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak menandatangani berita acara hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditandatangani oleh Anggota PPS dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (5) Berita acara penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan sebagai dokumen negara sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Format berita acara penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 515

- (1) PPS mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan calon Anggota DPD, hasil Pemilu Nasional langsung setelah hasil rekapitulasi perolehan suara selesai dilakukan.
- (2) PPS mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, hasil Pemilu Daerah langsung setelah hasil rekapitulasi perolehan suara selesai dilakukan.
- (3) PPS wajib menyerahkan berita acara pemungutan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada PPK paling lambat 3 (tiga) hari setelah berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPPS diterima.
- (4) PPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu Nasional atau Peserta Pemilu Daerah.
- (5) Berita acara dan sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan yang pada bagian luar ditempel label atau disegel.

Pasal 516

Penyerahan berita acara dan sertifikat beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515 ayat (3) diikuti oleh Saksi Peserta Pemilu Nasional atau Saksi Pemilu Daerah dan Pemantau Pemilu.

Pasal 517

- (1) Ketentuan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPLN disesuaikan dengan ketentuan penghitungan suara di PPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPLN diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Kelima
Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan

Pasal 518

- (1) Untuk Pemilu Nasional, PPK membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD calon Kabupaten/Kota dan Anggota DPD, yang dapat dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu, Saksi Pasangan Calon, Pemantau, masyarakat, dan Panwaslu Kecamatan dari PPS.
- (2) Untuk Pemilu Daerah, PPK membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati serta Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang dapat dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu, Saksi Pasangan Calon, Pemantau, masyarakat dan Panwaslu Kecamatan dari PPS.

Pasal 519

- (1) Untuk Pemilu Nasional, PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518 ayat (1) dalam rapat terbuka yang dihadiri saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, saksi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, saksi calon Anggota DPD, pemantau, dan masyarakat.
- (2) Untuk Pemilu Daerah, PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518 ayat (2) dalam rapat terbuka yang dihadiri saksi peserta pemilu, saksi pasangan calon, pemantau, dan masyarakat.
- (3) Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.
- (4) PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan

- perolehan suara.
- (5) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tempat umum.
 - (6) PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta Pemilu dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 520

- (1) Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada PPK.
- (2) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada PPK.
- (3) PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.

Pasal 521

- (1) Untuk Pemilu Nasional, PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, calon Anggota DPD, dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (2) Untuk Pemilu Daerah, PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (3) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh seluruh Anggota PPK dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (4) Dalam hal terdapat Anggota PPK dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak menandatangani berita acara hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berita acara penghitungan

suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara ditandatangani oleh Anggota PPK dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani.

- (5) Anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mencantumkan alasan.

Pasal 522

- (1) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan calon Anggota DPD hasil Pemilu Nasional langsung setelah hasil rekapitulasi perolehan suara selesai dilakukan.
- (2) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilu Daerah langsung setelah hasil rekapitulasi perolehan suara selesai dilakukan.
- (3) PPK wajib menyerahkan berita acara pemungutan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada PPK paling lambat 3 (tiga) hari setelah berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPPS diterima.
- (4) PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu Nasional atau Peserta Pemilu Daerah.
- (5) Berita acara dan sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan yang pada bagian luar ditempel label atau disegel.

Pasal 523

PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota surat suara Pemilu Nasional atau Pemilu Daerah dari TPS dalam surat suara tersegel serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPK yang dilampiri berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS.

Bagian Keenam

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota

Pasal 524

- (1) KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari PPK.
- (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.
- (4) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.
- (6) KPU Kabupaten/Kota menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada saksi Peserta Pemilu, PPS, PPK, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
- (7) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat melalui media massa.

Pasal 525

- (1) Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menerima, memeriksa, dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 524 ayat (2).
- (2) Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 524 ayat (2).
- (3) KPU Kabupaten/Kota wajib langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.

Pasal 526

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota dituangkan dalam berita acara

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam Peraturan KPU.

- (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (4) Anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mencantumkan alasan.

Pasal 527

KPU Kabupaten/Kota menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.

Bagian Ketujuh

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi

Pasal 528

- (1) KPU Provinsi membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota.
- (2) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu.
- (3) KPU Provinsi membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.
- (4) KPU Provinsi mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) KPU Provinsi menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.
- (6) KPU Provinsi menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

peserta pemilu kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU.

- (7) KPU Provinsi mengumumkan rekapitulasi hasil perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat melalui media massa

Pasal 529

- (1) Bawaslu Provinsi wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 ayat (2).
- (2) Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 ayat (2).
- (3) KPU Provinsi wajib langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.

Pasal 530

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Provinsi dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam Peraturan KPU.
- (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Provinsi dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU Provinsi dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota KPU Provinsi dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatanganinya.
- (4) Dalam hal anggota KPU Provinsi dan Jatahu saksi Peserta Pemilu hadir, tetapi tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, anggota KPU Provinsi dan/atau saksi Peserta Pemilu wajib mencantumkan alasan tidak mau menandatangani.

Bagian Kedelapan
Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Nasional

Pasal 531

- (1) KPU membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dari KPU Provinsi.
- (2) KPU melakukan rekapitulasi hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu, dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.
- (3) KPU membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.
- (4) KPU mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) KPU menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.
- (6) KPU menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.
- (7) KPU mengumumkan rekapitulasi hasil perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat melalui media massa.

Pasal 532

Hasil perolehan suara Pemilu anggota DPR dari pemilih di luar negeri dimasukkan sebagai perolehan suara untuk daerah pemilihan DKI Jakarta.

Pasal 533

- (1) Bawaslu wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan, perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 ayat (2).
- (2) Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 ayat (2).
- (3) KPU wajib langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.

Pasal 534

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam Peraturan KPU.
- (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu, yang hadir, tetapi tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani.
- (4) Dalam hal anggota KPU dan/atau saksi Peserta Pemilu hadir tetapi tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara anggota KPU dan/atau saksi Peserta Pemilu wajib mencantumkan alasan tidak mau menandatangani.

Pasal 535

Saksi Peserta Pemilu dalam rekapitulasi suara Pasangan Calon Partai Politik Peserta Pemilu, dan calon anggota DPD di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU harus menyerahkan mandat tertulis dari Peserta Pemilu

Bagian Kesembilan Pemungutan Suara Ulang

Pasal 536

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila:
 - a. terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
 - b. terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pemantau Pemilu terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 537

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh PPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul PPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.
- (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.

Bagian Kesepuluh Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang

Pasal 538

- (1) Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, penghitungan suara ulang di PPS, rekapitulasi suara ulang di PPK, rekapitulasi ulang di KPU Kabupaten/Kota, dan rekapitulasi ulang di KPU Provinsi.
- (2) Penghitungan suara ulang meliputi:
 - a. penghitungan ulang surat suara di TPS; atau
 - b. penghitungan ulang surat suara di PPS.
- (3) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
 - a. kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat

- d. penerangan cahaya;
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

Pasal 539

Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika:

- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- b. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- c. saksi calon, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
- e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 540

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537 ayat (3) saksi Peserta Pemilu atau Pemantau Pemilu dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS dan/atau PPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan penghitungan.

Pasal 541

Dalam hal TPS atau PPS tidak dapat melakukan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540 ayat (2), pelaksanaan penghitungan suara ulang dilakukan oleh panitia pemilihan setingkat di atasnya paling lama 2 (dua) hari setelah hari pemungutan suara.

Pasal 542

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil

- penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
 - d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. saksi Peserta Pemilu, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
 - f. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 543

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542, saksi Peserta Pemilu dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi yang bersangkutan.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi harus dilaksanakan dan selesai pada hari/ tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

Pasal 544

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi pasangan calon tingkat Kecamatan dan saksi calon di TPS, atau Pemantau, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di TPS oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara.

Pasal 545

Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544 ayat (1) dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK.

Pasal 546

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU

- Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/jatau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
 - (3) Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Provinsi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, Bawaslu, atau Bawaslu Provinsi, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Provinsi yang bersangkutan.

BAB X PENETAPAN HASIL PEMILU

Bagian Kesatu Penetapan Hasil Pemilu Nasional

Paragraf 1 Penetapan Perolehan Suara dan Calon Terpilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 547

- (1) Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
- (2) Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih ditetapkan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari setelah perhitungan suara.

Pasal 548

KPU menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 204.

Pasal 549

- (1) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548 ditetapkan dalam sidang pleno KPU dan dituangkan ke dalam berita acara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan pada hari yang sama oleh KPU kepada:
 - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c. Dewan Perwakilan Daerah;
 - d. Mahkamah Agung;
 - e. Mahkamah Konstitusi;
 - f. Presiden;
 - g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - h. Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Paragraf 2

Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu, serta Penetapan Calon Anggota DPR Terpilih

Pasal 550

Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 217.

Pasal 551

KPU menetapkan perolehan suara dan kursi hasil Pemilu Anggota DPR dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 sampai dengan Pasal 219.

Pasal 552

KPU menetapkan calon Anggota DPR terpilih di masing-masing daerah pemilihan terhadap Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR yang meraih kursi sebagaimana dimaksud dalam pasal 550 dan 551 berdasarkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh calon yang tercantum pada surat suara.

Pasal 553

KPU mengumumkan penetapan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, perolehan suara partai politik yang memenuhi ambang batas 5% (lima persen) dari suara sah nasional pada Pemilu Anggota DPR, perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah pemilihan, dan calon Anggota DPR terpilih berdasarkan nomor urut calon sesuai urutan yang tercantum pada surat suara pada hari yang sama setelah ditetapkan.

Pasal 554

Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil Pemilu Anggota DPR diatur dalam peraturan KPU.

Paragraf 3

Penetapan Perolehan Suara dan Calon Anggota DPD Terpilih

Pasal 555

- (1) Hasil Pemilu Anggota DPD adalah perolehan suara calon Anggota DPD dan calon Anggota DPD terpilih.
- (2) KPU wajib menetapkan hasil Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari setelah pemungutan suara.

Pasal 556

KPU menetapkan calon Anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak kesatu, kedua, ketiga, dan keempat di masing-masing provinsi sebagai calon Anggota DPD terpilih dengan tembusan kepada gubernur dan KPU Provinsi yang bersangkutan.

Pasal 557

KPU mengumumkan penetapan perolehan suara calon Anggota DPD.

Pasal 558

Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil Pemilu Anggota DPD diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Kedua Penetapan Hasil Pemilu Daerah

Paragraf 1

Penetapan Perolehan Suara dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

Pasal 559

- (1) Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
- (2) KPU Provinsi wajib menetapkan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga hari) hari setelah mengumumkan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara.

Pasal 560

KPU Provinsi menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Pasal 561

KPU Provinsi menetapkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 1 (satu) pasangan calon terpilih dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233.

Pasal 562

Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235.

Pasal 563

Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur diatur dalam peraturan KPU.

Paragraf 2

Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu, serta Penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi Terpilih

Pasal 564

- (1) Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dari partai politik peserta pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh calon yang tercantum pada surat suara.
- (2) KPU Provinsi wajib menetapkan hasil Pemilu calon Anggota DPRD Provinsi berdasarkan perolehan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 565

KPU Provinsi menetapkan calon Anggota DPRD Provinsi terpilih di masing-masing daerah pemilihan terhadap Partai

Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi yang meraih kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564 berdasarkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak calon yang tercantum pada surat suara.

Pasal 566

KPU Provinsi menetapkan perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi di masing-masing daerah pemilihan terhadap Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (Empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248.

Pasal 567

KPU Provinsi menetapkan perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi di masing-masing daerah pemilihan terhadap Partai Politik dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248.

Pasal 568

KPU Provinsi mengumumkan penetapan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan perolehan suara kursi partai di setiap daerah pemilihan dan calon Anggota DPRD Provinsi terpilih.

Pasal 569

Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi diatur dalam Peraturan KPU.

Paragraf 3

Penetapan Perolehan Suara dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Pasal 570

- (1) Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota adalah perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
- (2) KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga hari) hari setelah mengumumkan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara

Pasal 571

KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.

Pasal 572

Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, pasangan calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kecamatan di kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.

Pasal 573

KPU Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota terpilih

Pasal 574

Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diatur dalam peraturan KPU.

Paragraf 4

Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu, serta Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Terpilih

Pasal 574A

Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 575

- (1) Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik peserta pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak calon sesuai urutan yang tercantum pada surat suara.
- (2) KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan hasil Pemilu calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

Pasal 576

KPU Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 577

KPU Kabupaten/Kota menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 3% (tiga persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 578

KPU Kabupaten/Kota menetapkan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di masing-masing daerah pemilihan terhadap Partai Politik yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575 sampai dengan Pasal 577, dengan cara sebagai berikut:

- a. menjumlahkan suara sah masing-masing calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik sebagai jumlah suara Partai Politik;
- b. jumlah suara sah Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan bilangan ganjil dimulai dari angka 1 (satu), 3 (tiga), 5 (lima), dan 7 (tujuh);
- c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak.
- d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

Pasal 579

KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih di masing-masing daerah pemilihan terhadap Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang meraih kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 576 dan Pasal 577 berdasarkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak calon sesuai urutan yang tercantum pada surat suara.

Pasal 580

KPU Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan perolehan

suara Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memenuhi ambang batas 3% (tiga persen) dari suara sah nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya, perolehan kursi Partai Politik di setiap daerah Pemilihan, dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih berdasarkan nomor urut calon sesuai urutan yang tercantum pada surat suara pada hari yang sama setelah ditetapkan.

Pasal 581

Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Ketiga Penggantian Calon Terpilih

Paragraf 1 Penggantian Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

Pasal 582

- (1) Pasangan Calon terpilih dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Dalam hal calon Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Presiden terpilih dilantik menjadi Presiden.
- (3) Dalam hal calon Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Wakil Presiden terpilih dilantik menjadi Presiden.
- (4) Dalam hal calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau gabungan partai politik yang Pasangan Calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua.

Paragraf 2 Penggantian Calon Anggota DPR Terpilih

Pasal 583

- (1) Penggantian calon terpilih Anggota DPR dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPR; atau
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa

politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Dalam hal calon terpilih Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
- (3) Calon terpilih Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya.
- (4) KPU menetapkan calon Anggota DPR sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Penggantian Calon Anggota DPD Terpilih

Pasal 584

- (1) Penggantian calon Anggota DPD terpilih dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPD; atau
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
- (3) Calon Anggota DPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.
- (4) KPU menetapkan calon Anggota DPD sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4

Penggantian Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

Pasal 585

- (1) Dalam hal calon Wakil Gubernur terpilih berhalangan tetap, calon Gubernur terpilih dilantik menjadi Gubernur.
- (2) Pengisian calon Wakil Gubernur sebagaimana ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung
- (3) Dalam hal calon Gubernur terpilih berhalangan tetap, calon Wakil Gubernur terpilih dilantik menjadi Gubernur
- (4) DPRD Provinsi sebagaimana ayat (3) menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk disahkan pengangkatannya sebagai Gubernur.
- (5) Dalam hal DPRD Provinsi tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Calon Gubernur berhenti, Presiden berdasarkan usulan Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil Gubernur sebagai Gubernur berdasarkan: surat kematian; surat pernyataan pengunduran diri dari Gubernur; atau surat keputusan pemberhentian.
- (6) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dan pasal (3), dilakukan pengisian jabatan melalui ketentuan pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
- (7) Dalam hal pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang masih memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengusulkan 2 (dua) pasangan calon untuk dipilih.

Paragraf 5

Penggantian Calon Anggota DPRD Terpilih

Pasal 586

- (1) Penggantian calon Anggota DPRD Provinsi terpilih dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPRD Provinsi;
 - d. atau terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah

- memeroleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
 - (3) Calon Anggota DPRD Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU Provinsi dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya.
 - (4) KPU Provinsi menetapkan calon Anggota DPRD Provinsi sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6

Penggantian Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Pasal 587

- (1) Dalam hal calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih berhalangan tetap, calon Bupati/Walikota terpilih dilantik menjadi Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) mengusulkan dua calon Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada DPRD untuk dipilih.
- (3) Dalam hal calon Bupati/Walikota terpilih berhalangan tetap, calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih dilantik menjadi Bupati/ Walikota.
- (4) Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud ayat (3) mengusulkan dua calon Wakil Bupati/Wakil Walikota daerah kepada DPRD untuk dipilih.
- (5) Dalam hal pasangan calon terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang masih memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dipilih.

Paragraf 7

Penggantian Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Terpilih

Pasal 588

- (1) Penggantian calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;

- c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPRD Kabupaten/ Kota; atau
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
 - (3) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan urutan suara terbanyak berikutnya.
 - (4) KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (5) (3) dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI PELANTIKAN

Bagian Kesatu Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 589

- (1) Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik untuk bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat bersidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik untuk bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat bersidang sebagaimana dimaksud ayat (2), Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik untuk bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh- sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Pasal 590

Sumpah/janji Presiden/Wakil Presiden sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden): “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden): “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Bagian Kedua Pelantikan Anggota DPR

Pasal 591

Pelantikan untuk pengucapan sumpah/janji Anggota DPR terpilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelantikan Anggota DPD

Pasal 592

Pelantikan untuk pengucapan sumpah/janji Anggota DPD terpilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 593

- (1) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal DPRD Provinsi tidak menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada Presiden melalui Menteri, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak KPU Provinsi menyampaikan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada DPRD Provinsi, Presiden berdasarkan usulan Menteri mengesahkan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berdasarkan usulan KPU

- Provinsi melalui KPU.
- (3) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD Provinsi, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

Pasal 594

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Sumpah/janji Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- (3) “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur dengan sebaik- baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.”
- (4) Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 595

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden di ibukota negara.
- (2) Dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Wakil Presiden.
- (3) Dalam hal Wakil Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Menteri.
- (4) Dalam hal calon Gubernur terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, calon Wakil Gubernur terpilih tetap dilantik menjadi Wakil Gubernur meskipun tidak secara berpasangan.
- (5) Dalam hal calon wakil Gubernur terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, calon Gubernur terpilih tetap dilantik menjadi Gubernur meskipun tidak secara berpasangan.
- (6) Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.
- (7) Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada

saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

- (8) Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan saat itu juga diberhentikan sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.
- (9) Ketentuan lain mengenai tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kelima Pelantikan Anggota DPRD Provinsi

Pasal 596

Pelantikan untuk pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Provinsi terpilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 597

- (1) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap.
- (2) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

Pasal 598

- (1) Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan

memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.”

- (3) Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 599

- (1) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di ibu kota Provinsi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh Wakil Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) dan ayat (2), Menteri mengambil alih kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal calon Bupati dan calon Walikota terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, calon wakil Bupati dan calon wakil Walikota terpilih tetap dilantik menjadi Wakil Bupati dan Wakil Walikota meskipun tidak secara berpasangan.
- (5) Dalam hal calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, calon Bupati dan Calon Walikota terpilih tetap dilantik menjadi Bupati, dan Walikota meskipun tidak secara berpasangan.
- (6) Dalam hal calon Bupati/Walikota, dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- (7) Dalam hal calon Bupati/Walikota, dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota, dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Bupati/Walikota, dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- (8) Dalam hal calon Bupati/Walikota, dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan

menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota, dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

- (9) Ketentuan lain mengenai tata cara pelantikan Bupati/Walikota, dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Ketujuh Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 600

Pelantikan untuk pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten/ Kota terpilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XII PEMILU LANJUTAN DAN PEMILU SUSULAN

Pasal 601

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non-alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pelaksanaan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu lanjutan.
- (2) Pelaksanaan Pemilu lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap pelaksanaan Pemilu yang terhenti.

Pasal 602

- (1) Dalam hal suatu daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non-alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pelaksanaan pemilu tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pemilu susulan
- (2) Pelaksanaan Pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu.

Pasal 603

- (1) Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu.
- (2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh:
 - a. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau

- b. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kecamatan;
 - c. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota; atau
 - d. KPU atas usul KPU Provinsi apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa provinsi.
- (3) Dalam hal Pemilu tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah provinsi atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar secara nasional tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan dilakukan oleh Presiden atas usul KPU
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan diatur dalam Peraturan KPU.

BAB XIII PEMANTAUAN PEMILU

Bagian Kesatu Pemantau Pemilu

Pasal 604

- (1) Pelaksanaan Pemilu dapat dipantau oleh pemantau Pemilu.
- (2) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada Pemerintah atau pemerintah daerah;
 - b. lembaga pemantau pemilihan dan luar negeri;
 - c. lembaga pemilihan luar negeri; dan
 - d. perwakilan negara sahabat di Indonesia.

Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Menjadi Pemantau Pemilu

Pasal 605

- (1) Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan:
- a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
- (2) Khusus pemantau dari luar negeri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 604 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:

- a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilu di negara lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
- b. memperoleh visa untuk menjadi pemantau Pemilu dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
- c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 606

- (1) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 604 ayat (2) mengajukan permohonan untuk melakukan pemantauan Pemilu dengan mengisi formulir registrasi yang disediakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. sosialisasi Pemilu;
- (2) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembalikan formulir registrasi kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. profil organisasi/lembaga;
 - b. memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Pemerintah atau pemerintah daerah, atau memiliki pengesahan badan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) organisasi/lembaga;
 - d. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - e. alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah;
 - f. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau; dan
 - g. nama, surat keterangan domisili, dan pekerjaan penanggung jawab pemantau yang dilampiri pas foto diri terbaru.
- (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan administrasi pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemantau Pemilu yang memenuhi persyaratan diberi tanda terdaftar sebagai pemantau Pemilu serta mendapatkan sertifikat akreditasi.

- (5) Dalam hal pemantau Pemilu tidak memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemantau Pemilu yang bersangkutan dilarang melakukan pemantauan Pemilu.
- (6) Khusus pemantau yang berasal dan perwakilan negara sahabat di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 604 ayat (2) huruf d, yang bersangkutan harus mendapatkan rekomendasi Menteri Luar Negeri.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara akreditasi pemantau Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Bagian Ketiga Wilayah Kerja Pemantau Pemilu

Pasal 607

- (1) Pemantau Pemilu melakukan pemantauan pada satu daerah pemantauan sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantau Pemilu yang melakukan pemantauan pada lebih dari satu provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu dan wajib melapor ke Bawaslu Provinsi masing-masing.
- (3) Pemantau Pemilu yang melakukan pemantauan pada lebih dari satu kabupaten/kota pada satu provinsi harus mendapatkan persetujuan Bawaslu Provinsi dan wajib melapor ke Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing.
- (4) Persetujuan atas wilayah kerja pemantau luar negeri dikeluarkan oleh Bawaslu.

Bagian Keempat Tanda Pengenal Pemantau Pemilu

Pasal 608

- (1) Tanda pengenal pemantau Pemilu dikeluarkan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja yang bersangkutan.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda pengenal pemantau asing biasa; dan
 - b. tanda pengenal pemantau asing diplomat.
- (3) Pada tanda pengenal pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat pemantau Pemilu yang memberi tugas;
 - b. nama anggota pemantau yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan;

- d. wilayah kerja pemantauan; dan
 - e. nomor dan tanggal akreditasi.
- (4) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam setiap kegiatan pemantauan Pemilu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format tanda pengenal pemantau Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pemantau Pemilu

Pasal 609

- (1) Pemantau Pemilu mempunyai hak:
- a. mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari Pemerintah Indonesia;
 - b. mengamati dan mengumpulkan informasi proses Penyelenggaraan Pemilu;
 - c. memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar TPS;
 - d. mendapatkan akses informasi yang tersedia dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - e. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.
- (2) Pemantau asing yang berasal dari perwakilan negara asing yang berstatus diplomat berhak atas kekebalan diplomatik selama menjalankan tugas sebagai pemantau Pemilu.

Pasal 610

Pemantau Pemilu mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mematuhi kode etik pemantau Pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu;
- c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
- d. menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan;
- e. menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
- f. melaporkan jumlah dan keberadaan personel pemantau Pemilu serta tenaga pendukung administratif kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
- g. menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang

- Penyelenggara Pemilu;
- h. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - i. bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan;
 - j. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - k. melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten /Kota.

Bagian Keenam Larangan Bagi Pemantau Pemilu

Pasal 611

Pemantau Pemilu dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilu;
- b. memengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang Penyelenggara Pemilu;
- d. memihak kepada Peserta Pemilu tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung Peserta Pemilu;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apa pun dan atau kepada Peserta Pemilu;
- g. mencampuri dengan cara apa pun urusan politik dan pemerintahan dalam negeri Indonesia;
- h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- i. masuk ke dalam TPS; dan/atau
- j. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai pemantau Pemilu.
 - j.1 melakukan kerjasama program kegiatan dengan penyelenggara pemilu berupa sosialisasi pemilu atau progam lainnya yang tidak terkait dengan pemantauan pemilu dan berpotensi dapat mempengaruhi independensi penyelenggara pemilu di Indonesia.

Bagian Ketujuh Sanksi Bagi Pemantau Pemilu

Pasal 612

Pemantau Pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610 dan Pasal 611 dicabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu oleh Bawaslu.

Pasal 613

- (1) Pelanggaran oleh pemantau Pemilu atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610 dan Pasal 611 dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
- (2) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610 dan Pasal 611 dilakukan oleh pemantau dalam negeri dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mencabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 610 dan Pasal 611 dilakukan oleh pemantau asing dan terbukti kebenarannya, Bawaslu mencabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu.
- (4) Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh pemantau Pemilu, pemantau Pemilu yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 614

Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak pemantau asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (3) setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedelapan Pelaksanaan Pemantauan

Pasal 615

Sebelum melaksanakan pemantauan, pemantau Pemilu melapor kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 616

Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan diatur dalam peraturan Bawaslu.

BAB XIV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 617

- (1) Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. sosialisasi Pemilu;
 - b. pendidikan politik bagi Pemilih;
 - c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu; dan
 - d. penghitungan cepat hasil Pemilu.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
- a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar
 - e. Partisipasi masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut status dan haknya oleh KPU.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 618

- (1) Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU.
- (2) Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.
- (3) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu.
- (5) Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 4 (Empat) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.

Pasal 619

- (1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui media massa cetak, media

- daring, media sosial, dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan Kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu kepada masyarakat.
 - (3) Pesan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
 - (4) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi larangan dalam Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403.
 - (5) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Masa Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

BUKU KEEMPAT PELANGGARAN PEMILU

BAB I PENANGANAN PELANGGARAN

Bagian Kesatu Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu

Pasal 620

- (1) Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu.
- (2) Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- (3) Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

- (4) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu.
- (6) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.
- (7) Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.
- (8) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

Pasal 621

- (1) Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan:
 - a. pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
 - c. pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu:

1. diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan/atau
 2. diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Bagian Kedua Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pasal 622

Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.

Pasal 623

- (1) Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 621 diselesaikan oleh DKPP.
- (2) Pelanggaran kode etik PPLN, KPPSLN, dan Panwaslu LN diselesaikan oleh DKPP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan DKPP.

Pasal 624

Penanganan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu oleh DKPP diatur dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175.

Pasal 625

- (1) DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu di daerah.
- (2) Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memeriksa dan dapat memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS.

- (4) Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) unsur keanggotaannya terdiri atas unsur DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan unsur masyarakat sesuai kebutuhan.
- (5) Pengambilan putusan terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat pleno DKPP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pemeriksa daerah diatur dalam Peraturan DKPP.

Bagian Ketiga Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Paragraf 1 Umum

Pasal 626

- (1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.

Paragraf 2 Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

Pasal 627

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.
- (2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang.
- (3) Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.
- (4) Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.
- (5) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.
- (6) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:
 - a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur,

- atau mekanisme sesuai dengan ketentuan per aturan perundang-undangan;
- b. teguran tertulis;
 - c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 628

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan.

Pasal 629

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 626 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu.
- (4) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan.
- (6) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
- (7) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU wajib menetapkan kembali sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

(8) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.

Pasal 630

Dalam hal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengadukan ke DKPP.

Pasal 631

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu.

BAB II SENGKETA PROSES PEMILU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 632

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Penanganan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Pasal 633

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.
- (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. pihak termohon; dan
 - c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.
- (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan

keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu

Pasal 634

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.
- (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:
 - a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

Pasal 635

- (1) Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:
 - a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
 - c. penetapan Pasangan Calon.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.
- (3) Seluruh proses pengambilan putusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Bagian Keempat

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara

Paragraf 1 Umum

Pasal 636

- (1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:
 - a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280;
 - b. KPU dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318; dan
 - c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 dan Pasal 347.

Paragraf 2

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Pasal 637

- (1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 636 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 634, Pasal 635, dan Pasal 636 ayat (2) telah digunakan.
- (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan

- putusan Bawaslu.
- (3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tata usaha negara.
 - (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
 - (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
 - (6) Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.
- (6) Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
 - (7) KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Paragraf 3

Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu

Pasal 638

- (1) Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam 637 dibentuk majelis khusus yang terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier di lingkungan pengadilan tata usaha negara.
- (2) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hakim yang telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun.
- (4) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menangani sengketa tata usaha negara Pemilu dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain.
- (5) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguasai pengetahuan tentang Pemilu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

BAB III
PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Bagian Kesatu
Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu

Pasal 639

- (2) Perselisihan Hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dengan:
- a. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR;
 - c. Calon Anggota DPR mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR;
 - d. Calon Anggota DPD mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD;
 - e. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - f. Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi;
 - g. Calon Anggota DPRD Provinsi mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi;
 - h. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
 - i. Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota; dan
 - j. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan hasil Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPD, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu

Pasal 640

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 639 ayat (1), pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi, pasangancalon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 626 ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 x 24 (enam kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu.
- (3) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan.
- (4) Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil pemilu Presiden/Wakil Presiden paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (5) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
- (6) Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan hasil penghitungan suara kepada:
 - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. Presiden;
 - c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Pasangan Calon; dan
 - e. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan calon.
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan perselisihan hasil pemilu diatur dengan peraturan Mahkamah Konstitusi.

BUKU KELIMA
SANKSI

BAB I
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Bentuk Sanksi Administratif

Pasal 641

- (1) Bentuk sanksi administratif untuk penyelenggara pemilu terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara; dan
 - c. pemberhentian tetap.
- (2) Bentuk sanksi administratif untuk peserta pemilu terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pengurangan dukungan;
 - c. pembatalan sebagai peserta pemilu;
 - d. pembatalan pencalonan; dan
 - e. pembatalan kampanye

Bagian Kedua
Sanksi Administratif untuk Penyelenggara Pemilu

Paragraf 1
Sanksi Administratif Dalam Penetapan Daerah Pemilihan

Pasal 642

- (1) Ketua KPU dan/atau anggota KPU yang tidak melakukan konsultasi publik dalam pengalokasian kursi DPR ke provinsi dan pembentukan daerah pemilihan Pemilu DPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi peringatan sampai pemberhentian oleh DKPP.
- (2) Ketua KPU Provinsi dan/atau anggota KPU Provinsi yang tidak melakukan konsultasi publik dalam penyusunan daerah pemilihan Pemilu DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU.
- (3) Ketua KPU Kabupaten/Kota dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang tidak melakukan konsultasi publik dalam penyusunan daerah pemilihan Pemilu DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian tetap oleh KPU Provinsi.

Paragraf 2
Sanksi Administratif Dalam Pendaftaran Partai Politik
Peserta Pemilu

Pasal 643

- (1) Ketua KPU dan/atau anggota KPU yang tidak melakukan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenai peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh DKPP.
- (2) Ketua KPU Provinsi dan/atau anggota KPU Provinsi yang tidak melakukan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU.

Paragraf 3
Sanksi Administratif Dalam Pendaftaran Pemilih

Pasal 644

Ketua KPU Kabupaten/Kota dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang tidak melakukan sinkronisasi data kependudukan untuk proses pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU Provinsi.

Pasal 645

- (1) Pantarlih, PPS, dan PPK yang tidak membantu KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pemutakhiran data pemilih pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi peringatan sampai pemberhentian oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (2) PPLN yang tidak membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih pemilu di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi peringatan sampai pemberhentian oleh KPU.
- (3) PPS dan PPK yang tidak memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi peringatan sampai pemberhentian oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Ketua KPU Kabupaten/Kota dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang tidak melakukan pemutakhiran data penduduk potensial pemilih pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi peringatan sampai pemberhentian oleh KPU Provinsi.
- (5) Ketua KPU dan/atau anggota KPU yang tidak

melakukan pemutakhiran data penduduk potensial pemilih pemilu luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini dikenai sanksi peringatan sampai pemberhentian oleh DKPP.

- (6) Ketua KPU Provinsi dan/atau anggota KPU Provinsi yang tidak melakukan rekapitulasi daftar pemilih pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi peringatan sampai pemberhentian oleh KPU.
- (7) Ketua KPU dan/atau anggota KPU yang tidak melakukan rekapitulasi daftar pemilih pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi peringatan sampai pemberhentian oleh DKPP.

Pasal 646

Ketua KPU Kabupaten/Kota dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang tidak memberikan salinan daftar pemilih kepada perwakilan partai politik di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU Provinsi.

Pasal 647

- (1) Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak mengumumkan daftar pemilih di laman KPU sehingga dapat dilihat dan diberikan masukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini dikenai sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU.
- (2) Ketua PPK dan PPS dan/atau anggota PPK dan PPS yang tidak menindaklanjuti masukan dan laporan masyarakat dalam hal pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Ketua KPU Kabupaten/Kota dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti masukan dan laporan masyarakat dalam hal pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU Provinsi.

Paragraf 4

Sanksi Administratif Dalam Pendaftaran Calon

Pasal 648

- (1) KPU yang tidak melaksanakan verifikasi berkas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau

- anggotanya diberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh DKPP.
- (2) KPU yang tidak melaksanakan verifikasi berkas pencalonan Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh DKPP.
 - (3) KPU yang tidak melakukan verifikasi berkas pencalonan Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh DKPP.
 - (4) KPU Provinsi yang tidak melakukan verifikasi pencalonan Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU.
 - (5) KPU Provinsi yang tidak melakukan verifikasi pencalonan gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU.
 - (6) KPU Provinsi yang tidak melakukan verifikasi berkas pencalonan Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU.
 - (7) KPU Kabupaten/Kota yang tidak melakukan verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi peringatan tertulis sampai pemberhentian oleh KPU Provinsi.
 - (8) KPU Kabupaten/Kota yang tidak melakukan verifikasi berkas pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi tertulis sampai pemberhentian oleh KPU Provinsi.

Paragraf 5 Sanksi Administratif dalam Kampanye

Pasal 649

- (1) KPU yang tidak memfasilitasi penyebaran materi kampanye yang meliputi misi, program, dan citra diri Peserta Pemilu melalui website KPU sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/ atau anggotanya diberi sanksi tertulis sampai pemberhentian oleh DKPP.
- (2) KPU yang tidak menyertakan tata cara pencoblosan dalam materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam

- Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi tertulis sampai pemberhentian oleh DKPP.
- (3) KPU Provinsi yang tidak memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye yang meliputi misi, program, dan citra diri Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi tertulis sampai pemberhentian oleh KPU.
 - (4) KPU Provinsi yang tidak menyertakan tata cara pencoblosan dalam materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi tertulis sampai pemberhentian oleh KPU.
 - (5) KPU Kabupaten/Kota yang tidak memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye yang meliputi misi, program, dan citra diri Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi tertulis sampai pemberhentian oleh KPU Provinsi.
 - (6) KPU Kabupaten/Kota yang tidak menyertakan tata cara pencoblosan dalam materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi tertulis sampai pemberhentian oleh KPU Provinsi.

Pasal 650

- (1) KPU yang tidak melaksanakan debat terbuka kampanye Pemilu Presiden Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, dan Pemilu Anggota DPD sebagai dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/anggotanya diberi sanksi tertulis sampai pemberhentian oleh DKPP.
- (2) KPU Provinsi yang tidak melaksanakan debat terbuka kampanye Pemilu Gubernur dan Pemilu Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi tertulis sampai pemberhentian oleh KPU.
- (3) KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan debat terbuka kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, ketua dan/atau anggotanya diberi sanksi tertulis sampai pemberhentian oleh KPU Provinsi.

Pasal 651

Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak mengumumkan laporan dana kampanye peserta pemilu kepada publik diberikan sanksi peringatan sampai pemberhentian oleh KPU.

Pasal 652

Dalam hal KPU tidak tidak mengumumkan laporan dana

kampanye peserta pemilu kepada publik diberikan sanksi peringatan sampai pemberhentian oleh DKPP.

Pasal 653

Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, pegawai Sekretariat KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang karena kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye diberhentikan dari jabatannya.

Paragraf 6

Sanksi Administratif Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 654

- (1) Anggota KPPS yang tidak memberikan surat suara pengganti 1 (satu) kali kepada pemilihan yang salah dan/atau mendapatkan kertas suara rusak diberikan peringatan oleh PPK dan dapat diperbaiki seketika itu juga.
- (2) Anggota KPPS yang melakukan kesalahan dan proses penghitungan suara diberikan peringatan oleh PPK dan dapat langsung diperbaiki seketika itu juga.
- (3) Anggota KPPS yang tidak memberikan salinan form C1 kepada saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD diberikan sanksi peringatan oleh PPK dan dapat diperbaiki seketika itu juga.
- (4) Anggota KPPS yang tidak memberikan salinan form C1 kepada saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota diberikan sanksi peringatan oleh PPK dan dapat diperbaiki seketika itu juga.

Pasal 655

- (1) Anggota PPK yang melakukan kesalahan dalam rekapitulasi suara diberikan peringatan oleh KPU Kabupaten/Kota dan dapat diperbaiki seketika itu juga.
- (2) Anggota PPK yang tidak memberikan salinan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan kepada saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, dan calon Anggota DPD diberikan sanksi peringatan oleh KPU Kabupaten/Kota dan dapat diperbaiki seketika itu juga.
- (3) Anggota PPK yang tidak memberikan salinan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan kepada saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

diberikan sanksi peringatan dan dapat diperbaiki seketika itu juga.

Pasal 656

- (1) Dalam hal Anggota PPK tidak menempelkan hasil rekapitulasi suara tingkat kecamatan untuk pemilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR dan calon Anggota DPD, diberikan sanksi peringatan oleh KPU Kabupaten/Kota dan dapat dilakukan perbaikan seketika itu juga.
- (2) Dalam hal Anggota PPK tidak menempelkan hasil rekapitulasi suara tingkat kecamatan untuk pemilihan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan calon Anggota DPRD Provinsi dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberikan sanksi peringatan oleh KPU Kabupaten/ Kota dan dapat diperbaiki seketika itu juga.

Bagian Ketiga Sanksi Administratif untuk Peserta Pemilu

Pasal 657

- (1) Dalam hal daftar calon tidak memuat sekurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar calon tersebut.
- (2) Dalam hal daftar calon setelah diperbaiki sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memuat sekurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat pada daerah pemilihan tersebut.

Pasal 658

Dalam hal ditemukan data dan bukti dukungan palsu dan/atau digandakan oleh bakal calon Anggota DPD, maka calon Anggota DPD yang bersangkutan dikenakan sanksi pengurangan dukungan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah dukungan yang palsu dan/atau digandakan.

Pasal 659

Calon kepala daerah petahana yang melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk kegiatan pemilihan kepala daerah 10 (sepuluh) bulan sebelum masa jabatan berakhir, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon kepala daerah.

Pasal 660

- (1) Dalam hal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon dan calon Anggota DPD, calon Anggota DPR dan calon Anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota dan/atau tim kampanye dan/atau relawan untuk kepentingan dan/atau atas nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan calon Anggota DPD, calon Anggota DPR dan calon Anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota melakukan kampanye di tempat ibadah dan/atau tempat pendidikan, aktivitas kampanye tersebut dapat dibubarkan oleh aparat Kepolisian.
- (2) Dalam hal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau tim kampanye dan/atau relawan untuk kepentingan dan/atau atas nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, melakukan kampanye di tempat ibadah dan/atau tempat pendidikan, aktivitas kampanye tersebut dapat dibubarkan oleh aparat Kepolisian.

Pasal 661

Partai Politik dan/atau gabungan partai politik yang menurut bukti permulaan yang cukup terbukti menerima uang dan/atau imbalan dalam bentuk apapun untuk mengusung atau tidak mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan calon Anggota DPR didiskualifikasi sebagai partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusung dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Calon Anggota DPR.

Pasal 662

Partai Politik dan/atau gabungan partai politik yang menurut bukti permulaan yang cukup terbukti menerima uang dan/atau imbalan dalam bentuk apapun untuk mengusung atau tidak mengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, calon Anggota DPRD Provinsi, dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota didiskualifikasi sebagai partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusung dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 663

Setiap orang yang dengan bukti permulaan yang cukup memberikan uang dan/atau imbalan dalam bentuk apapun kepada partai politik untuk proses pencalonan pasangan

calon Presiden dan Wakil Presiden dan calon Anggota DPR didiskualifikasi sebagai peserta pemilu.

Pasal 664

Setiap orang yang dengan bukti permulaan yang cukup memberikan uang dan/atau imbalan dalam bentuk apapun kepada partai politik untuk proses pencalonan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, calon Anggota DPRD Provinsi, dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota didiskualifikasi sebagai peserta pemilu.

Pasal 665

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, dan calon Anggota DPD yang tidak memiliki rekening khusus dana kampanye sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh KPU dibatalkan pencalonannya dengan keputusan KPU.

Pasal 666

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota, calon Anggota DPRD Provinsi dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak memiliki rekening khusus dana kampanye sesuai dengan jadwal yang ditentukan KPU dibatalkan pencalonannya dengan keputusan KPU Provinsi.

Pasal 667

Dalam hal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, dan calon Anggota DPD tidak menyerahkan sumbangan dana kampanye yang dilarang sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 450 ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir, pencalonannya dibatalkan dengan keputusan KPU.

Pasal 668

Dalam hal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, calon Anggota DPRD Provinsi dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak menyerahkan sumbangan dana kampanye yang dilarang sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 450 ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir, pencalonannya dibatalkan dengan keputusan KPU Provinsi.

Pasal 669

Dalam hal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, dan calon Anggota DPD tidak menyerahkan

laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh KPU, pencalonannya dibatalkan dengan keputusan KPU.

Pasal 670

Dalam hal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota, calon Anggota DPRD Provinsi dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh KPU pencalonannya dibatalkan dengan keputusan KPU Provinsi.

Bagian Keempat Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif

Pasal 671

Tata cara penjatuhan sanksi administrasi untuk Anggota KPU diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP.

Pasal 672

Tata cara penjatuhan sanksi administrasi untuk Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Pantarlih diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPU.

Pasal 673

Tata cara penjatuhan administrasi untuk pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat PPK, Sekretariat PPS, Sekretariat PPLN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 674

Ketentuan sanksi administrasi yang belum diatur dalam Undang-Undang ini diatur dalam Peraturan KPU.

Pasal 675

Tata cara penjatuhan sanksi administrasi untuk peserta pemilu diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPU.

BAB II KETENTUAN PIDANA

Pasal 676

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain

tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 677

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Anggota DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 678

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, dan pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 679

Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja menggunakan surat atau dokumen yang dipalsukan untuk tujuan pencalonan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 680

Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00

(tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 681

Setiap orang yang tidak terdaftar atau mendaftarkan diri sebagai pelaksana kampanye melakukan kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 380 dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 682

Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 683

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 684

Setiap pelaksana Kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 685

Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 686

Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 687

(1) Setiap Pelaksana Kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan

Pemilu di tingkat desa/ kelurahan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 688

Setiap peserta atau pelaksana Kampanye yang dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan pelaksanaan Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 689

Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya pada pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 690

Setiap orang yang membantu pemilih disabilitas memberikan suara dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih disabilitas tersebut kepada orang lain dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 691

Setiap orang yang merusak atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 692

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 693

Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang dengan sengaja menghilangkan atau mengubah berita acara rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 694

Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tigapuluh enam juta rupiah).

Pasal 695

Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS, dan PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau tidak memperbaiki Daftar Pemilih Sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat, Partai Politik Peserta Pemilu, pasangan calon dan/atau calon diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 696

Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Partai Politik Peserta Pemilu, pasangan calon atau calon dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 697

Setiap Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, pegawai Sekretariat KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 698

Setiap orang yang menjanjikan dan/atau memberi uang dan/atau materi lainnya sebagai imbalan kepada setiap

orang yang memiliki hak pilih baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu, memilih calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu, memilih calon Anggota DPD tertentu, memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu atau memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tertentu, dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun, pidana tambahan dicabut hak untuk memilih dan dipilihnya pada pemilu berikutnya, dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

Pasal 699

Setiap orang yang memiliki hak pilih meminta secara aktif uang dan/ atau materi lainnya sebagai imbalan baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, calon Anggota DPRD Provinsi, calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tertentu, atau memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tertentu, dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dicabut hak untuk memilih dan dipilihnya pada pemilu berikutnya.

Pasal 700

Setiap orang yang mengeluarkan atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427, Pasal 431, Pasal 435, Pasal 439, dan Pasal 447 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 701

Setiap Peserta Pemilu dan/atau Pelaksana Kampanye yang tidak mencatatkan dana Kampanye berupa uang dalam pembukuan khusus dana Kampanye dan/atau tidak menempatkannya pada rekening khusus dana Kampanye dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).

Pasal 702

Setiap Peserta Pemilu dan/atau Pelaksana Kampanye yang menerima, menggunakan, tidak melaporkan dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan dana kampanye kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 703

Setiap Peserta Pemilu dan/atau Pelaksana Kampanye yang menerima sumbangan dana kampanye dari sumber yang dilarang dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 704

Setiap Peserta Pemilu dan/atau Pelaksana Kampanye yang tidak melaporkan laporan dana kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 705

Setiap perusahaan dalam hal ini pimpinan perusahaan pencetak surat suara dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 706

Setiap perusahaan dalam hal ini pimpinan perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 sepuluh miliar rupiah).

Pasal 707

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih atau melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 708

Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 709

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara Paling Singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 710

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 711

Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 712

Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua setengah miliar rupiah).

Pasal 713

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 714

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/ atau sertifikat hasil penghitungan suara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 715

Setiap pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 716

Setiap orang atau lembaga yang mengumumkan hasil penghitungan cepat sebelum 3 (tiga) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 717

Dalam hal KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, setiap Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 718

- (1) Setiap calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran

pertama, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 719

- (1) Setiap calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 720

Setiap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 721

Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum dan/atau dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan menghilangkan hak seseorang menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, calon Gubernur atau Wakil Gubernur, calon Anggota DPRD Provinsi, calon Bupati atau Wakil Bupati, dan calon Walikota atau Walikota, atau calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 722

Setiap orang yang melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil Pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun penjara atau paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 723

- (1) Setiap Anggota PPS, Anggota PPK, Anggota KPU Kabupaten/Kota, dan Anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Setiap Anggota PPS, Anggota PPK, Anggota KPU Kabupaten/Kota, dan Anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 724

Setiap partai politik dan/atau gabungan partai politik yang meminta, menerima, atau memberi uang, barang, dan/atau imbalan dalam bentuk apapun untuk mengusung atau tidak mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan calon Anggota DPR dipidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Pasal 725

Setiap partai politik dan/atau gabungan partai politik yang meminta, menerima, atau memberi uang, barang, dan/atau imbalan dalam bentuk apapun untuk mengusung atau tidak mengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Anggota DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dipidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar

rupiah).

Pasal 726

Setiap orang yang meminta, menerima, atau memberi uang, barang, dan/atau imbalan dalam bentuk apapun untuk mengusung atau tidak mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, dan calon Anggota DPD dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 727

Setiap orang yang meminta, menerima, atau memberi uang, barang, dan/atau imbalan dalam bentuk apapun untuk mengusung atau tidak mengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Anggota DPRD Provinsi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

BUKU KEENAM KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB I UMUM

Pasal 728

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan Pemilu Daerah di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri.

Pasal 729

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, keikutsertaan partai politik lokal di Aceh dalam Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sepanjang tidak diatur khusus dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Aceh, dinyatakan berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 730

- (1) Badan khusus penyelesaian sengketa pemilu adalah badan khusus yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa kepemiluan.
- (2) Badan khusus penyelesaian sengketa pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menyelesaikan perkara pelanggaran Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.
 - b. menyelesaikan perkara sengketa proses pemilu dan Pemilu Daerah.
 - c. perselisihan hasil pemilu legislatif dan hasil Pemilu Daerah.
- (3) Hakim pada badan khusus penyelesaian sengketa pemilu bersifat *adhoc*.

BAB II KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 730

~~Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota secara serentak tetap diselenggarakan pada tahun 2024.~~

Pasal 731

- (1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020.
- (2) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2022.
- (3) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2018 dilaksanakan pada tahun 2023.

Pasal 732

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731 tidak dapat dilaksanakan karena bencana nonalam, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah ditunda dan dijadwalkan kembali setelah bencana nonalam berakhir.

- (2) Penetapan jadwal Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tertunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPU setelah melakukan pertemuan konsultatif bersama DPR, Pemerintah, Bawaslu dan DKPP.

Pasal 733

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2020, 2022, dan 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731 tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512).

Pasal 734

- (1) Pemilu Daerah pertama diselenggarakan pada tahun 2027, dan untuk selanjutnya diselenggarakan setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilu Nasional pertama diselenggarakan pada tahun 2024, dan untuk selanjutnya diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Pasal 735

- (1) ~~Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 730, jabatannya berakhir sampai dengan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, dan Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Nasional secara serentak pada tahun 2029.~~

- (2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada bulan Desember tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731 ayat (1) berakhir masa jabatannya pada tahun 2025.
- (3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digantikan oleh penjabat untuk sementara sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilu Daerah secara serentak pada tahun 2027.
- (4) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731 ayat (2), masa jabatannya berakhir sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilu Daerah secara serentak pada tahun 2027.
- (5) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731 ayat (3), masa jabatannya berakhir sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilu Daerah secara serentak pada tahun 2027.
- ~~(6) Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Serentak pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 730, masa jabatannya berakhir sampai dengan terpilihnya Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Daerah secara serentak pada tahun 2029.~~
- (7) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, hasil Pemilu Daerah secara serentak pada tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6), masa jabatannya berakhir sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilu Daerah pada tahun 2032 dan untuk selanjutnya diselenggarakan setiap lima tahun sekali.
- ~~(8) Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, dan Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten atau Kota hasil Pemilu Nasional secara serentak pada tahun 2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatannya berakhir sampai dengan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden,~~

~~Anggota DPR, dan Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten atau Kota hasil Pemilu Nasional secara serentak pada tahun 2034 dan untuk selanjutnya diselenggarakan setiap lima tahun sekali.~~

- (9) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menjabat tidak sampai satu periode akibat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode.
- ~~(10) Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang menjabat tidak sampai satu periode akibat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode.~~
- (11) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 736

Ketentuan lebih lanjut mengenai masa peralihan penyelenggaraan Pemilu Daerah dan Pemilu Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 730 sampai dengan Pasal 735 diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 737

- (1) Anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota secara serentak pada tahun 2019, berakhir masa jabatannya sampai dengan terpilihnya anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP yang baru hasil seleksi yang dilakukan oleh DPR.
- (2)** Anggota KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota

DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota secara serentak pada tahun 2019, berakhir masa jabatannya sampai dengan terpilihnya anggota KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang baru hasil seleksi masing-masing.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 738

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); dan
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 739

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); dan
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 740

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Pasal 740A

~~Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku untuk 2 (dua) kali masa pelaksanaan Pemilu.~~

Pasal 741

- ~~(1) Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.~~
- ~~(2) Pemberlakuan Undang-Undang ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk ketentuan mengenai:~~
- ~~a. sistem pemilu;~~
 - ~~b. alokasi kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan~~
 - ~~c. ambang batas perolehan suara minimal Partai Politik Peserta Pemilu untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, untuk pelaksanaan Pemilu pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 730 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.~~
- ~~(2) Pemberlakuan Undang-Undang ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk ketentuan keserentakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun 2020, 2022, dan 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731 sampai dengan Pasal 733 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.~~

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR ...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2020
TENTANG
PEMILIHAN UMUM

I. UMUM

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Makna dari “kedaulatan berada ditangan rakyat” yaitu bahwa rakyat memiliki tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dalam agenda pemilu serentak, maka dikenal adanya pemilu nasional dan Pemilu Daerah yang dilaksanakan secara terpisah, tanpa menghilangkan makna keserentakan dari agenda dimaksud. Pemilu nasional Di samping itu, kedua tataran pemilu tersebut juga sama-sama memiliki asas-asas yang melandasi penyelenggaraannya terkait prinsip langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan prinsip jujur dan adil (jurdil). Untuk Pemilu Daerah yang menjadi bagian dari penyelenggaraan agenda pemilu serentak adalah meliputi pemilihan terhadap anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan sekaligus pemilihan terhadap gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. Untuk Pemilu Daerah ini, maka juga dilakukan pemisahan antara pemilihan terhadap anggota DPRD provinsi yang bersamaan dengan pemilihan gubernur/wakil gubernur, dengan pemilihan terhadap anggota DPRD kabupaten/kota yang bersamaan pemilihan bupati/wakil bupati dan pemilihan walikota/wakil walikota.

Pemilu Daerah diselenggarakan dalam rangka terbentuknya pemerintahan daerah yang menjalankan pelayanan kebutuhan masyarakat setempat dan pembangunan di wilayahnya. Pemilu Daerah sebagai bagian dari agenda pemilu serentak dengan

keberadaan pemilu nasional pula dilaksanakan secara demokratis. Pelaksanaan pemilu yang demokratis guna memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, kesesuaian dalam substansi pemisahan Pemilu Daerah dan pemilu nasional dalam agenda pemilu serentak guna menegaskan sistem presidensil yang mampu berjalan secara efektif dan efisien.

Terdapat dua tujuan dari penegasan atas penyelenggaraan agenda pemilu serentak sebagaimana dimaksud di atas. Pertama, adalah upaya dalam rangka menciptakan sistem politik yang demokratis yang mampu menjaga keseimbangan stabilitas politik dan tetap terbukanya secara luas partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan dengan dilandaskan pada nilai-nilai Ideologi Pancasila sebagai landasan falsafah berbangsa dan bernegara. Kedua, adalah menjalankan hubungan pusat-daerah yang lebih kondusif bagi sinkronisasi dan harmonisasi antar program-program pembangunan nasional dan daerah dari bangunan pemerintahan hasil pemilu yang diselenggarakan. Ini menjadi wujud bagi formulasi keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan kebijakan pemerintahan senafas dengan hidupnya otonomi daerah. Kedua tujuan dari penegasan agenda pemilu serentak ini perlu dijaga agar benar-benar mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Pemilu nasional dalam rangka keserentakan pemilihan terhadap presiden/wakil presiden dan pemilu terhadap anggota DPR, anggota DPD, diharapkan dapat menegakkan sistem presidensil yang efektif dan efisien dalam menjalankan tugas-tugasnya secara demokratis. Ini artinya keserentakan pemilu nasional diharapkan tidak menciptakan klaim legitimasi ganda yang dapat mencegah kebuntuan pemerintahan dalam mengambil kebijakan-kebijakannya. Di samping itu, keserentakan pemilu nasional demikian juga sekaligus diharapkan bisa mencegah kondisi pemerintahan yang terbelah.

Adapun Pemilu Daerah dalam keserentakan pemilihan terhadap gubernur/wakil gubernur dan pemilihan terhadap anggota DPRD provinsi setempat, diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menciptakan sistem presidensil yang efektif dan efisien dalam menjalankan tugas-tugasnya secara demokratis di tingkat daerah. Meskipun demikian dalam kerangka hubungan pusat-daerah yang kondusif, maka keserentakan Pemilu Daerah demikian di tingkat provinsi sejalan penegasan posisi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Sedangkan Pemilu Daerah dalam keserentakan pemilihan terhadap bupati/walikota

dan pemilihan terhadap anggota DPRD kabupaten/kota diharapkan juga dapat menjadi bagian upaya menciptakan sistem presidensial yang efektif dan efisien dalam menjalankan tugas-tugasnya secara demokratis hingga di tingkat paling bawah pemerintahan.

Secara prinsipil, undang-undang ini dibentuk dengan dasar untuk menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam dua Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Di samping itu, undang-undang ini juga untuk menjawab dinamika politik yang berkembang, baik mengenai pengaturan terhadap pihak penyelenggara dan peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu dan mekanisme penegakkan hukum secara kelembagaan yang saling terintegrasi berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing dalam 1 (satu) undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Sudah tentu dalam konteks yang lebih luas berbagai ketentuan yang terdapat dalam materi muatan Undang-Undang ini juga menjadi refleksi atas gagasan dari pengalaman dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilihan umum 2019. Pemilu 2019 menjadi pelajaran berharga guna membentuk regulasi terkait pemilu secara komprehensif dengan mengingat berbagai kelebihan dan kekurangannya yang dianggap menjadi peluang penting dan masalah serius. Beberapa substansi di antaranya adalah terkait beban pihak petugas di tingkat lapangan dan perkembangan beberapa pemilihan kepala daerah secara serentak yang sudah dipraktekkan, menjadi masukan dalam rangka penyempurnaan pemilu di Indonesia di masa mendatang. Sudah tentu salah satu di antaranya adalah ketentuan yang perlu diformulasikan guna mencegah terjadinya beban berlebihan bagi penyelenggara dalam penghitungan dan perekapitulasian setiap suara pemilih di setiap tingkatan yang bisa membawa jatuhnya korban.

Dalam undang-undang ini juga mengatur agar setiap kelembagaan penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP bisa secara sinergis dalam menegakkan pemilu yang jujur dan adil serta sekaligus langsung, umum, bebas dan rahasia. Kedudukan ketiga lembaga penyelenggara pemilu tersebut tetap diperkuat, tetapi dengan tetap menegaskan sinerginya secara terintegrasi dalam menegakkan asas-asas pemilu yang demokratis. Artinya, masing-masing substansi yang memaknai sinergi secara kelembagaan di setiap penyelenggara pemilu diperkuat dibandingkan sebelumnya dalam hal Penyelenggara

Pemilu, pelanggaran Pemilu, dan penanganan sengketa pemilu serta terhadap Pidana Pemilu.

Undang-Undang ini dibentuk sesuai dengan perkembangan jaman yang ada yang selaras dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Selain itu dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana amanat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Undang-Undang ini juga dilaksanakan 13 (tiga belas) putusan Mahkamah Konstitusi yang dikabulkan terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dikabulkan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Usulan Rumusan Baru

F-NASDEM

Pasal 2

Huruf a.

Yang dimaksud dengan asas "*langsung*" berarti rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan asas "*umum*" berarti semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti pemilihan umum. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan asas "*bebas*" berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan asas "*rahasia*" berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak adakan diketahui oleh pihak manapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan asas "*jujur*" berarti dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap penyelenggara pemilihan umum, aparat pemerintah, peserta pemilihan umum, pemantau pemilihan umum, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Huruf f.

Yang dimaksud dengan asas “*adil*” berarti dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Sementara itu, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Huruf f.

Yang dimaksud dengan asas “efisien” berarti

Huruf g.

Yang dimaksud dengan asas “efektif” berarti

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rekrutmen Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
dilaksanakan melalui seleksi terbuka.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "memberikan bantuan hukum" adalah memberikan bantuan hukum kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Penentuan jumlah anggota Bawaslu Provinsi berdasarkan penghitungan dengan rumus jumlah penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kabupaten/kota.

Provinsi dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta), jumlah anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 7 (tujuh) orang.

Provinsi dengan hasil penghitungan kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta), jumlah anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) orang.

Huruf c
Penentuan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan penghitungan dengan rumus jumlah penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kecamatan.

Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.

Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah

anggota Bawaslu kabupaten/Kota sebanyak 3
(tiga) orang.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu, antara lain memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang penegakan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Mampu secara jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas, yang memenuhi syarat, disertai surat keterangan bebas narkoba.

Cacat tubuh tidak termasuk gangguan kesehatan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Pengunduran diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan.

Calon yang berasal dari anggota partai politik harus disertai surat keputusan partai politik tentang pemberhentian yang bersangkutan dari partai politik.

Calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan BUMN/BUMD disertai surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang.

Pengunduran diri calon yang sedang menduduki jabatan di pemerintahan tetap memiliki status sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Persyaratan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan:

- 1 tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih;
- 2 berlaku terbatas jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
- 3 dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; dan
- 4 bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "bekerja penuh waktu" adalah tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "jabatan politik" adalah jabatan yang dipilih dan jabatan yang ditunjuk, antara lain Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Duta Besar, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Kepala Lembaga/Badan non-Kementerian, dan pengurus partai politik.

Huruf o

Yang dimaksud dengan "tidak berada dalam ikatan perkawinan" adalah salah satu anggota harus mengundurkan diri apabila yang bersangkutan menikah dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "melibatkan partisipasi masyarakat" adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota Bawaslu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan" adalah memberikan bantuan terhadap pelaksanaan tugas tim seleksi, bukan mengalihkan tugas seleksi tersebut kepada lembaga lain.

Ayat (3)

Huruf a

Pengumuman melalui media massa nasional mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu" termasuk mengirimkan formulir pendaftaran kepada individu dan/atau institusi yang berdasarkan pertimbangan tim seleksi dianggap layak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengumuman melalui media massa elektronik mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengetahuan mengenai Pemilu" meliputi ilmu ke pemilu dan administrasi/manajemen Penyelenggaraan Pemilu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "tes psikologi" adalah serangkaian tes psikologi untuk mengukur beberapa aspek dalam diri calon anggota Bawaslu, yang diukur ialah intelegensi, sikap kerja, dan kepribadian.

Pengukuran dilakukan berjenjang, antara lain tes tertulis, wawancara, diskusi kelompok terfokus.

Huruf g

Pengumuman melalui media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional harus mencantumkan alamat sekretariat tim

seleksi. Tim seleksi meminta masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota Bawaslu dan tanggapan harus disertai identitas diri pemberi tanggapan.

Huruf h

Materi Penyelenggaraan Pemilu meliputi manajemen Pemilu, sistem politik, dan peraturan perundang-undangan mengenai bidang politik.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “melaksanakan tahapan kegiatan secara objektif adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan hasil tes diumumkan pada setiap tahapan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sejumlah nama calon anggota Bawaslu ditetapkan berdasarkan urutan peringkat.

Ayat (4)

Cukupjelas.

Ayat (s)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur profesional" adalah unsur organisasi profesi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 141

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "melibatkan partisipasi masyarakat adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota Bawaslu Provinsi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan" adalah memberikan bantuan terhadap pelaksanaan tugas tim seleksi, bukan mengalihkan tugas seleksi tersebut kepada lembaga lain.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi" termasuk mengirimkan formulir pendaftaran kepada individu dan/atau institusi yang berdasarkan pertimbangan tim seleksi dianggap layak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengetahuan mengenai Pemilu" meliputi ilmu ke pemilu dan administrasi/manajemen Penyelenggaraan Pemilu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "tes psikologi" adalah serangkaian tes psikologi untuk mengukur beberapa aspek dalam diri calon anggota Bawaslu Provinsi, yang diukur ialah intelegensia, sikap kerja, dan kepribadian.

Pengukuran dilakukan berjenjang, antara lain tes tertulis,
wawancara, diskusi kelompok terfokus.

Huruf g

Pengumuman melalui media massa lokal mencantumkan alamat sekretariat tim seleksi. Tim seleksi meminta masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota Bawaslu Provinsi dan tanggapan harus disertai identitas diri pemberi tanggapan.

Huruf h

Materi Penyelenggaraan Pemilu meliputi manajemen Pemilu, sistem politik, dan peraturan perundang-undangan mengenai bidang politik.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan melaksanakan tahapan kegiatan secara objektif adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan hasil tes diumumkan pada setiap tahapan.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sejumlah nama calon anggota Bawaslu Provinsi ditetapkan berdasarkan nilai akhir dalam urutan peringkat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 144

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "membantu tim seleksi" adalah hanya memberikan layanan teknis dan administrasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "unsur profesional" adalah unsur organisasi profesi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "melibatkan partisipasi masyarakat" adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan" adalah dalam melaksanakan tugas tim seleksi dapat dibantu, tim seleksi bukan mengalihkan tugas kepada lembaga lain.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota" termasuk mengirimkan formulir pendaftaran kepada individu dan/atau institusi yang dianggap layak berdasarkan pertimbangan tim seleksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengumuman melalui media [lassa elektronik mengutamakan Televisi Republik Indonesia,

Radio Republik Indonesia, dan lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengetahuan mengenai Pemilu" meliputi ilmu kepegiluan dan administrasi/manajemen Penyelenggaraan Pemilu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan tes psikologi adalah serangkaian tes psikologi untuk mengukur beberapa aspek dalam diri calon anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota, yang diukur ialah intelegensia, sikap kerja, dan kepribadian.

Pengukuran dilakukan berjenjang, antara lain tes tertulis, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus.

Huruf g

Pengumuman melalui media massa lokal mencantumkan alamat sekretariat tim seleksi. Tim seleksi meminta masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan tanggapan harus disertai identitas diri pemberi tanggapan.

Huruf h

Materi Penyelenggaraan Pemilu meliputi manajemen Pemilu, sistem politik, dan peraturan perundang-undangan mengenai bidang politik.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "melaksanakan tahapan kegiatan secara objektif" adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan hasil tes diumumkan pada setiap tahapan.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Ayat (1)

Huruf a

Meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penggantian anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN tidak memerlukan lagi pembentukan tim seleksi.

Pasal 152

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "keputusan pemberhentian" adalah keputusan Presiden untuk memberhentikan anggota Bawaslu serta keputusan Bawaslu untuk memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "keputusan pemberhentian" adalah keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dan

Panwaslu Kelurahan/Desa.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan "keputusan pemberhentian" adalah keputusan Bawaslu untuk memberhentikan anggota Panwaslu LN.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Ayat (1)

Selama anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan sementara, segala hak keuangannya tetap diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "aparatur sipil negara" adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Ayat (1)

Rekrutmen kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui seleksi terbuka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah akademisi atau tokoh yang memiliki visi, integritas, dan memahami etika Penyelenggaraan pemilu.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pihak terkait", antara lain pihak yang diadukan, kepolisian dalam hal pelanggaran pidana, dan Penyelenggara Pemilu.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan aparatur sipil negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Perbaikan Rumusan	
F-NASDEM	
Pasal 182	Perlu penjelasan terhadap ayat (2) huruf b dan huruf c dikaitkan dengan Pasal 1 angka 51.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189
Cukup jelas.

Pasal 190
Cukup jelas.

Pasal 191
Cukup jelas.

Pasal 192
Cukup jelas.

Pasal 193
Cukup jelas.

Pasal 194
Cukup jelas.

Pasal 195
Cukup jelas.

Pasal 196
Cukup jelas.

Pasal 197
Cukup jelas.

Pasal 198
Cukup jelas.

Pasal 199
Cukup jelas.

Pasal 200
Cukup jelas.

Pasal 201
Cukup jelas.

Pasal 202
Cukup jelas.

Pasal 203
Cukup jelas.

Pasal 204
Cukup jelas.

Pasal 205
Cukup jelas.

Pasal 206
Cukup jelas.

Pasal 207
Cukup jelas.

Pasal 208
Cukup jelas.

Pasal 209
Cukup jelas.

Pasal 210
Cukup jelas.

Pasal 211
Cukup jelas.

Pasal 212
Cukup jelas.

Pasal 213
Cukup jelas.

Pasal 214
Cukup jelas.

Pasal 215
Cukup jelas.

Pasal 216
Cukup jelas.

Pasal 217
Cukup jelas.

Pasal 218
Cukup jelas.

Pasal 219
Cukup jelas.

Pasal 220
Cukup jelas.

Pasal 221
Cukup jelas.

Pasal 222
Cukup jelas.

Pasal 223
Cukup jelas.

Pasal 224
Cukup jelas.

Pasal 225
Cukup jelas.

Pasal 226
Cukup jelas.

Pasal 227
Cukup jelas.

Pasal 228
Cukup jelas.

Pasal 229
Cukup jelas.

Pasal 230
Cukup jelas.

Pasal 231
Cukup jelas.

Pasal 232
Cukup jelas.

Pasal 233
Cukup jelas.

Pasal 234
Cukup jelas.

Pasal 235
Cukup jelas.

Pasal 236
Cukup jelas.

Pasal 237
Cukup jelas.

Pasal 238
Cukup jelas.

Pasal 239
Cukup jelas.

Pasal 240
Cukup jelas.

Pasal 241
Cukup jelas.

Pasal 242
Cukup jelas.

Pasal 243
Cukup jelas.

Pasal 244
Cukup jelas.

Pasal 245
Cukup jelas.

Pasal 246
Cukup jelas.

Pasal 247
Cukup jelas.

Pasal 248
Cukup jelas.

Pasal 249
Cukup jelas.

Pasal 250
Cukup jelas.

Pasal 251
Cukup jelas.

Pasal 252
Cukup jelas.

Pasal 253
Cukup jelas.

Pasal 254
Cukup jelas.

Pasal 255
Cukup jelas.

Pasal 256
Cukup jelas.

Pasal 257
Cukup jelas.

Pasal 258
Cukup jelas.

Pasal 259
Cukup jelas.

Pasal 260
Cukup jelas.

Pasal 261
Cukup jelas.

Pasal 262
Cukup jelas.

Pasal 263
Cukup jelas.

Pasal 264
Cukup jelas.

Pasal 265
Cukup jelas.

Pasal 266
Cukup jelas.

Pasal 267
Cukup jelas.

Pasal 268
Cukup jelas.

Pasal 269
Cukup jelas.

Pasal 270
Cukup jelas.

Pasal 271
Cukup jelas.

Pasal 272
Cukup jelas.

Pasal 273

Cukup jelas.

Pasal 274
Cukup jelas.

Pasal 275
Cukup jelas.

Pasal 276
Cukup jelas.

Pasal 277
Cukup jelas.

Pasal 278
Cukup jelas.

Pasal 279
Cukup jelas.

Pasal 280
Cukup jelas.

Pasal 281
Cukup jelas.

Pasal 282
Cukup jelas.

Pasal 283
Cukup jelas.

Pasal 284
Cukup jelas.

Pasal 285
Cukup jelas.

Pasal 286
Cukup jelas.

Pasal 287
Cukup jelas.

Pasal 288
Cukup jelas.

Pasal 289
Cukup jelas.

Pasal 290
Cukup jelas.

Pasal 291
Cukup jelas.

Pasal 292
Cukup jelas.

Pasal 293
Cukup jelas.

Pasal 294
Cukup jelas.

Pasal 295
Cukup jelas.

Pasal 296
Cukup jelas.

Pasal 297
Cukup jelas.

Pasal 298
Cukup jelas.

Pasal 299
Cukup jelas.

Pasal 300
Cukup jelas.

Pasal 301
Cukup jelas.

Pasal 302
Cukup jelas.

Pasal 303
Cukup jelas.

Pasal 304
Cukup jelas.

Pasal 305
Cukup jelas.

Pasal 306

Cukup jelas.

Pasal 307

Cukup jelas.

Pasal 308

Cukup jelas.

Pasal 309

Cukup jelas.

Pasal 310

Cukup jelas.

Pasal 311

Cukup jelas.

Pasal 312

Cukup jelas.

Pasal 313

Cukup jelas.

Pasal 314

Cukup jelas.

Pasal 315

Cukup jelas.

Pasal 316

Cukup jelas.

Pasal 317

Cukup jelas.

Pasal 318

Cukup jelas.

Pasal 319

Cukup jelas.

Pasal 320

Cukup jelas.

Pasal 321

Cukup jelas.

Pasal 322

Cukup jelas.

Pasal 323
Cukup jelas.

Pasal 324
Cukup jelas.

Pasal 325
Cukup jelas.

Pasal 326
Cukup jelas.

Pasal 327
Cukup jelas.

Pasal 328
Cukup jelas.

Pasal 329
Cukup jelas.

Pasal 330
Cukup jelas.

Pasal 331
Cukup jelas.

Pasal 332
Cukup jelas.

Pasal 333
Cukup jelas.

Pasal 334
Cukup jelas.

Pasal 335
Cukup jelas.

Pasal 336
Cukup jelas.

Pasal 337
Cukup jelas.

Pasal 338
Cukup jelas.

Pasal 339

Cukup jelas.

Pasal 340
Cukup jelas.

Pasal 341
Cukup jelas.

Pasal 342
Cukup jelas.

Pasal 343
Cukup jelas.

Pasal 344
Cukup jelas.

Pasal 345
Cukup jelas.

Pasal 346
Cukup jelas.

Pasal 347
Cukup jelas.

Pasal 348
Cukup jelas.

Pasal 349
Cukup jelas.

Pasal 350
Cukup jelas.

Pasal 351
Cukup jelas.

Pasal 352
Cukup jelas.

Pasal 353
Cukup jelas.

Pasal 354
Cukup jelas.

Pasal 355
Cukup jelas.

Pasal 356
Cukup jelas.

Pasal 357
Cukup jelas.

Pasal 358
Cukup jelas.

Pasal 359
Cukup jelas.

Pasal 360
Cukup jelas.

Pasal 361
Cukup jelas.

Pasal 362
Cukup jelas.

Pasal 363
Cukup jelas.

Pasal 364
Cukup jelas.

Pasal 365
Cukup jelas.

Pasal 366
Cukup jelas.

Pasal 367
Cukup jelas.

Pasal 368
Cukup jelas.

Pasal 369
Cukup jelas.

Pasal 370
Cukup jelas.

Pasal 371
Cukup jelas.

Pasal 372

Cukup jelas.

Pasal 373

Cukup jelas.

Pasal 374

Cukup jelas.

Pasal 375

Cukup jelas.

Pasal 376

Cukup jelas.

Pasal 377

Cukup jelas.

Pasal 378

Cukup jelas.

Pasal 379

Cukup jelas.

Pasal 380

Cukup jelas.

Pasal 381

Cukup jelas.

Pasal 382

Cukup jelas.

Pasal 383

Cukup jelas.

Pasal 384

Cukup jelas.

Pasal 385

Cukup jelas.

Pasal 386

Cukup jelas.

Pasal 387

Cukup jelas.

Pasal 388

Cukup jelas.

Pasal 389
Cukup jelas.

Pasal 390
Cukup jelas.

Pasal 391
Cukup jelas.

Pasal 392
Cukup jelas.

Pasal 393
Cukup jelas.

Pasal 394
Cukup jelas.

Pasal 395
Cukup jelas.

Pasal 396
Cukup jelas.

Pasal 397
Cukup jelas.

Pasal 398
Cukup jelas.

Pasal 399
Cukup jelas.

Pasal 400
Cukup jelas.

Pasal 401
Cukup jelas.

Pasal 402
Cukup jelas.

Pasal 403
Cukup jelas.

Pasal 404
Cukup jelas.

Pasal 405
Cukup jelas.

Pasal 406
Cukup jelas.

Pasal 407
Cukup jelas.

Pasal 408
Cukup jelas.

Pasal 409
Cukup jelas.

Pasal 410
Cukup jelas.

Pasal 411
Cukup jelas.

Pasal 412
Cukup jelas.

Pasal 413
Cukup jelas.

Pasal 414
Cukup jelas.

Pasal 415
Cukup jelas.

Pasal 416
Cukup jelas.

Pasal 417
Cukup jelas.

Pasal 418
Cukup jelas.

Pasal 419
Cukup jelas.

Pasal 420
Cukup jelas.

Pasal 421
Cukup jelas.

Pasal 422
Cukup jelas.

Pasal 423
Cukup jelas.

Pasal 424
Cukup jelas.

Pasal 425
Cukup jelas.

Pasal 426
Cukup jelas.

Pasal 427
Cukup jelas.

Pasal 428
Cukup jelas.

Pasal 429
Cukup jelas.

Pasal 430
Cukup jelas.

Pasal 431
Cukup jelas.

Pasal 432
Cukup jelas.

Pasal 433
Cukup jelas.

Pasal 434
Cukup jelas.

Pasal 435
Cukup jelas.

Pasal 436
Cukup jelas.

Pasal 437
Cukup jelas.

Pasal 438
Cukup jelas.

Pasal 439
Cukup jelas.

Pasal 440
Cukup jelas.

Pasal 441
Cukup jelas.

Pasal 442
Cukup jelas.

Pasal 443
Cukup jelas.

Pasal 444
Cukup jelas.

Pasal 445
Cukup jelas.

Pasal 446
Cukup jelas.

Pasal 447
Cukup jelas.

Pasal 448
Cukup jelas.

Pasal 449
Cukup jelas.

Pasal 450
Cukup jelas.

Pasal 451
Cukup jelas.

Pasal 452
Cukup jelas.

Pasal 453
Cukup jelas.

Pasal 454
Cukup jelas.

Pasal 455
Cukup jelas.

Pasal 456
Cukup jelas.

Pasal 457
Cukup jelas.

Pasal 458
Cukup jelas.

Pasal 459
Cukup jelas.

Pasal 460
Cukup jelas.

Pasal 461
Cukup jelas.

Pasal 462
Cukup jelas.

Pasal 463
Cukup jelas.

Pasal 464
Cukup jelas.

Pasal 465
Cukup jelas.

Pasal 466
Cukup jelas.

Pasal 467
Cukup jelas.

Pasal 468
Cukup jelas.

Pasal 469
Cukup jelas.

Pasal 470
Cukup jelas.

Pasal 471
Cukup jelas.

Pasal 472
Cukup jelas.

Pasal 473

Cukup jelas.

Pasal 474

Cukup jelas.

Pasal 475

Cukup jelas.

Pasal 476

Cukup jelas.

Pasal 477

Cukup jelas.

Pasal 478

Cukup jelas.

Pasal 479

Cukup jelas.

Pasal 480

Cukup jelas.

Pasal 481

Cukup jelas.

Pasal 482

Cukup jelas.

Pasal 483

Cukup jelas.

Pasal 484

Cukup jelas.

Pasal 485

Cukup jelas.

Pasal 486

Cukup jelas.

Pasal 487

Cukup jelas.

Pasal 488

Cukup jelas.

Pasal 489

Cukup jelas.

Pasal 490
Cukup jelas.

Pasal 491
Cukup jelas.

Pasal 492
Cukup jelas.

Pasal 493
Cukup jelas.

Pasal 494
Cukup jelas.

Pasal 495
Cukup jelas.

Pasal 496
Cukup jelas.

Pasal 497
Cukup jelas.

Pasal 498
Cukup jelas.

Pasal 499
Cukup jelas.

Pasal 500
Cukup jelas.

Pasal 501
Cukup jelas.

Pasal 502
Cukup jelas.

Pasal 503
Cukup jelas.

Pasal 504
Cukup jelas.

Pasal 505
Cukup jelas.

Pasal 506

Cukup jelas.

Pasal 507

Cukup jelas.

Pasal 508

Cukup jelas.

Pasal 509

Cukup jelas.

Pasal 510

Cukup jelas.

Pasal 511

Cukup jelas.

Pasal 512

Cukup jelas.

Pasal 513

Cukup jelas.

Pasal 514

Cukup jelas.

Pasal 515

Cukup jelas.

Pasal 516

Cukup jelas.

Pasal 517

Cukup jelas.

Pasal 518

Cukup jelas.

Pasal 519

Cukup jelas.

Pasal 520

Cukup jelas.

Pasal 521

Cukup jelas.

Pasal 522

Cukup jelas.

Pasal 523

Cukup jelas.

Pasal 524

Cukup jelas.

Pasal 525

Cukup jelas.

Pasal 526

Cukup jelas.

Pasal 527

Cukup jelas.

Pasal 528

Cukup jelas.

Pasal 529

Cukup jelas.

Pasal 530

Cukup jelas.

Pasal 531

Cukup jelas.

Pasal 532

Cukup jelas.

Pasal 533

Cukup jelas.

Pasal 534

Cukup jelas.

Pasal 535

Cukup jelas.

Pasal 536

Cukup jelas.

Pasal 537

Cukup jelas.

Pasal 538

Cukup jelas.

Pasal 539

Cukup jelas.

Pasal 540
Cukup jelas.

Pasal 541
Cukup jelas.

Pasal 542
Cukup jelas.

Pasal 543
Cukup jelas.

Pasal 544
Cukup jelas.

Pasal 545
Cukup jelas.

Pasal 546
Cukup jelas.

Pasal 547
Cukup jelas.

Pasal 548
Cukup jelas.

Pasal 549
Cukup jelas.

Pasal 550
Cukup jelas.

Pasal 551
Cukup jelas.

Pasal 552
Cukup jelas.

Pasal 553
Cukup jelas.

Pasal 554
Cukup jelas.

Pasal 555
Cukup jelas.

Pasal 556

Cukup jelas.

Pasal 557

Cukup jelas.

Pasal 558

Cukup jelas.

Pasal 559

Cukup jelas.

Pasal 560

Cukup jelas.

Pasal 561

Cukup jelas.

Pasal 562

Cukup jelas.

Pasal 563

Cukup jelas.

Pasal 564

Cukup jelas.

Pasal 565

Cukup jelas.

Pasal 566

Cukup jelas.

Pasal 567

Cukup jelas.

Pasal 568

Cukup jelas.

Pasal 569

Cukup jelas.

Pasal 570

Cukup jelas.

Pasal 571

Cukup jelas.

Pasal 572

Cukup jelas.

Pasal 573
Cukup jelas.

Pasal 574
Cukup jelas.

Pasal 575
Cukup jelas.

Pasal 576
Cukup jelas.

Pasal 577
Cukup jelas.

Pasal 578
Cukup jelas.

Pasal 579
Cukup jelas.

Pasal 580
Cukup jelas.

Pasal 581
Cukup jelas.

Pasal 582
Cukup jelas.

Pasal 583
Cukup jelas.

Pasal 584
Cukup jelas.

Pasal 585
Cukup jelas.

Pasal 586
Cukup jelas.

Pasal 587
Cukup jelas.

Pasal 588
Cukup jelas.

Pasal 589

Cukup jelas.

Pasal 590

Cukup jelas.

Pasal 591

Cukup jelas.

Pasal 592

Cukup jelas.

Pasal 593

Cukup jelas.

Pasal 594

Cukup jelas.

Pasal 595

Cukup jelas.

Pasal 596

Cukup jelas.

Pasal 597

Cukup jelas.

Pasal 598

Cukup jelas.

Pasal 599

Cukup jelas.

Pasal 600

Cukup jelas.

Pasal 601

Cukup jelas.

Pasal 602

Cukup jelas.

Pasal 603

Cukup jelas.

Pasal 604

Cukup jelas.

Pasal 605

Cukup jelas.

Pasal 606
Cukup jelas.

Pasal 607
Cukup jelas.

Pasal 608
Cukup jelas.

Pasal 609
Cukup jelas.

Pasal 610
Cukup jelas.

Pasal 611
Cukup jelas.

Pasal 612
Cukup jelas.

Pasal 613
Cukup jelas.

Pasal 614
Cukup jelas.

Pasal 615
Cukup jelas.

Pasal 616
Cukup jelas.

Pasal 617
Cukup jelas.

Pasal 618
Cukup jelas.

Pasal 619
Cukup jelas.

Pasal 620
Cukup jelas.

Pasal 621
Cukup jelas.

Pasal 622
Cukup jelas.

Pasal 623
Cukup jelas.

Pasal 624
Cukup jelas.

Pasal 625
Cukup jelas.

Pasal 626
Cukup jelas.

Pasal 627
Cukup jelas.

Pasal 628
Cukup jelas.

Pasal 629
Cukup jelas.

Pasal 630
Cukup jelas.

Pasal 631
Cukup jelas.

Pasal 632
Cukup jelas.

Pasal 633
Cukup jelas.

Pasal 634
Cukup jelas.

Pasal 635
Cukup jelas.

Pasal 636
Cukup jelas.

Pasal 637
Cukup jelas.

Pasal 638
Cukup jelas.

Pasal 639

Cukup jelas.

Pasal 640
Cukup jelas.

Pasal 641
Cukup jelas.

Pasal 642
Cukup jelas.

Pasal 643
Cukup jelas.

Pasal 644
Cukup jelas.

Pasal 645
Cukup jelas.

Pasal 646
Cukup jelas.

Pasal 647
Cukup jelas.

Pasal 648
Cukup jelas.

Pasal 649
Cukup jelas.

Pasal 650
Cukup jelas.

Pasal 651
Cukup jelas.

Pasal 652
Cukup jelas.

Pasal 653
Cukup jelas.

Pasal 654
Cukup jelas.

Pasal 655
Cukup jelas.

Pasal 656
Cukup jelas.

Pasal 657
Cukup jelas.

Pasal 658
Cukup jelas.

Pasal 659
Cukup jelas.

Pasal 660
Cukup jelas.

Pasal 661
Cukup jelas.

Pasal 662
Cukup jelas.

Pasal 663
Cukup jelas.

Pasal 664
Cukup jelas.

Pasal 665
Cukup jelas.

Pasal 666
Cukup jelas.

Pasal 667
Cukup jelas.

Pasal 668
Cukup jelas.

Pasal 669
Cukup jelas.

Pasal 670
Cukup jelas.

Pasal 671
Cukup jelas.

Pasal 672

Cukup jelas.

Pasal 673
Cukup jelas.

Pasal 674
Cukup jelas.

Pasal 675
Cukup jelas.

Pasal 676
Cukup jelas.

Pasal 677
Cukup jelas.

Pasal 678
Cukup jelas.

Pasal 679
Cukup jelas.

Pasal 680
Cukup jelas.

Pasal 681
Cukup jelas.

Pasal 682
Cukup jelas.

Pasal 683
Cukup jelas.

Pasal 684
Cukup jelas.

Pasal 685
Cukup jelas.

Pasal 686
Cukup jelas.

Pasal 687
Cukup jelas.

Pasal 688
Cukup jelas.

Pasal 689
Cukup jelas.

Pasal 690
Cukup jelas.

Pasal 691
Cukup jelas.

Pasal 692
Cukup jelas.

Pasal 693
Cukup jelas.

Pasal 694
Cukup jelas.

Pasal 695
Cukup jelas.

Pasal 696
Cukup jelas.

Pasal 697
Cukup jelas.

Pasal 698
Cukup jelas.

Pasal 699
Cukup jelas.

Pasal 700
Cukup jelas.

Pasal 701
Cukup jelas.

Pasal 702
Cukup jelas.

Pasal 703
Cukup jelas.

Pasal 704
Cukup jelas.

Pasal 705

Cukup jelas.

Pasal 706

Cukup jelas.

Pasal 707

Cukup jelas.

Pasal 708

Cukup jelas.

Pasal 709

Cukup jelas.

Pasal 710

Cukup jelas.

Pasal 711

Cukup jelas.

Pasal 712

Cukup jelas.

Pasal 713

Cukup jelas.

Pasal 714

Cukup jelas.

Pasal 715

Cukup jelas.

Pasal 716

Cukup jelas.

Pasal 717

Cukup jelas.

Pasal 718

Cukup jelas.

Pasal 719

Cukup jelas.

Pasal 720

Cukup jelas.

Pasal 721

Cukup jelas.

Pasal 722
Cukup jelas.

Pasal 723
Cukup jelas.

Pasal 724
Cukup jelas.

Pasal 725
Cukup jelas.

Pasal 726
Cukup jelas.

Pasal 727
Cukup jelas.

Pasal 728
Cukup jelas.

Pasal 729
Cukup jelas.

Pasal 730
Cukup jelas.

Pasal 731
Cukup jelas.

Pasal 732
Cukup jelas.

Pasal 733
Cukup jelas.

Pasal 734
Cukup jelas.

Pasal 735
Cukup jelas.

Pasal 736
Cukup jelas.

Pasal 737
Cukup jelas.

Pasal 738

Cukup jelas.

Pasal 739

Cukup jelas.

Pasal 740

Cukup jelas.

Pasal 741

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...